

DAFTAR ISI

BAGAIMANA MEMBANGKITKAN UMAT ISLAM SAAT INI	3
MEMBENTUK PARTAI YANG BERJUANG DEMI ISLAM ADALAH FARDHU SEBAGAIMANA HUKUM SHALAT	13
MENYIBUKKAN DIRI DG POLITIK REGIONAL DAN INTERNASIONAL ADALAH WAJIB SEBAGAIMANA WAJIBNYA JIHAD	22
POLITIK & POLITIK INTERNASIONAL	32
CARA MENGEMBAN DAKWAH	52
MENGEMBAN DAKWAH	64
TIDAK BOLEH TAQIYAH DALAM NEGERI ISLAM MAUPUN NEGARA KAUM MUSLIMIN	98
HADITS HUDAIFAH; Tentang Keharusan Adanya Jama'atul Muslimin Dan Pemimpin Mereka	111
HUKUM MEMINTA BANTUAN ORANG KAFIR	123
BULAN RAMADHAN; BULAN TURUNNYA AL QUR'AN	137

AKHLAK ADALAH HUKUM-HUKUM SYARA', BUKAN SEKEDAR AKHLAK	162
KETERIKATAN PADA HUKUM-HUKUM SYARA; Merealisasikan Otoritas Hukum Syara', Menentukan Standar Perbuatan Dalam Kehidupan	172
KETERIKATAN PD HUKUM SYARA' MERUPAKAN DASAR TERPENTING BG TEGAKNYA DAULAH & KEHIDUPAN INDIVIDU	194
GARIS-GARIS BESAR ISLAM	211
TAUHIDULLAH	243
RIZKI BERADA DI TANGAN ALLAH	255
SEMUA BENTUK SUAP HARAM	268
AKIDAH RUHIYAH & SIYASIYAH	278
PERBUATAN RASULULLAH	291
ISHROF DAN TABDZIR	303
BERPOLITIK SEBAGAI KEWAJIBAN BAGI KAUM MUSLIMIN	313

BAGAIMANA MEMBANGKITKAN UMAT ISLAM SAAT INI

Kebangkitan adalah meningkatnya taraf pemikiran. Sedangkan –makna kebangkitan yang diartikan sebagai-meningkatkan taraf perekonomian tidak termasuk kebangkitan. Alasannya, Kuwait, yang perekonomiannya maju dan berkembang sebagaimana halnya negara-negara Eropa, seperti Swedia, Belanda, Belgia, akan tetapi negara-negara Swedia, Belanda dan Belgia mampu bangkit, sementara Kuwait tidak mampu bangkit. Begitu pula meningkatnya perilaku akhlak tidak dapat digolongkan bangkit. Alasannya, kota Madinah saja yang saat ini termasuk kota-kota di dunia yang perilaku akhlaknya tinggi, akan tetapi tidak bangkit. Alasan lainnya, kota Paris yang terkenal perilaku akhlaknya yang rendah, akan tetapi mampu bangkit. Oleh karena itu kebangkitan itu adalah meningkatnya taraf pemikiran.

Kebangkitan itu bisa benar (shahih), bisa juga keliru. Amerika, Eropa, dan Rusia –misalnya- adalah negara-negara yang mengalami kebangkitan, tetapi kebangkitannya tidak benar. Karena kebangkitannya tidak didasari oleh asas yang bersifat ruhiy. Kebangkitan yang benar (shahih) adalah meningkatnya taraf berpikir yang didasarkan pada asas ruhiy. Jika kebangkitan itu tidak didasarkan pada asas ruhiy, memang mampu bangkit, tetapi kebangkitannya tidak termasuk kebangkitan yang benar. Dan kebangkitan apapun macamnya, tetap tidak dapat disebut kebangkitan yang benar selama tidak didasarkan pada asas pemikiran Islam. Jadi, kebangkitan yang shahih itu hanya kebangkitan Islam. Karena hanya Islam sajalah yang berdasarkan asas ruhiy.

Metode untuk mencapai kebangkitan itu adalah dengan menegakkan pemerintahan yang didasarkan pada pemikiran. Bukan didasarkan pada peraturan, perundangan ataupun hukum. Penegakkan negara

yang berdasarkan pada perundangan dan hukum, tidak mungkin mencapai kebangkitan. Malah sebaliknya, jika itu yang terjadi sangat membahayakan kebangkitan itu sendiri. Jadi, tidak mungkin kebangkitan itu diraih melainkan dengan menegakkan pemerintahan dan kekuasaan atas dasar pemikiran.

Dari pemikiran inilah muncul pemecahan-pemecahan praktis untuk menanggulangi segala persoalan kehidupan. Dengan kata lain, dari pemikiran tersebut keluar segala bentuk peraturan, perundangan dan hukum. Eropa tatkala mengalami kebangkitan, kebangkitannya didasarkan pada suatu pemikiran. Yaitu pemisahan urusan agama dengan negara (sekularisme), dan kebebasan. Begitu pula Amerika, tatkala mengalami kebangkitan, kebangkitannya di dasarkan pada suatu pemikiran, yaitu sekularisme dan kebebasan. Rusia, tatkala mengalami kebangkitan, kebangkitannya didasarkan pada suatu pemikiran, yaitu materi dan

perubahan/evolusi materi. Yakni perubahan sesuatu dengan sendirinya dari suatu keadaan, ke keadaan lain yang lebih baik. Rusia menegakkan pemerintahannya pada tahun 1917 M yang di dasarkan pada pemikiran semacam ini. Jadilah Rusia bangkit. Negeri Arab tatkala mengalami kebangkitan, kebangkitannya didasarkan pada pemikiran Islam. Hal ini tampak tatkala diutusnya Rasulullah saw dengan membawa risalah dari Allah. Di atas landasan ini ditegakkan pemerintahan dan kekuasaan. negeri Arabpun bangkit tatkala mereka meyakini dan berpegang teguh pada pemikiran Islam, dan di atasnya di bangun pemerintahan dan kekuasaan.

Semua ini merupakan argumen yang pasti, bahwa metode untuk mencapai kebangkitan adalah dengan menegakkan pemerintahan di atas suatu pemikiran. Bukti lain yang menunjukkan bahwa menegakkan pemerintahan di atas dasar peraturan, perundangan dan hukum tidak mampu mencapai

kebangkitan, adalah apa yang dilakukan Mustafa Kamal di Turki. Ia menegakkan pemerintahan di atas dasar peraturan dan perundangan-undangan untuk meraih kebangkitan. Seraya mengambil peraturan-peraturan dan perundang-undangan Barat. Kemudian di atasnya dibangun pemerintahan. Ia menjalankannya sekuat tenaga secara praktis, melalui tangan besi. Meskipun demikian, tetap saja tidak mampu meraih kebangkitan. Turki tetap tidak mampu bangkit, malah mengalami kemunduran. Jadilah Turki salah satu negeri yang mundur Padahal Lenin yang muncul hampir bersamaan dengan Mustafa Kamal. Namun, Lenin mampu membangkitkan Rusia menjadi negara yang kuat. Bahkan sekarang ini tergolong negara yang terkuat. Sebabnya tiada lain, karena Lenin mendirikan pemerintahan di atas landasan suatu pemikiran, yaitu pemikiran Komunisme. Dari pemikiran ini muncul pemecahan-pemecahan terhadap problematika kehidupan sehari-hari, berupa peraturan dan perundang-

undangan yang dijadikan solusi terhadap segala bentuk problematika –dalam bentuk hukum yang bersandar pada pemikiran tersebut-. Dengan kata lain, dari pemikiran ini dibangunlah pemerintahan. Oleh karena itu mampu meraih kebangkitan. Pada tahun 1917 M, Lenin membangun pemerintahan Rusia di atas landasan suatu pemikiran. Rusiapun bangkit. Sementara pada tahun 1924 M, Mustafa Kamal membangun pemerintahan di atas landasan peraturan dan perundang-undangan untuk membangkitkan Turki, akan tetapi tidak mampu. Malah Turki menjadi terbelakang, disebabkan pemerintahan dibangun di atas landasan peraturan dan perundang-undangan. Ini adalah faktor yang tidak berhasil membangkitkan Turki, bahkan membahayakan.

Contoh lainnya adalah apa yang dilakukan oleh Gamal Abdunnaser di Mesir. Sejak tahun 1952 M pemerintahannya dibangun di atas landasan peraturan dan perundang-undangan. Pertama-tama sistem

pemerintahan dirubah menjadi sistem pemerintahan Republik, menggantikan sistem kerajaan. Kemudian dilakukan land reform dengan membag-bagikan lahan pertanian. Setelah itu berpaling pada peraturan-peraturan Sosialis, sehingga negaranya disebut dengan negara Sosialis. Tetapi kebangkitan tidak pernah mampu diwujudkan. Malahan Mesir saat ini sudah termasuk negeri-negeri terbelakang dari sisi pemikiran, ekonomi dan politiknya, dibandingkan dengan sebelum tahun 1952 M. Yaitu sebelum terjadi kudeta militer. Begitu pula anggota-anggota parlemennya saat ini, dibandingkan dengan anggota-anggota parlemen (saat itu dinamakan Majlis Umat) sebelum tahun 1952 M kemampuan pemikiran dan politiknya sangat berbeda. Perubahan yang terjadi di Mesir, tetap tidak mampu membangkitkannya. Karena pemerintahannya dibangun di atas landasan peraturan dan perundang-undangan. Yang mampu membangkitkan

hanyalah pemerintahan yang dibangun berlandaskan pada suatu pemikiran.

Walaupun demikian, bukan berarti bahwa menegakkan pemerintahan di atas dasar suatu pemikiran, dilakukan dengan kudeta militer, mengambil alih pemerintahan dan dibangun di atas landasan suatu pemikiran. Hal ini tidak akan mampu membangkitkan, dan pemerintahan seperti itu tidak mungkin bertahan lama. Yang harus dilakukan adalah mendidik/memahamkan umat, atau mendidik/memahamkan kelompok terkuat di masyarakat dengan pemikiran yang ditujukan untuk membangkitkan umat. Mengadopsi pemikiran tersebut dalam kehidupan, dan arah perjalanan kehidupan di dasarkan pada pemikiran ini. Pada saat yang sama dibangun pemerintahan melalui umat, yang berdasarkan pada pemikiran tersebut. Jika ini dilakukan akan tercapailah kebangkitan yang pasti. Jadi, pada dasarnya kebangkitan itu bukan bertumpu pada mengambil alih pemerintahannya, tetapi menyatukan

umat dengan suatu pemikiran. Menjadikan pemikiran tersebut sebagai arah kehidupannya. Kemudian menguasai pemerintahan dan dibangun di atas landasan pemikiran tersebut. Dengan demikian, pengambilalihan kekuasaan bukan tujuan. Dan hal ini tidak boleh dijadikan sebagai tujuan. Ia hanya layak dijadikan sebagai metode (*thariqah*) untuk mencapai kebangkitan. Selama pendiriannya di dasarkan pada suatu pemikiran, maka kebangkitan akan dapat diraih.

Contoh yang paling gamblang adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Tatkala Allah membangkitkannya dengan risalah Islam, beliau menyeru umat manusia kepada akidah Islam. Ini tidak lain berarti menyeru kepada suatu pemikiran. Dan tatkala penduduk kota Madinah dari kalangan kabilah Aus dan Khadzraj dapat disatukan dengan akidah Islam –yaitu dengan suatu pemikiran-, maka jadilah mereka memiliki arah yang menuntun kehidupan mereka. Kemudian

pemerintahan Madinah pun diambil alih, dan didirikan di atas dasar akidah Islam.

Demikianlah Rasulullah saw bersabda:

«أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا»

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka mengatakan 'laa ilaha illallah Muhammad Rasulullah', Apabila mereka mengucapkannya, maka terpeliharalah darahnya, hartanya, kecuali –ditumpahkan dan diambil- dengan cara yang hak.

Hadits ini menyeru pada suatu pemikiran. Maka kebangkitanpun dapat diraih di kota Madinah, yang menjalar ke kawasan Arab, lalu melebar kepada bangsa-bangsa yang memeluk Islam. Yaitu meyakini pemikiran tersebut. Dan para penguasanya mengatur dan mengurus urusan rakyat dengan berpijak pada pemikiran tersebut.

Tidak diragukan lagi, umat Islam di seluruh pelosok negeri saat ini mengalami kemerosotan. Umat sudah

berusaha bangkit sejak lebih dari 100 tahun lalu. Namun kebangkitan tidak juga kunjung berhasil hingga saat ini. Sebabnya adalah, pemerintahan yang ada berdiri di atas dasar peraturan dan perundang-undangan. Pemerintahan itu –baik berdiri di atas landasan peraturan dan perundang-undangan selain Islam (peraturan kufur) seperti yang terjadi pada kebanyakan negara Muslim saat ini, atau berdiri di atas landasan peraturan dan perundang-undangan Islam dan hukum-hukum syara’, seperti yang dilakukan di sedikit negeri Muslim seperti Yaman sebelum revolusi Salaf- semuanya mengalami kemunduran. Tidak mampu bangkit. Karena memang pemerintahannya dibangun di atas peraturan, tidak dibangun di atas suatu pemikiran. Meskipun pemerintahan itu dibangun di atas landasan peraturan Islam maupun hukum-hukum syara’, tetap tidak akan mampu bangkit. Yang mampu membangkitkannya hanyalah jika pemerintahan itu dibangun di atas landasan pemikiran Islam, yaitu akidah

Islam. Negara yang dibangun di atas landasan *Laa ilaha illallah Muhammad Rasulullah*, negara seperti itulah yang mampu bangkit. Jika suatu negara dibangun berlandaskan pada madzhab Abu Hanifah, atau bersandar pada buku karangan Thahthawi, atau berdasarkan pada hukum-hukum syara', maka negara tersebut sama sekali tidak akan mampu bangkit. Karena sandaran-sandaran tersebut layaknya peraturan dan perundang-undangan, yang tidak mendatangkan kebangkitan sedikitpun. Jadi, negara harus berdiri di atas landasan *Laa ilaha illallah Muhammad Rasulullah*. Setelah itu barulah mengambil hukum-hukum syara' dengan anggapan hal itu adalah perintah Allah. Lalu diterapkan. Itupun karena mengikuti perintah dan larangan Allah. Jadi, bukan karena adanya kelayakan, bermanfaat, atau ada maslahat, atau alasan-alasan lainnya. Semua itu harus dianggap sebagai sesuatu yang datang dan berasal dari wahyu Allah. Dan diambil dari makna *Laa ilaha illallah Muhammad Rasulullah*.

Jika demikian halnya, maka kebangkitan dapat diraih.

Umat Islam saat ini, jika mereka menghendaki kebangkitan mau tidak mau harus menjadikan akidah Islam sebagai asas yang menjadi arahan kehidupan mereka. Di atasnya dibangun pemerintahan dan kekuasaan. Kemudian menyelesaikan seluruh problematika keseharian mereka dengan hukum-hukum yang terpancar dari akidah tadi. Yaitu dengan hukum-hukum syara', sebagai bagian dari perintah dan larangan Allah. Bukan dengan anggapan lainnya. Jika ini yang dijalankan, maka kebangkitan pasti akan muncul. Bahkan kebangkitan yang shahih, bukan sekedar bangkit. Umat Islam pun mampu menggapai puncak kegemilangannya lagi, meraih kembali kepemimpinan internasional untuk yang kedua kalinya.

Demikianlah tata cara membangkitkan umat Islam saat ini dengan kebangkitan yang shahih. Wahai kaum muslimin, dari sinilah kita mulai.

MEMBENTUK PARTAI YANG BERJUANG DEMI ISLAM ADALAH FARDHU SEBAGAIMANA HUKUM SHALAT

Allah SWT. berfirman:

(biasa)

[وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ]

"Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang mengajak kepada kebajikan dan menyeru kepada kemakrufan serta mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung". (Ali Imran: 104)

Kaedah syara' yang digali dari seruan wajib Allah:

«مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»

"Suatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu adalah wajib".

Dengan dalil ini Allah memfardhukan kepada kaum muslimin agar mereka bergabung dalam partai-

partai politik yang mengemban dakwah Islam, dan bekerja demi kelangsungan kehidupan Islam. Allah SWT. dalam ayat ini telah menjelaskan metode yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin untuk mengemban dakwah kepada Islam, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hanya saja, di antara mereka harus ada jama'ah tertentu, atau kelompok yang mereka bergabung dengan kelompok tadi dengan asas tertentu yaitu dakwah kepada Islam, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Asas ini, dalam persoalan-persoalan yang lebih rinci, lahir dari akidah Islam yang merupakan bagian dari ikatan yang mengikat mereka dalam kelompok tersebut.

Allah memerintah kaum muslimin agar membentuk kelompok yang melakukan tugas untuk mengemban dakwah kepada Islam serta amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kata 'umat' pada ayat di atas, adalah bermakna untuk jama'ah yang tetap merupakan sebuah jama'ah. Tidak berarti jama'ah secara mutlak.

Sebab manusia sudah merupakan jama'ah. Maka, pernyataan: Waltakun Minkum Ummatun tidak memiliki arti lain selain sebuah perintah bagi kaum muslimin agar mereka membentuk jama'ah yang melakukan tugas ini (dakwah kepada islam, amar ma'ruf dan nahi mungkar).

Kata 'umat' pada ayat tersebut lebih khusus dari jama'ah (umat Islam sebagai jama'ah). Ia merupakan jama'ah yang terbentuk dari individu-individu yang mereka memiliki ikatan yang menyatukan mereka, dimana dengan ikatan tersebut mereka menjadi sebuah kelompok yang bersatu dan sebagai satu kesatuan, dan mereka tetap seperti ini.

Pengertian inilah yang dipakai oleh Muhammad Abduh dalam tafsirnya, Al Manar. Beliau menyatakan dalam tafsirnya tentang ayat ini sebagai berikut: "Dan yang diseru dengan perintah ini adalah jama'ah orang-orang mukmin secara keseluruhan. Mereka adalah orang-orang yang terbebani kewajiban untuk memilih umat yang akan

melakukan kewajiban ini. Di sini ada dua hal, salah satunya wajib bagi semua kaum muslimin. Yang kedua bagi umat (kelompok) yang mereka pilih untuk berdakwah. Makna ini tidak dapat difahami dengan tepat kecuali dengan memahami kata 'umat'. Makna 'umat' tersebut bukan jama'ah sebagaimana yang banyak dinyatakan orang. Bila tidak, niscaya kata tersebut tidak akan dipilih. Yang tepat, kata umat tersebut lebih khusus ketimbang jama'ah. Maka, umat ini merupakan jama'ah yang terbentuk dari individu-individu yang mereka memiliki hubungan yang dapat menyatukan mereka dan merupakan kesatuan yang menyatukan mereka sebagai anggota dalam sebuah bangunan manusia". Pernyataan beliau sampai di sini.

Hanya saja ayat ini, dengan bentuk amar (yang menggunakan fi'il Mudhari' dengan lam amr): *Waltakun Minkum Ummatun* adalah perintah untuk sesuatu yang fardhu, maka itu merupakan qarinah, indikasi bahwa perintah tersebut

adalah wajib. Sedangkan firman-Nya: Kuntum Ummatun atau jama'ah di antara kalian, padahal kaum muslimin semuanya merupakan satu jama'ah: Kuntum Khaira Ummatin. Ini menunjukkan, bahwa jama'ah dari jama'ah umat ini merupakan jama'ah tertentu. Kemudian adanya sifat jama'ah yang tertentu ini, dengan sifat: Yad'una Ilal Khairi membuktikan bahwa yang diperintahkan adalah berupa kelompok tertentu yang memiliki sifat khusus.

Ini membuktikan, bahwa Allah memerintah membentuk kelompok di tengah kaum muslimin yang mengajak kepada Islam dan memerintah pada kemakrufan serta mencegah dari kemungkaran. Karena itu, ayat ini merupakan dalil, bahwa adanya kelompok untuk mengemban dakwah Islam dan melangsungkan kembali kehidupan Islam, atau memerangi pemerintahan kufur dan kekuasaannya serta mewujudkan pemerintahan Islam dan kekuasaannya adalah fardhu bagi kaum muslimin. Sebab, dakwah kepada

kebajikan adalah dakwah kepada Islam. Dalam tafsir Jalalain dinyatakan: "Yad'una Ilal Khairi (Islam)".

Juga karena pemerintahan dengan selain apa yang diturunkan Allah adalah kemungkaran yang jelas-jelas mungkar. Serta mewujudkan pemerintahan Islam adalah amar ma'ruf yang paling berat. Adanya kewajiban melakukan hal ini bagi semua kaum muslimin serta mewujudkan jama'ah di tengah-tengah mereka untuk melakukan tugas ini adalah dalil, bahwa Allah telah mengharuskan kepada kaum muslimin untuk mewujudkan partai politik yang mengemban dakwah Islam serta bekerja untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam. Ayat ini juga menjadi dalil kewajiban kaum muslimin berada dalam partai politik yang berdakwah kepada Islam serta berupaya menghancurkan pemerintahan kufur dan mewujudkan pemerintahan Islam adalah fardhu sama persis seperti kewajiban sholat, tanpa sedikitpun ada perbedaan antara keduanya. Haram hukumnya bagi mereka untuk tidak

berada dalam jama'ah, bila di sana belum ada jama'ah.

Hanya saja Allah mewajibkan mengemban dakwah Islam dengan firman-Nya:

[وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ]

“Dan telah diwahyukan kepadaku Al Qur’an ini agar aku memberikan peringatan denganya serta orang yang sampai Al Qur’an kepadanya. (Al An’am: 19)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

«نُصِرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا»

“Allah SWT. menerangi wajah seseorang yang telah mendengarkan perkataanku, kemudian ia mengumpulkannya lalu menyampaikannya sebagaimana yang dia dengarkan”.

Juga mewajibkan untuk mengangkat khalifah kaum muslimin untuk menerapkan hukum-hukum syara’ dan mengemban dakwah ke penjuru dunia dengan sabdanya:

«وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

"Dan barangsiapa yang meninggal yang di atas pundaknya tidak terdapat bai'at, maka dia mati dengan mati jahiliyah".

Yaitu tidak khalifah baginya. Karena kefardhuannya adalah untuk mewujudkan bai'at di atas pundaknya, bukan fardhu membai'at itu sendiri secara riil.

Melaksanakan dua kewajiban tersebut, yaitu kewajiban mengemban dakwah serta mengangkat seorang khalifah yaitu melangsungkan kembali kehidupan Islam tidak mungkin diwujudkan seorang muslim melainkan berada dalam suatu kelompok yang bekerja untuk mewujudkan kedua kewajiban tersebut. Dari sini, seorang muslim juga awajib berada dalam partai politik yang mengemban dakwah Islam dan berupaya melangsungkan kembali kehidupan Islam. Karena kaidah syara' menyatakan:

«مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»

"Sesuatu kewajiban tidak dapat sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain maka sesuatu tadi menjadi wajib".

Adapun apa yang ditebarkan oleh orang kafir imperialis serta orang munafik atheis agar menjauhi partai-partai tersebut sebenarnya semata-mata lari dari kewajiban yang diwajibkan oleh Allah bagi kaum muslimin dalam Qur'an. Sehingga orang-orang yang saleh itu menjauhkan diri dari partai-partai tersebut, maka jelas mereka telah meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada mereka. Kemudian partai-partai tersebut tetap dikuasai oleh orang-orang fasik dan orang-orang atheis serta kaki tangan orang-orang kafir imperialis.

Kemudian partai tersebut disebut dengan sebutan 'hizb' adalah masalah alami. Dan Allah menamakannya dengan sebutan tersebut dalam Qur'an, serta menyebut orang-orang yang

menolongNya dengan sebutan 'hizb'.
Allah berfirman dalam surat Al Maidah:
[وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ]

"Barangsiapa yang menolong Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman, maka sebenarnya 'haizbullah'-lah mereka yang menang". (QS al-Maidah [5]:56)

Dalam surat Al Mujadalah:

[أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ]
"Merekalah kelompok (hizb) Allah, ingatlah kelompok Allah itulah yang menang".

Karena itu, secara syar'i kaum muslimin wajib berkelompok dalam partai-partai politik yang mengemban dakwah Islam dan bekerja untuk kelangsungan hidup Islam. Dan mereka diharamkan untuk tidak melakukannya sebagaimana haram hukumnya mereka meninggalkan sholat.

**MENYIBUKKAN DIRI DENGAN POLITIK
REGIONAL DAN INTERNASIONAL
ADALAH WAJIB SEBAGAIMANA
WAJIBNYA JIHAD**

Allah SWT berfirman:

[الم=غَلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ
غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ]

Alif Lam Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi, di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allahlah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang beriman. (TQS. ar-Rum [30]: 1-3)

Diriwayatkan dari Nabi saw, beliau bersabda:

«مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَهْتَمْ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ»

Barangsiapa yang di pagi hari (bangun) dan tidak terbersit (dalam benaknya) kepedulian terhadap urusan kaum

muslimin, maka ia bukan termasuk golongan mereka (kaum muslimin).

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Umamah, bahwa pada ada seorang laki-laki pada saat ia melontarkan jumrah yang pertama mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah saw, seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, jihad apa yang paling utama?' Rasulullah diam (tidak berkata apa-apa). Pada saat lontaran jumrah yang kedua, laki-laki itu mengulang pertanyaannya lagi, tetapi Rasulullah tetap diam (tidak berkata apa-apa). Setelah lontaran jumrah 'aqabah (yang ketiga), kaki Rasulullah menginjak sanggurdi hendak menaiki tunggangannya, tetapi berkata: 'Dimana penanya tadi?' Dijawab: 'Saya wahai Rasulullah.' Sabda Rasul: '(Yaitu) melontarkan kalimat hak di hadapan penguasa yang dhalim atau amir yang dhalim.'

Dalam riwayat Abu Daud, dari Abi Sa'id dengan sanad marfu':

«أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

Jihad yang paling utama adalah (melontarkan) kalimat yang adil (yakni Islam-peny))di hadapan penguasa yang dhalim.

Nash-nash tersebut secara menunjukkan kewajiban untuk menyibukkan diri dalam berpolitik.

Ibnu Abi Hathim dari Ibnu Syihab menafsirkan ayat diatas seraya berkata, telah sampai kepada kami berita bahwa kaum musyrikin telah berpolemik dengan kaum muslimin, sementara mereka masih tinggal di kota Makkah dan Rasulullah saw belum pergi berhijrah. Mereka (kaum musyrikin) berkata, orang-orang Romawi telah bersaksi bahwa mereka adalah ahli kitab. Dan mereka telah dikalahkan oleh orang-orang Majusi. Sementara itu kalian mengira bahwa kalian akan mampu mengalahkan kami dengan (senjata) kitab yang diturunkan kepada Nabi kalian. Bagaimana bisa Majusi dikalahkan oleh Romawi yang ahli kitab. Maka kami (kaum muslimin) akan mengalahkanmu, sebagaimana Romawi

mengalahkan Persia. Turunlah firman Allah SWT:

[الم غَلِبَتِ الرُّومُ]

Alif Lam Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi. (TQS. ar-Rum [30]: 1-2)

Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin di kota Makkah, sebelum berdirinya negara Islam (di Madinah), mereka telah berpolemik dengan orang-orang kafir mengenai berbagai berita internasional dan informasi tentang hubungan internasional.

Diriwayatkan bahwa Abubakar melakukan taruhan dengan orang-orang musyrik bahwa Romawi akan mengalahkan (Persia). Berita ini sampai kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah pun menyetujuinya (dengan taqirir), seraya menegaskan bahwa dirinya pun turut andil di pihak Abubakar dalam taruhan tersebut. Ini juga petunjuk lain bahwa mengetahui kondisi berbagai negara saat ini serta hubungan mereka satu dengan yang lainnya, adalah perkara

yang biasa dibicarakan oleh kaum muslimin (saat itu). Dan Rasulullah saw menegaskannya.

Tambahan lagi, bahwa umat ini yang mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, hal itu tidak akan mudah dilakukan kecuali dengan mengetahui politik pemerintah negeri-negeri tersebut. Dengan kata lain mengetahui politik internasional yang tengah berlangsung. Ini berarti bahwa mengetahui politik internasional secara umum, dan politik masing-masing negara yang bangsanya ingin kita dakwahi, atau melawan tipu daya mereka terhadap kita, adalah fardhu kifayah bagi kaum muslimin. Karena mengemban dakwah adalah fardhu. Melawan tipu daya musuh-musuh umat juga fardhu. Semua itu tidak mungkin tercapai melainkan dengan mengetahui politik internasional dan politik regional, dimana kita melakukan interaksi dengan mereka dalam rangka menyerukan dakwah Islam terhadap bangsa-bangsa tersebut, atau

untuk melawan tipu daya mereka.
Terdapat kaedah syara’”

[مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ]

Suatu kewajiban tidak akan sempurna (terlaksana) kecuali dengan (menjalankan) sesuatu, maka sesuatu itu (hukumnya) wajib.

Dengan demikian, menyibukkan diri dengan politik internasional adalah kewajiban atas kaum muslimin. Jadi, tatakala umat Islam dibebankan dengan kewajiban mengemban dakwah Islam kepada seluruh umat manusia, maka – saat yang sama- diwajibkan pula untuk selalu berinteraksi dengan dunia internasional. Dengan interaksi yang dibalut dengan kesadaran dalam rangka memahami kondisi dan masalah-masalah (internasional). memahami keinginan berbagai bangsa dan negara-negara. Mencermati aktivitas-aktivitas politik yang sedang berlangsung di dunia. Terutama strategi politik berbagai negara (besar), dan uslub (teknis operasional) penerapan strategi tersebut. Juga,

mempelajari tata cara hubungan mereka satu dengan yang lainnya yang ditampilkan sebagai manuver politik yang dilakukan negara-negara tersebut.

Berdasarkan hal ini maka kaum muslimin wajib memahami hakekat dari konstelasi politik dunia Islam yang menjadi bagian dari konstelasi politik internasional, hingga mampu menyusun dan menjelaskan langkah-langkah praktis penegakkan negara mereka di tengah-tengah hiruk pikuk (politik) internasional, serta dalam rangka memperkuat pengembangan dakwah mereka ke penjuru dunia. Dari sini maka fardhu kifayah atas kaum muslimin untuk mengetahui secara sempurna konstelasi politik internasional. Dibarengi dengan mengetahui secara rinci perkara-perkara yang berhubungan dengan konstelasi politik internasional sehari-hari, dengan jalan mengikuti perkembangan secara kontinu, memberi perhatian dan peduli dengan kondisi politik internasional (terutama terhadap manuver negara-negara tertentu yang sangat

mempengaruhi peta politik internasional-*peny*) yang senantiasa disebut-sebut dalam peta politik internasional.

Oleh karena itu fardhu kifayah atas kaum muslimin menyibukkan diri dalam politik internasional. Jika umat ini melalaikan diri dari perhatiannya dalam politik internasional, tidak mau tahu terhadap politik internasional maupun regional, maka mereka semuanya berdosa, sebagaimana halnya jika kaum muslimin seluruhnya melalaikan jihad. Karena dua perkara tersebut sama-sama wajibnya. Ini dilihat dari sisi politik internasional.

Adapun dari sisi politik regional, maka yang dimaksudkan disini adalah menyibukkan diri dengan perkara-perkara kaum muslimin secara umum, dan memberi perhatian terhadap kondisi kaum muslimin, terutama perlakuan pemerintah atau penguasa terhadap mereka. Ini adalah perkara yang telah diwajibkan Allah atas mereka. Dan haram bagi mereka melalaikannya. Apalagi Rasulullah saw mendorong untuk

memberi perhatian terhadap kondisi kaum muslimin. Dan menganggap bahwa siapa saja yang tidak mempedulikan kondisi kaum muslimin berarti dia tidak termasuk golongan kaum muslimin. Rasulullah saw juga telah menyampaikan anjuran untuk mengawasi para penguasa yang menjadi pengatur urusan kaum muslimin, dan memberi perhatian terhadap tindak tanduknya dalam mengatur urusan rakyatnya. Menjadikan aktivitas melontarkan kalimat yang hak di hadapan penguasa yang dhalim, bagian dari jihad yang paling utama. Ini berarti menyibukkan diri dengan kondisi dan perkara (yang dihadapi) kaum muslimin, dan memberi perhatian terhadapnya, merupakan sesuatu yang wajar (dilakukan umat-*peny*). Terdapat hadits syarif:

«مَنْ رَأَى سُلْطَانًا جَائِرًا نَاكَثًا لِعَهْدِ اللَّهِ مُسْتَحِلًّا لِحَرَمِ اللَّهِ عَامِلًا فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ مَدْخَلُهُ»

Barangsiapa melihat penguasa yang dhalim, melanggar janji Allah,

menghalalkan yang Allah haramkan, berperilaku dosa dan melakukan permusuhan terhadap hamba-hamba Allah, lalu (yang menyaksikan itu) tidak melakukan perubahan, baik dengan ucapan maupun perbuatan, maka Allah berhak memasukkannya ke dalam (Neraka).

Maka yang dimaksud dengan melakukan perubahan dengan ucapan maupun perbuatan adalah menyibukkan diri dengan aktivitas politik regional. Dari sini jelas bahwa statusnya adalah wajib untuk menyibukkan diri dalam politik regional.

Dengan demikian jelaslah, bahwa berpolitik itu fardhu kifayah atas kaum muslimin, baik itu politik regional maupun politik internasional. Sebab politik itu adalah (bagaimana) mengatur dan memelihara urusan-urusan umat, baik di dalam maupun luar negeri. Jadi, wajib atas kaum muslimin –tidak terkecuali orang-orang yang bertakwa dan berperilaku baik- untuk menyibukkan dirinya dalam politik internasional dan

politik regional. Tanpa aktivitas tersebut tidak mungkin kita melawan tipu daya (negara-negara) kafir. Dan tanpa aktivitas tersebut tidak mungkin mengembangkan dakwah ke seluruh penjuru dunia.

POLITIK DAN POLITIK INTERNASIONAL

Politik adalah pemikiran yang terkait dengan mengurus kepentingan orang. Baik pemikiran tersebut berupa kaidah-kaidah; akidah atau hukum-hukum. Atau pemikiran tersebut berupa perbuatan-perbuatan yang sedang berlangsung, atau telah atau akan berlangsung. Maupun berupa informasi-informasi. Bila pemikiran-pemikiran tersebut adalah persoalan yang realistis maka ia merupakan politik. Baik terkait dengan persoalan-persoalan kekinian atau futuristik. Sekalipun waktunya telah lewat. Yaitu berupa fakta yang telah berlalu dan lenyap. Baik baru saja berlalu atau sudah lama, yang berupa sejarah.

Karena itu, sejarah itu pun merupakan politik. Ia merupakan sejarah, baik berupa realitas-realitas yang tidak akan berubah dengan pergantian masa. Dan inilah hal yang wajib senantiasa diketahui. Atau berupa peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu yang berlalu dan berlalu pulalah situasi itu.

Dan inilah yang tidak harus diambil. Semestinya pengamat atau pembaca senantiasa dalam keadaan sadar ketika membaca atau mengamatinya. Sehingga tidak akan mengambilnya dalam situasi yang tidak cocok dengan situasinya. Maka, ia terperangkap dalam kesalahan, dus amat berbahaya untuk mengambilnya.

Manusia, dari segi kemanusiaanya, atau pribadi dari segi bahwa ia adalah hidup di tengah kehidupan ini adalah politikus yang suka berpolitik dan memperhatikan politik. Sebab, ia selalu mengurus kepentingan dirinya, atau orang yang menjadi tanggungannya, atau kepentingan bangsa, idiologi serta pemikiran-pemikiranya. Hanya saja individu, kelompok, negara-negara atau oraganisasi-organisasi internasional yang menolak mengurus kepentingan umat, negara, wilayah ataupun negara-negara mereka secara pasti adalah politikus, dilihat dari sisi bahwa mereka adalah keturunan manusia. Dan merupakan sesuatu yang alami dari sisi kealamiahannya

aktivitas, kehidupan dan tanggungjawab-tanggungjawab mereka. Karena itu, mereka adalah politikus yang jelas-jelas politikus. Merakalah yang berhak disebut dengan kata 'politikus'. Hal ini tidak hanya diperuntukkan bagi individu yang aktif-agresif. Sebab, itu merupakan pembatasan berfikir dalam hal mengurus suatu kepentingan serta pembatasan kegiatan dalam kehidupan. Pembahasan tentang politik hanya bermakna politikus-politikus tersebut. Dan tidak berarti untuk semua orang.

Para ahli telah mendefinisikan politik, bahwa politik adalah bidang kemungkinan-kemungkinan, atau bidang kemungkinan. Inilah definisi yang tepat. Hanya saja, dilihat dari segi apa yang telah dialami manusia dengan membatasi pada hal-hal kekinian, ini adalah kesalahan. Sebab itu berarti realistis-pragmatis dengan pengertian yang keliru. Ia telah mengkaji fakta dan perjalanan hidup sesuai dengan fakta tersebut. Dan walaupun ini diterima, niscaya tidak akan ada sejarah. Juga pasti tidak ada

kehidupan politik. Sebab sejarah adalah perubahan realitas. Dan kehidupan perpolitikan adalah perubahan realitas-realitas yang berproses menuju realitas-realitas yang lain.

Karena itu, definisi politik sebagai bidang kemungkinan adalah definisi yang keliru sesuai dengan pemahaman orang tentang definisi tersebut, atau sesuai dengan pemahaman politikus tersebut. Namun, dilihat dari segi bahwa kata mungkin yang memiliki arti hakiki yaitu apa saja yang bertentangan dengan kemustahilan serta bertentangan dengan kemestian, sesungguhnya adalah benar. Sebab politik bukanlah bidang kemustahilan. Tetapi, politik hanyalah bidang kemungkinan. Maka pemikiran-pemikiran yang terkait dengan kemungkinan-kemungkinan atau yang lebih tepat adalah apa yang tidak terkait dengan realitas-realitas kemungkinan dan fakta ini maka bukan merupakan politik. Melainkan fenomena-fenomena yang terfikirkan, atau sekedar imajinasi-imajinasi kosong, ataupun hanya hayalan-

hayalan belaka. Maka, sebuah pemikiran hingga bisa disebut sebagai pemikiran politik atau sampai pemikiran tersebut menjadi politik harus terkait dengan kemungkinan. Karena itu politik merupakan bidang kemungkinan bukan bidang kemustahilan.

Seseorang hingga bisa disebut sebagai politikus harus memiliki pengalaman politik. Baik menangani politik dan mengurusnya secara langsung. Dan dia disebut politikus yang berhak menyandang sebutan politikus. Atau secara tidak langsung menanganinya, yaitu (yang disebut) pengamat politik. Dan agar seseorang memiliki pengalaman politik tersebut ia harus memenuhi tiga persoalan penting. Pertama, informasi-informasi politik. Kedua, kontinuitas mengetahui informasi-informasi politik yang sedang berkembang. Ketiga, ketepatan memilih informasi-informasi politik.

Informasi-informasi politik adalah informasi-informasi historis, utamanya adalah realitas-realitas sejarah serta

informasi-informasi tentang peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan serta pribadi-pribadi yang terkait dengan mereka, dari segi pandangan politik. Juga informasi-informasi tentang hubungan-hubungan politik, baik antar individu, negara-negara ataupun pemikiran-pemikiran tertentu. Informasi-informasi inilah yang bisa membuka makna pemikiran politik, baik berupa informasi, tindakan maupun kaidah; akidah dan hukum tertentu. Maka, tanpa informasi-informasi ini seseorang tidak akan mungkin memahami pemikiran politik apapun sekalipun didukung dengan kecerdasan dan kejeniusan. Sebab persoalannya adalah persoalan pemahaman, bukan persoalan logika.

Sedangkan mengetahui berita-berita yang berkembang, terutama berita-berita politik, karena ia merupakan informasi, dan karena ia merupakan berita tentang peristiwa tertentu yang sedang berkembang, juga karena ia merupakan pusat pemahaman dan pembahasan, karena itu harus

mengetahuinya. Ketika peristiwa-peristiwa kehidupan ini secara pasti terus berubah, berkembang dan berbeda-beda serta bertolak belakang, maka jelas menjadi keharusan mengikutinya secara kontinue. Sehingga tetap senantiasa mengetahuinya. Yaitu tetap senantiasa berhenti menanti di stasiun kereta api yang secara riil akan dilewati kereta api tersebut. Dan agar tidak berhenti menanti di stasiun yang kini tidak dilewati kereta api tersebut. Tetapi kereta itu selalu lewat satu jam sebelumnya kemudian berubah, lalu lewat di stasiun lain. Karena itu menjadi keharusan untuk mengikuti berita-berita tersebut secara kontinue dan terus mengikutinya hingga tak satupun berita yang terlewatkannya. Baik berita tersebut penting atau biasa-biasa. Bahkan wajib senantiasa dibawa saat mencari dalam tumpukan jerami untuk mendapatkan sebutir gandum. Dan kadang-kadang tidak dia temukan. Karena dia tidak tahu kapan berita penting itu datang, dan kapan tidak.

Untuk itulah, harus senantiasa mengikuti semua berita-berita tersebut. Baik yang dianggap penting atau tidak. Sebab, berita-berita tersebut merupakan penggalan-penggalan yang terkait sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Bila satu penggalan hilang, maka terputuslan 'rantai' tersebut. Juga sulit mengetahui persoalannya. Bahkan kadang-kadang bisa difahami dengan salah. Kadang fakta yang ada dikaitkan dengan berita atau pemikiran yang telah berakhir dan sirna, dan tidak akan pernah kembali lagi. Karena itu, mengikuti berita-berita tersebut harus secara terus-menerus hingga pemahaman politiknya menjadi jelas.

Sedangkan untuk ketepatan memilih berita semata-mata adalah untuk diambil, bukan sekedar didengarkan. Maka yang diambil hanya berita-berita penting. Adalah apabila mendengar berita bahwa Perdana Menteri Prancis berkunjung ke Londen, itu akan didengarkan sekaligus diambilnya. Namun, bila mendengarkan

berita bahwa parlemen Jerman berkunjung ke Berlin atau pergi ke Washington atau mengadakan pertemuan dengan general assembly PBB, itu akan didengarkan dan bukan untuk diambil. Karena wajib dibedakan antara apa yang bisa diambil dan apa yang tidak, sekalipun semua berita tadi harus tetap didengarkan. Sebab yang diambil hanya berita-berita yang ada gunanya untuk diambil. Dan bukan karena yang lain. Sekalipun berita-berita tersebut kadang-kadang membentuk informasi-informasi. Inilah yang disebut mengikuti, yaitu mengikuti berita untuk diambil bukan sekedar didengarkan.

Politik dalam arti nasional, seperti mengurus kepentingan bangsa dan kepentingan negara, sekalipun penting tetapi kepentingan nasional ini tidaklah sah untuk dijadikan sebagai pusat perhatian. Juga tidak diperbolehkan untuk membatasi perhatian terhadap kepentingan nasional. Sebab dengan menjadikannya sebagai pusat perhatian berarti terjebak egosentris, dus apriori

serta berupaya untuk kepuasan belaka. Disamping itu, hal ini amat berbahaya terhadap terciptanya pertentangan secara internal antar politikus, kemudian antar individu-individu rakyat ataupun kelompok-kelompok mereka. Dalam hal ini terdapat bahaya bagi negara dan bangsa. Disamping membatasi hanya kepentingan nasional tadi tidak akan menjadikan seseorang memahami politik, ini pun berarti melalaikan kepentingan bangsa. Padahal seorang politikus harus senantiasa mengurus kepentingan bangsanya hingga bisa disebut sebagai politikus. Dan ini tidak mungkin, melainkan dengan memperdulikan kepentingan bangsa dan negara-negara yang lain. Serta mengetahui berita-berita, manuver-menuvernya serta mengikuti apa saja yang mungkin terjadi dengan informasi-informasi dari bangsa dan negara-negara tersebut.

Karena itu, politik internasional dan politik luar negeri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari politik. Dilihat dari segi politik itu sendiri. Karena itu,

politik tersebut hanya berupa pemikiran untuk mengurus kepentingan-kepentingan bangsanya, serta pemikiran-pemikiran yang mengurus kepentingan-kepentingan bangsa dan negara-negara lain. Hubungan politik internasional, politik luar negeri dengan politik tersebut adalah hubungan antara satu bagian dengan keseluruhan. Bahkan bagian penting yang membentuknya.

Politik luar negeri dan politik internasional yang wajib diperhatikan adalah politik bangsa-bangsa yang berpengaruh. Bukan semua bangsa. Dan politik negara-negara yang berpengaruh bukan semua negara. Terutama negara yang memiliki hubungan dengan bangsa ataupun negaranya, atau akidah yang dijadikan sebagai landasan negaranya. Karena itu, politik luar negeri dan politik internasional hanya bisa diartikan sebagai politik bangsa-bangsa dan negara-negara yang berpengaruh. Terutama yang berpengaruh terhadap bangsa dan negaranya. Baik pengaruh tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebagai contoh mengetahui bahwa ada revolusi telah terjadi di Haiti, tidaklah terlalu penting untuk diketahui. Tetapi bila revolusi tersebut terjadi di Brazil, atau Kuba, atau Abesinea, ataupun Uganda adalah hal yang urgen untuk diketahui. Sebab, negara yang pertama disebutkan tidak berpengaruh terhadap posisi internasional, juga tidak ada penaruhnya terhadap bangsa dan negaranya selain Islam, merupakan musuh baginya. Dan secara terus-menerus akan meninggalkan keburukan terhadap negara Islam. Bahwa semua negara tersebut merupakan musuh negara Islam, dan selalu melingkarinya. Juga sibuk mengendalikan dan mendiktenya untuk melemahkan negara Islam, mengalahkan dan menghancurkannya. Karena itu, semua umat ini--terutama para politikus--wajib sibuk untuk menghindari ancaman secara ekstern. Yaitu selalu sibuk dalam politik luar negeri dan politik internasional dengan pengetahuan, pengamatan serta

kesadaran terhadap daerah-daerah bahaya tersebut.

Hanya saja negara Islam tidak hanya berarti para penguasa. Melainkan juga umat yang berada di bawah kekuasaan khilafah secara langsung. Umat secara keseluruhan adalah negara. Dan negara-negara kafir memahami hal itu. Dia kemudian bekerja dengan dasar kerangka tadi. Dan selama umat ini sadar, bahwa ia merupakan negara, maka ia harus selalu mengikuti berita-berita, situasi negara-negara, bangsa-bangsa dan umat lain. Sehingga selalu menyadari musuh-musuhnya. Hingga selalu dalam keadaan betul-betul siap untuk melawan semua musuh tersebut. Karena itu, berita-berita politik luar negeri harus senantiasa menyebar di tengah umat secara keseluruhan, yang diketahui orang secara umum. Dan para politikus serta pemikir harus menelaah orang lain dengan dasar politik luar negeri. Sehingga ketika orang-orang tersebut memilih wakil mereka di Majelis Umat untuk mengoreksi penguasa, dus untuk kepentingan syura

(mengambil dan memberikan pendapat) mereka hanya akan memilih dengan dasar politik luar negeri serta politik internasional. Sebab inilah yang wajib dimiliki umat.

Sedangkan para politikus dan pemikir secara umum, tentang memahami politik luar negeri dan politik internasional adalah harus merata bagi semua aktivitas dan pemikiran politikus tersebut. Itulah yang nampak secara jelas bagi kalangan pemikir, dalam berfikir dan pemikiran mereka. Sebab seorang muslim, ada adalah untuk Islam. Dan adanya pun hanya untuk dakwah Islam. Dia hidup hanya untuk kepentingan agama ini, melindungi dan menyebarkan dakwahnya. Bila jihad merupakan ujung tombak Islam, maka mengemban dakwah adalah tujuan yang karena dakwah itulah, ada jihad.

Ini menuntut untuk mengetahui politik luar negeri dan politik internasional. Disamping itu dengan memperhatikan hal ini, sebenarnya negara-negara yang tamak, agar

kemudian memiliki pengaruh serta menikmati kekuasaan dan kemuliaanya, akan selalu menjadikan politik luar negerinya sebagai salah satu dasar (kebijakannya). Dan mengambil politik luar negeri tersebut sebagai media untuk menguatkan kedudukannya di dalam dan luar negeri.

Bila faktanya seperti ini, maka para politikus dan pemikir harus mengikuti politik luar negeri serta politik internasional. Baik mereka yang dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Sebab inilah yang menjadikan mereka sebagai politikus, atau orang yang mengurus kepentingan umat mereka. Sebab kepentingan-kepentingan mulia umat tersebut hanya terpusat dalam politik luar negeri dan politik internasional.

Dari sini, menjadi kewajiban bagi semua partai dan para politikus secara umum serta tokoh-tokoh pemikir dan ilmunan agar menjadikan politik luar negeri dan politik internasional sebagai

persoalan terpenting yang harus mereka geluti.

Bila mengetahui politik luar negeri dan politik internasional menjadi keharusan, terutama bagi para politikus, pemikir dan ulama', maka tidak boleh hanya membatasi mengetahui kaidah-kaidah umum serta garis-garis besarnya saja. Artinya, tidak boleh membatasi pada persoalan-persoalan global dan kesimpulan-kesimpulan. Bila hal ini terjadi, sekalipun punya arti tetapi itu tidak cukup untuk mengetahui bahaya. Juga harus mengetahui bagaimana caranya menghindar (dari ancaman tersebut). Dan harus pula memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi, niatan-niatan serta tujuan-tujuannya. Bahkan, harus mengetahui secara rinci, kegiatan-kegiatan serta kejadian-kejadian tersebut lalu menganalisisnya. Kemudian mengambil sikap terhadap niatan-niatan serta tujuannya.

Agar mengetahui niatan-niatan musuh yang ditujukan kepada negara dan umat ini, harus mengetahui; pertama,

pernyataannya serta kondisi pernyataan tersebut meluncur, kedua, tindakan-tindakanya serta situasi yang sedang melahirkan tindakan-tindakan tersebut, ketiga, hubunganya dan kondisi hubungan-hubungan ini. Tanpa mengetahui ketiga persoalan ini, tidak mungkin bisa menelaah niatan-niatan musuh. Ketiga persoalan ini membutuhkan pengetahuan secara detail. Tentang pernyataan, misalnya, harus diketahui secara detail dan diikuti sehingga mengerti situasi ketika pernyataan tersebut disampaikan. Demikian halnya tindakan dan hubungan-hubungan tadi. Ini menuntut pengetahuan secara detail.

Bila seorang Perdana menteri Inggris berkunjung ke China, maka kunjungan ini bukan untuk rekreasi, juga bukan untuk perdagangan, juga bukan untuk menimba ilmu. Tetapi, kunjungan ini merupakan aktivitas politik. Maka, harus kunjungan ini harus diketahui secara rinci dan detail. Bila semua umat tidak memperhatikan secara rinci, maka

individu-individu umat yang ada digarda terdepan, terutama para politikus, harus mengetahuinya. Karena mereka bertanggungjawab. Juga karena mereka diyakini sebagai orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat.

Bila kemudian banyak yang mengharus seperti ini, maka peristiwa-peristiwa yang berjalan di dunia ini adalah baik untuk contoh terhadap pentingnya mengetahui dengan pengetahuan secara rinci. Pertentangan yang berusaha dinampakan antara Rusia dengan China adalah hal yang amat jelas. Bila Perdana Menteri China memberikan penjelasan yang bertentangan dengan Rusia, atau bertentangan dengan Polandia, ataupun bertentangan dengan Jerman Barat dan Timur, maka penjelasan tersebut harus ditelaah. Termasuk persepsi terhadap fakta-fakta yang ada di dalamnya, yang menjadi tujuannya. Sebab, sekalipun China tidak membawa ancaman kepada kita, sebenarnya Rusia saat ini bisa mengancam eksistensi kita. Dan boleh

jadi China akan menjadi ancaman pada masa datang.

Untuk mengetahui kondisi musuh, tidak mungkin bisa dilakukan melainkan dengan mengetahui secara rinci dan dengan mengikutinya. Perlombaan yang terjadi antara Eropa dengan Amerika, misalnya. Adalah perlombaan yang terjadi antara beberapa negara Eropa dengan Amerika Serikat. Bila, Menteri Luar Negeri Prancis memberikan penjelasan bertentangan dengan Amerika Serikat, kemudian Menteri Luar Negeri Inggris memberikan penjelasan yang mendukung Amerika Serikat, maka harus difahami kedua penjelasan tersebut dengan dasar bahwa keduanya, Inggris dan Prancis, adalah penjelasan dua negara Eropa. Juga harus difahami, bahwa antara Eropa dan Amerika hanya terjadi perlombaan bukan permusuhan. Hingga sekalipun dalam hal ini bisa membahayakan Eropa atau Amerika.

Begitu pula, bila Amerika melakukan penjualan senjata kepada Belanda tidak bisa dianggap seperti

menjual bahan-bahan pencuci kepada Italia. Sebab memang ada perbedaan hubungan antara kedua negara tersebut dengan Amerika. Disana juga terdapat perbedaan antara menjual senjata dengan menjual bahan-bahan pencuci. Demikian pula, bila Inggris memberikan pinjaman kepada Rusia dengan memberi pinjaman kepada China. Sebab memang terdapat perbedaan hubungan antara masing-masing negara ini dengan Inggris. Bila Prancis mengadakan perjanjian budaya dengan Rusia, kemudian Inggris mengadakan perjanjian budaya dengan Rusia itu juga, maka jelas disana ada perbedaan antara perjanjian budaya Inggris dan dengan perjanjian budaya Prancis. Demikianlah, mengikuti pernyataan, tindakan-tindakan serta hubungan-hubungan tersebut secara rinci ini berlangsung. Maka, tidak cukup diketahui yang global tetapi harus diketahui secara rinci.

Bahwa sekalipun kondisi internasional dan kondisi negara-negara yang berpengaruh saat ini dalam

politiknya bergantung kepada apa yang disebut dengan hubungan diplomasi. Yaitu kontak hubungan dan menempatkan orang-orangnya (baik menjadi duta, dsb.). Sebenarnya ini adalah persoalan temporal, dan ini pun ada karena tidak adanya kekuatan yang menakutkan di dunia. Tetapi, bila ada kekuatan yang menakutkan, maka jelas akan berubah. Keadaan internasional dan negara-negara berpengaruh pun akan bergantung kembali kepada aktivitas-aktivitas politik dan militer. Hanya saja, dalam keadaan apapun harus masuk dalam lingkaran kepedulian terhadap yang rinci-rinci. Maka, bila disana terdapat kaki tangan musuh, harus diketahui hingga sekalipun mereka dari negara-negara kafir. Juga apabila terjadi kontak atau kegiatan-kegiatan politik, maka harus mengetahui kontak-kontak ini. Dan tindakan-tindakan tersebut secara rinci, lebih-lebih yang masih tersimpan.

Bila Prancis mencegah pemberian senjata terhadap Yahudi sedangkan

Amerika memberikanya dalam jumlah yang lebih besar, maka sebenarnya hal itu tidak berarti bahwa Prancis musuh Yahudi dan Amerika temanya Yahudi. Sebab kedua negara tersebut merupakan penopang kekuatan Yahudi. Dan keduanya menginginkan satu tujuan, yaitu menghancurkan kaum muslimin. Tetapi, perbedaan mereka adalah dalam memahami teknik dukungannya yang nampak dalam persenjataan, memberikan atau mencegah pemberiannya.

Politik luar negeri dan politik internasional, baik berjalan dengan jalan adanya orang-orang yang menjadi kepanjangan tangan, atau diplomasi, atau berjalan dengan kegiatan-kegiatan politik atau tindakan-tindakan militer, semuanya harus diketahui secara rinci. Karena itu untuk mengetahui politik itu sendiri, harus juga mengetahui niatan-niatan, tujuan-tujuan serta mengetahui suluk beluk pernyataan, tindakan dan hubungannya. Dan bila yang rinci-rinci tersebut tidak diketahui, maka politik itu sendiri benar-benar tidak diketahui. Dan

seseorang itu pun tidak menjadi politikus.
Dengan pasti tidak akan mengetahui
niatan-niatan dan tujuan-tujuannya.

CARA MENGEMBAN DAKWAH

Allah SWT. berfirman:

[ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ]

"Serulah (manusia) ke jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu, Dialah yang Maha Mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. An Nahl: 125)

Imam Bukhori meriwayatkan hadits dari Ubadah Bin Shamid, yang ia berkata :

«بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ
وَالطَّاعَةِ فِي الْمُنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ
وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ
لَوْمَةً لَائِمَةً»

"Kami membaiai Rasulullah saw., untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya baik dalam keadaan yang

kami senangi maupun kami benci dan kami tidak akan merebut kekuasaan dari seorang pemimpin dan kami akan berbuat dan berkata benar dimana saja kami berada, kami tidak pernah takut karena Allah atas celaan orang yang mercela".

Ayat tersebut menjelaskan cara berdakwah kepada Islam. Sedangkan hadits di atas menjelaskan bahwa perkataan yang benar (qaulul haq) adalah bagian dari apa yang dibaikatkan kaum muslimin kepada Rasulullah saw., sekaligus menjelaskan bagaimana keadaan qaulul haq tersebut.

Tentang dakwah mengajak manusia kepada Islam, ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dapat diajak kepada agama Allah dengan tiga cara, salah satunya adalah dakwah dengan hikmah.

Hikmah adalah al burhan al aqli (argumentasi logis). Maksudnya, argumentasi yang masuk akal, tidak dapat dibantah, dan yang memuaskan. Inilah yang bisa mempengaruhi jiwa

(pikiran dan perasaan) siapa saja. Karena, manusia tidak akan dapat menutupi akalinya di hadapan argumentasi-argumentasi yang pasti serta pemikiran yang kuat.

Karena itu, berdakwah dengan argumentasi dan hujjah ini dapat mempengaruhi para pemikir maupun bukan pemikir. Ia ditakuti oleh orang-orang kafir serta orang-orang atheis sebagaimana juga ditakuti oleh orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Sebab, ia dapat membongkar rekayasa kebatilan, menerangi wajah kebenaran, ia juga bisa menjadi api yang mampu membakar kebobrokan dan menjadi cahaya yang dapat menyinari kebenaran.

Dari sini kita dapat menemukan, bahwa Al Qur'an telah mendatangkan hujjah-hujjah yang jelas dan argumentasi-argumentasi logik. Ia merupakan bentuk ungkapan yang paling dalam, serta argumentasi-argumentasi dan hujjah-hujjah yang paling jelas.

Begitulah, maka menjadikan salah satu metode berdakwah dengan hikmah

atau dengan argumentasi logik dan memuaskan adalah wajib. Allah berfirman :

[وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ
إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَّتْهُ لِبَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ
فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ]

"Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan) hingga apabila angin itu telah membawa awan, Kami halau ke suatu daerah yang tandus lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran." (Al A'raf: 57)

Merupakan kekeliruan, apabila seseorang mengira bahwa hikmah adalah kebijaksanaan, kelemahlembutan atau keramahan. Makna tersebut sama sekali tidak terdapat dalam ayat di atas. Hikmah, memang, kadangkala berarti

menempatkan persoalan pada tempatnya dan kadangkala berarti hujjah dan argumentasi. Dalam ayat ini, tidak mungkin ditafsirkan dengan menempatkan persoalan pada tempatnya. Jelaslah kemudian, bahwa makna hikmah adalah hujjah dan argumentasi.

Sedangkan cara berdakwah kedua, adalah mauizhah hasanah atau peringatan yang baik. Itu berarti mempengaruhi perasaan manusia ketika menyeru akal mereka dan mempengaruhi pemikiran mereka ketika menyeru perasaannya. Sehingga, pemahaman mereka terhadap apa yang mereka dakwahkan senantiasa diliputi oleh semangat melaksanakannya serta beramal untuk meraihnya. Al Qur'an telah melakukan hal itu, maka saat ia menyeru pemikiran, ia pun mempengaruhi perasaan-peraannya. Firman Allah :

[وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ

لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ
الْغَافِلُونَ

"Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai pikiran tapi tidak dipergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan mendengarkan (ayat-ayat Allah), mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." (Al A'raf [7]: 179).

Dan Allah berfirman :

[إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَابَآءَ لَابِثِينَ فِيهَا
أُخْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا
وَعَسَافًا جَزَاءً وَفَاقًا]

"Sesungguhnya neraka jahanam itu (padanya) ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula (mendapat) minuman, selain air yang

mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal." (An Naba': 21-26)

Adapun metode yang ketiga adalah Al Jidal (bantahan) dengan cara yang lebih baik. Yaitu berdiskusi yang terbatas dengan ide. Kemudian menyerang dan menjatuhkan argumentasi-argumentasi batil, lalu memberikan argumentasi-argumentasi jitu dan benar dengan meneliti hingga sampai pada suatu kebenaran. Karena itu, ia mengandung dua sifat yaitu merobohkan dan membangun (baru sama sekali), menjatuhkan dan menegakkan argumentasi-argumentasi.

Allah berfirman:

[أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ]

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah)? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan),

ketika Ibrahim mengatakan: 'Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan', orang itu berkata: 'Saya dapat menghidupkan dan mematikan', Ibrahim berkata: 'Allah bisa menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat', lalu diam dan terdiamlah orang-orang kafir itu." (Al Baqarah: 257)

Dan Allah juga berfirman:

[قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ
أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ
رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَنْ يَنْتَظِرَ
إِلَٰهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ قَالَ أَوْلَوْا جُنُوكَ
بَشَيءٍ مُبِينٍ قَالَ فَآتِ بِهِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ]

"Fir'aun bertanya: 'Siapa Tuhan alam semesta itu?', Musa menjawab: 'Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa saja yang ada pada keduanya (itulah Tuhanmu) jika kamu sekalian (orang-orang) yang mempercayainya'. Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya: 'Apakah kamu tidak mendengarkan?', Musa berkata (pula): 'Tuhan kamu dan

Tuhan nenek-nenek kamu terdahulu', Fir'aun berkata: 'Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila', Musa berkata: 'Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada diantara keduanya (itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal', Fir'aun berkata: 'Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan', Musa berkata: 'Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu termasuk orang-orang yang benar". (Asy Syu'ara: 23-31)

Di sana terdapat banyak cara membantah yang telah disampaikan oleh Al Qur'an. Inilah bantahan dengan cara yang lebih baik. Merupakan kekeliruan adanya dugaan bahwa makna bantahan dengan cara yang lebih baik adalah bantahan dengan kelembutan dan keramahan, yang benar justru menyerang argumentasi dengan argumentasi secara total, sebagaimana

cara-cara membantah yang ada dalam Al Qur'an.

Inilah ketiga metode berdakwah yang semuanya harus dipakai untuk menyatakan kebenaran dimana pun yang menyatakan itu (pengemban dakwah) berada. Baik di hadapan penguasa, atau di hadapan masyarakat biasa. Dalam hal ini pengemban dakwah harus memberikan pemikiran yang benar dan jelas. Juga ia wajib menantang, agresip, serta yakin terhadap kebenaran yang didakwahrkannya. Dia akan menantang dunia seisinya, menantang penguasa serta centeng-centengnya. Memaklumkan perang terhadap yang orang ber kulit hitam maupun merah, tanpa memperhitungkan pertimbangan adat, tradisi atau agama-agama, aqidah-aqidah, penguasa-penguasa atau pun rintanga-rintangan apapun. Tidak akan berpaling sedikit pun kepada sesuatu selain risalah Islam.

Adalah Rasulullah saw. telah mengawali (berdakwah) kepada orang Quraisy dengan mencela, memaki-maki

Tuhan-tuhan mereka, menentang dan menghina kepercayaan-kepercayaan mereka. Padahal beliau sendirian, tidak ada sejumlah orang bersama beliau, tidak ada pendukung, dan tanpa senjata (pedang) kecuali keimanan beliau yang amat dalam terhadap Islam yang beliau dakwahkan. Beliau sama sekali tidak memperdulikan kebiasaan, tradisi, serta kepercayaan-kepercayaan bangsa Arab. Juga tidak bermanis muka dengan mereka juga sama sekali tidak memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka. Beliau membacakan firman Allah kepada mereka:

[إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا
وَارِدُونَ]

"Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah menjadi bahan bakar api jahanam, kamu pasti masuk kedalamnya." (Al Anbiyaa: 98)

[تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ]

"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa". (Al Lahab: 1)

[وَلَا تُطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۖ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ۖ مَنَاعٍ
لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۖ عُتْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ]

"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina yang banyak mencela yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain itu yang kenal kejahatannya." (Al Qolam: 10-13)

Orang-Orang Quraisy berandai-andai agar beliau dapat bersikap lunak. Firman Allah:

[وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ]

"Maka mereka menginginkan supaya kamu lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu)." (Al Qolam: 9)

Akan tetapi Rasulullah saw. tetap menyerang dengan sengit sehingga kekafiran tersebut lenyap. Demikian halnya bagi pengemban dakwah wajib menyampaikan dakwah mereka dengan

agresif dan menantang dengan mencurahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya sehingga berkibarlah bendera Lailaha illallah Muhammadur Rasulullah.

MENGEMBAN DAKWAH

Harus dibedakan antara berdakwah (untuk memeluk) Islam dengan berdakwah kepada isti'naf hayat Islamiyah (melangsungkan kehidupan Islam). Sekalipun demikian masing-masing wajib dilakukan.

Berdakwah (untuk memeluk) Islam berarti mengajak orang non Islam agar memeluk Islam serta masuk ke dalam naungan Islam dan terikat dengan hukum-hukumnya.

Metode yang paling praktis mengajak orang kafir masuk Islam adalah dengan menerapkan Islam kepada mereka melalui sebuah negara Islam serta memberlakukan hukum Islam kepada mereka. Agar mereka bisa menyaksikan cahaya Islam, tanpa sedikit pun kekaburan atau kesamaran. Dengan demikian mereka akan merasakan keadilan perundang-undangan Islam serta melihat kebenaran akidah Islam. Lalu mereka akan terdorong untuk masuk

Islam secara berbondong-bondong, sebagaimana yang telah terjadi di masa-masa yang lampau.

Seorang muslim adalah pengemban risalah (Islam) yang berkewajiban untuk menyampaikannya di manapun ia berada. Seorang muslim harus tetap berdakwah baik saat di rumah maupun bepergian. Berdebat dengan orang-orang kafir, membantah mereka dengan cara yang baik agar masuk ke dalam agama Allah tanpa ragu maupun terpaksa.

Tidak boleh memaksa orang kafir agar memeluk Islam, baik oleh individu maupun negara.

Mengemban dakwah adalah fardhu bagi setiap muslim. Banyak dalil yang menunjukkan hal itu:

[ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ]

a. "Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan peringatan yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya, Tuhanmulah

Yang Maha Tahu siap yang terselat dari jalan-Nya dan Yang Maha tahu siapa yang mendapat petunjuk". (An Nahl: 125)

[قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ]

b. "Katakanlah: 'Inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang bersamaku (mengajak) ke (jalan) Allah dengan hujjah yang jelas..' " (Yusuf: 108)

c.

[وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ]

"Dan siapakah yang lebih bagus pernyataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah dan beramal shalih, serta menyatakan: 'Aku adalah termasuk orang-orang muslim'." (QS Fusilat: 33)

d. Sabda Rasulullah saw.:

«نَضَرَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَمْرِي سَمِعَ مَقَالَتي قَوْعَاهَا فَادَّأَهَا كَمَا سَمِعَهَا»

"Allah akan menerangi wajah seseorang yang mendengarkan pernyataanku, lalu dia menyimpannya kemudian disampaikannya sebagaimana yang didengarnya."

e. Sabda beliau juga:

«لَأَن يَغْدِيَ اللَّهُ رَجُلًا عَلَى يَدَيْكَ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حَمْرِ النَّعَمِ
وَفِي رِوَايَةٍ خَيْرٌ لَّكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»

"Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui tanganmu (maka hal itu) lebih baik bagimu dibanding sebaik-baik kenikmatan". Dalam riwayat lain: "Lebih baik bagimu dari pada apa yang disinari oleh matahari (bumi seisinya)".

Nas-nas ini mapun yang lain menunjukkan makna yang tegas yang berhubungan dengan kewajiban mengemban dakwah bagi setiap muslim, dan kewajiban untuk menghadapi pemikiran-pemikiran kufur dengan segala bentuknya, baik berupa agama-agama seperti Nashrani, Yahudi maupun yang lain. Atau berupa idiologi seperti Sosialis, Kapitalis dan yang lain. Usaha seperti ini menuntut mengetahui kekufuran serta berbagai macamnya agar menghadapinya dengan argumentasi yang kuat dan memuaskan. Sebagaimana Allah telah menghadapi Yahudi, Nasrani serta kaum Musyrikin Arab penyembah berhala, dalam kitab-Nya yang jelas dan tegas.

Yakni, harus mengetahui apa yang ada pada orang-orang Sosialis serta Kapitalis serta yang lainnya. Kemudian menghadapi mereka dengan cara menyentuh akal manusia serta dengan argumentasi yang tegas, sebagaimana cara dan gaya bahasa Al Qur'an serta cara-cara Rasulullah berdiskusi dengan ahli kitab dan orang-orang musyrik Arab.

Adapun kewajiban mengemban dakwah yang diemban oleh negara, maka hal itu merupakan aktivitasnya yang pokok berdasarkan kepada dalil-dalil tentang jihad, yaitu mencakup ratusan ayat yang menyeru kaum muslimin untuk memerangi orang kafir. Demikianlah perjalanan hidup rasulullah saw, perbuatan maupun pernyataan beliau yang (berfungsi) menjelaskan serta memerinci ayat-ayat tersebut. Rasulullah saw. telah memperaktekannya secara keseluruhan bahkan yang sekecil-kecilnya setelah beliau berhasil membangun negara Islam di Madinah. Melalui negara, pula beliau memperluas kekuasaannya ke seluruh jazirah Arab, hingga mencapai

Syam. Kemudian, para sahabat setelah beliau dengan pemahaman yang sama, melanjutkannya, hingga negara mereka-- negara Islam-- meliputi bagian timur dan baratnya, mulai dari China di sebelah timur hingga Andalusia (Spanyol) di sebelah barat. Kemudian dari laut Arab di sebelah selatan hingga pegunungan Kaukagus di sebelah utara. Banyak manusia yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Ini adalah cara mengemban dakwah terhadap orang-orang non Islam.

Sedangkan mengemban dakwah kepada kaum muslimin untuk melangsungkan (kembali) kehidupan Islam, mengembalikan kekuasaan kaum muslimin serta memenangkan Islam atas agama yang lainnya sekalipun orang-orang kafir membencinya, maka persoalan ini amat berbeda (dengan dakwah mengajak untuk memeluk Islam) sebab masalahnya merupakan dakwah kepada kaum muslimin. Dakwah untuk mewujudkan Islam di tengah-tengah kancah kehidupan, bukan dakwah mengajak

orang untuk memeluk Islam. Ini merupakan dakwah yang banyak diperdebatkan orang saat ini. Pemahaman mereka amat buruk dan dalam hal ini banyak yang tersesat kecuali orang-orang yang memang memperoleh rahmat Allah SWT.

Dakwah kaum muslimin untuk mengajak kepada Islam, yang paling menonjol penampakannya dan banyak dilakukan orang ada tiga macam:

- a. Dakwah ilal khair (dakwah mengajak kepada kebaikan). Baik di kota maupun desa dakwah model seperti ini banyak dilakukan, sampai-sampai tidak satupun desa yang tidak terjamah dengan dakwah model ini. Berbagai aspek telah terpenuhi dakwah ini hingga pintu kebajikan menyelimutinya. Seperti:
 1. Organisasi sosial, yang memfokuskan kegiatannya dengan membangun klinik, sekolah-sekolah serta perguruan-perguruan atau pesantren-pesantren.
 2. Organisasi pemelihara (penghafal) Al Qur'an.
 3. Jama'ah pengajaran bacaan Al Qur'an.

4. Islamic Centre dengan berbagai aktivitasnya.
5. Organisasi olah raga dan pramuka
6. Jama'ah Akhlaqiyah serta seruannya kembali kepada khazanah ilmu-ilmu Islam terdahulu.
7. Jama'ah dakwah yang terikat dengan tata cara beribadah.
8. Tariqat-tariqat para syeck dan shufi.
9. Waqaf (organisasi-organisasi) serta berbagai aktivitasnya.

Semua organisasi atau jaa'ah tersebut mengajak kepada Islam. Mereka berpandangan bahwa kembalinya Islam di tengah-tengah kehidupan ini dapat dilakuakn melalui cara seperti di atas boleh jadi pendapat ini muncul karena kebodohan atau niat buruk mereka, atau karena ketidakberdayaannya melalui jalan yang benar. Mereka tidak menyadari, bahwa aktivitasnya telah menjadi batu sandungan besar di tengah-tengah jalan untuk mengembalikan Islam dalam kancah kehidupan ini. Dengan aktivitas yang mereka lakukan itu,

sebenarnya mereka telah melumpuhkan potensi umat.

Sehubungan dengan ini, jumlah organisasi yang terdaftar secara resmi di Lebanon saja mencapai 1200 organisasi sosial keislaman.

b. Dakwah amar makruf dan nahi mungkar. Aspek ini banyak dilakukan oleh jama'ah-jama'ah dan berbagai organisasi. Tetapi umumnya sebatas dilakukan aktivitas individu. Dalam hal ini, metode yang ditempuh adalah dengan nasehat dan petunjuk saja.

c. Dakwah melangsungkan kembali kehidupan Islam dengan menegakkan negara Islam, yaitu mengembalikan kekhilafahan serta kekuasaan kaum muslimin.

Dakwah inilah yang masih kabur, atau samar. Sehingga sebagian besar jama'ah maupun partai mulai menempuh berbagai metode untuk meraih tujuannya, kadang-kadang melalui jalan yang benar, tetapi berkali-kali melewati jalan yang rumit dan kacau. Dari kelompok-kelompok (jama'ah) ini terdapat orang

yang menyadari idenya, mengetahui jalannya serta membatasi tujuannya. Namun, di antara mereka ada juga yang tidak menyadarinya. Di sinilah, orang-orang yang punya tujuan tadi tetap kandas. Oleh karena itu (hal ini) harus didalami dan dirinci.

Sekalipun semuanya menerima kewajiban berdakwah serta melakukannya, kami berpendapat tetap harus difahami dalil-dalil tentang kewajiban mengemban dakwah untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam tersebut. Dengan pemahaman yang bisa mendarahdaging mengenai hukum-hukum ini, yang mampu mendorong kita untuk berkorban demi meraih cita-cita tersebut. Serta mengikatkan antara aktivitas kita dengan akidah kita, sehingga senantiasa hidup dalam suasana penuh keimanan, yang memungkinkan kita mampu mengatasi benturan-benturan dakwah serta melakukan kewajiban dakwah secara terus-menerus.

a. Dalil-dali yang mewajibkan mengemban dakwah Islam, yang kami

paparkan di awal pembahasan ini adalah dalil-dalil yang mewajibkan mengemban Islam dan dakwa secara umum.

b. Firman Allah SWT. dalam surat Ali Imran:

[وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ]

"Hendaklah ada di antara kalian, sekelompok umat yang mengajak kepada kebajikan serta memerintah kepada kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung". (Ali Imran: 104)

Ayat ini, sekalipun menjadi dasar kewajiban bagi kaum muslimin (dalam naungan negara) agar terdapat jama'ah yang melakukan dua bentuk aktivitas; dakwah kepada Islam dan beramar makruf nahi mungkar, dengan kata lain diwajibkan kepada kaum muslimin agar di antara mereka terdapat jama'ah yang mengajak kepada Islam serta mengoreksi penguasa. Hanya saja hal ini tidak terbatas pada saat negara Islam sudah ada, tetapi tetap kewajiban ini,

berdasarkan keumuman ayat tersebut, yang mencakup setiap waktu dan tempat. Baik ketika kaum muslimin mempunyai negara maupun tidak.

c. Dalil-dali amar ma'ruf dan nahi mungkar, sekalipun mutlak untuk setiap aktivitas ma'ruf dan mungkar, namun masalah paling penting yang menuntut dilaksanakannya amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengoreksi penguasa. Banyak nas yang memusatkan perhatiannya pada aspek ini. Seperti sabda Nabi saw.:

«الَّذِينَ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ»

"Agama adalah nasehat". Kami bertanya: "Untuk siapa, ya Rasulullah?". Beliau menjawab: "Untuk Allah, Rasul-Nya, serta bagi pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara keseluruhan."

Atau seperti sabda Rasulullah saw.:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْرَةٌ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى حَاكِمٍ ظَالِمٍ يَنْصُرُهُ فَقَاتَلَهُ»

"Penghulu para syuhada' adalah Hamzah serta seorang yang berdiri di hadapan penguasa dholim. Lalu menasihatinya, kemudian dia dibunuhnya".

Atau seperti sabda Rasulullah saw.:

«لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسْطَظَنَّ
اللَّهُ
عَلَيْكُمْ مَنْ لَا يَرْحَمُكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْ خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ
لَهُمْ»

"Hendaklah benar-benar kamu menyerukan pada amar ma'ruf mencegah kemungkaran, atau Allah akan membangkitkan atas kalian orang yang tidak punya rasa kasih sayang kepada kalian, kemudian orang-orang terbaik di antara kalian berdo'a, tetapi (do'a) mereka tidak dikabulkan".

Kita juga melihat nas-nas tersebut bersifat mutlak bagi setiap penguasa muslim, bukan saja bagi kholifah kaum muslimin. Dalam Al Qur'an juga terdapat pujian bagi orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam berbagai keadaan. Antara lain firman Allah SWT.:

[يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ]

"Mereka menyeru pada kema'rufan serta mencegah kemunkaran dan mereka menegakkan sholat". (At Taubah: 71)

[الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ
لِحُدُودِ اللَّهِ]

"Orang-orang yang memerintah pada kema'rufan serta menolak kemungkaran dan menjaga hukum-hukum Allah". (At Taubah: 112)

[وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ]

"Dan mereka menyerukan pada kemakrufan serta mencegah dari kemungkaran". (Al Haj: 41)

serta nas-nas yang lain.

Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar jelas berlaku dalam setiap situasi dan kondisi, dan yang paling penting dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengoreksi penguasa serta memberi nasehat kepada mereka di mana pun mereka berada.

d. Kewajiban dalam masalah ini muncul dari kaidah syara':

[مَالًا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ]

"Suatu kewajiban tidak (akan) sempurna melainkan dengan (melaksanakan) sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula (hukumnya)".

Sesungguhnya kaum muslimin telah diseru dengan hukum-hukum (Islam) secara umum. Mereka diseru untuk menegakkan hukum-hukum Allah, sebagaimana firman Allah SWT.:

/وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا/

"Pencuri (pria) dan pencuri (wanita), potonglah tangan keduanya." (Al Maidah: 38)

Mereka juga diseru untuk mengemban dakwah dengan cara jihad. Sebagaimana firman Allah SWT.:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً]

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekeliling kalian. Dan hendaklah mereka

menemukan kekerasan darimu." (At Taubah: 123)

Mereka juga diseru untuk mengurus persoalan (umat). Sebagaimana firman Allah SWT.:

[النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ]

"Nabi (hendaknya lebih mulia) bagi seorang mukmin dari diri mereka sendiri". (Al Ahzab: 6)

Sebagai kiasan bagi kepala negara. Mereka juga diseru untuk menjaga daerah perbatasan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

«أَنْتَ عَلَى ثُغْرَةٍ مِنَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤْتِيَنَّ مِنْ قِبَلِكَ»

"Engkau berada dalam salah satu perbatasan Islam, maka jangan sekali-kali dibokong oleh musuh-musuhmu.

Begitu juga sabda beliau:

«عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ... وَعَيْنٌ بَاتَتْ تُحْرَسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

"Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka adalah serta mata yang berjaga untuk menjaga (perbatasan) di jalan Allah."

Empat persoalan inilah yang diserukan kepada seluruh kaum muslimin. Dan (pada hakekatnya) tidak seorang pun di antara mereka berhak untuk melaksanakannya. Malah sebagian dari perkara itu pun tidak boleh dilaksanakan oleh individu, yang penting bagi mereka adalah mengangkat orang yang menjadi wakil untuk melaksanakan persoalan-persoalan tadi yaitu seorang kholifah (kepala negara kaum muslimin). Bahwa persoalan ini adalah wajib, dan tidak mungkin dilaksanakan selain oleh kholifah, maka keberadaan kholifah menjadi wajib. Upaya mewujudkan kholifah pun menjadi wajib. Berdasarkan kaidah syara' yang menyatakan: "Suatu kewajiban tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya".

e. Dalil-dali mengenai wajib adanya kholifah bagi kaum muslimin adalah berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

«مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ وَمَاتَ كَانَتْ مِيتَتُهُ
جَاهِلِيَّةً»

"Barang siapa yang mati, sedang di pundaknya tidak ada bai'at lalu ia mati, maka matinya adalah mati (dalam keadaan) jahiliyah."

Ini adalah beberapa dalil kewajiban mengemban dakwah bagi kaum muslimin untuk menegakkan negara Islam dan mengembalikan kekuasaan kaum muslimin. Sedangkan caranya, inilah sebenarnya yang menjadi sumber perbedaan di kalangan pengemban dakwah yang selalu menyeru menegakkan negara Islam. Oleh karena itu, persoalan-persoalan wajib tadi harus dijelaskan kepada-- umumnya-- seluruh kaum muslimin, khususnya, kepada para pengemban dakwah. Dengan demikian siapa saja yang ingin melaksanakan perintah Allah SWT. serta beramal dengan mengharap ridlo-Nya, maka dia harus melakukan aktivitas tersebut dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah, penuh kesadaran dan jelas dalam tangkah-lakunya. Jika tidak, dia pasti terjerumus dalam perbuatan dosa.

Seperti orang yang ingin menyembah Allah tetapi ia bodoh (dalam tata cara/langkahnya).

a. mengemban dakwah Islam adalah fardhu, dalam segala situasi dan kondisi, dilakukan baik secara pribadi maupun berkelompok.

b. Mengemban dakwah dalam bentuk jama'ah (kelompok dakwah) adalah fardhu yang diwajibkan oleh tujuan aktivitas dakwah tersebut. Aktivitas dakwah untuk menegakkan negara Islam demi melangsungkan kembali kehidupan Islam tidak mungkin terlaksana hanya melalui aktivitas individu. Sebagaimana halnya telah kami jelaskan mengenai kewajiban menegakkan negara, maka aktivitas berjama'ah pun menjadi wajib hukumnya: "Suatu kewajiban tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya."

c. Ciri-ciri jama'ah (kelompok dakwah) serta tugas-tugasnya, karena tema inilah yang menjadi sumber

perdebatan dan perselisihan di antara kelompok-kelompok pengemban dakwah Islam. Oleh karena itu, ciri-ciri jama'ah ini harus dijelaskan dengan dalil-dalinya (argumentasi syara'). Bukan untuk memuaskan diri, mengapa kita berada di sana. Tetapi untuk meyakinkan dan orang lain merasa puas dengan dalil tersebut, agar mereka memiliki gambaran mengenai ciri-ciri yang harus dimiliki jama'ah dakwah. Sehingga upaya mereka senantiasa terikat dengan perintah Allah, serta yakin terhadap keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Jama'ah (dakwah) ini harus berdiri berdasarkan akidah Islam, dengan penuh keyakinan dan keimanan.
2. Harus terikat dengan cara-cara metode Al Qur'an dalam menghadapi pemikiran-pemikiran kufur yang ada, yang sedang mendominasi masyarakat dalam segala aspek dengan kerusakannya. Dengan kata lain jama'ah tersebut menentukan tanggung jawabnya terhadap setiap pernyataan-pernyataannya.

3. Jama'ah (dakwah) ini harus menentukan tujuan serta hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan jama'ah secara rinci, memperjelas target dan tujuannya sehingga dapat mengeliminir masuknya tujuan-tujuan lain yang ingin membelokkan tercapainya tujuan tersebut.

4. Ketika jama'ah (dakwah) ini berdiri untuk membangun ummat dan negara hingga sempurna dengan kembalinya kehidupan Islam, maka jama'ah (dakwah) ini harus dibangun di atas landasan Islam, mengerti unsur-unsur yang diperlukan untuk membangun masyarakat serta memahami dasar-dasar pembentukan negara Islam. Dengan kata lain, jama'ah tersebut harus menentukan ide (pemikiran-pemikiran)-nya, dan perasaan-perasaan keisalaman yang diperlukan untuk membangun umat, serta hukum-hukum syara' yang akan dipakai dalam membangun negara. Hal yang lumrah, bahwa orang yang ingin membangun rumah yang kecil saja, harus membuat maket plan-nya. Kemudian

memperkirakan hal-hal apa saja yang dibutuhkan saat membangun dan setelah bangun tersebut terbentuk. Lalu dia harus menyediakan semua yang menyangkut keuangan, surat-surat akta, saluran air, listrik dan lain-lain. Baru setelah itu, mengadakan kesepakatan dengan pihak lain, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sampai-sampai harus mengetahui perihal tetangganya; termasuk bagaimana dia harus bersikap terhadap tetangganya. Jika membangun rumah sajauntutanya seperti ini, bagaimana dengan orang yang ingin membangun umat serta mendirikan sebuah negara, yang bukan sembarang negara, tetapi sebuah negara yang akan menjadi negara super power di dunia. Serta mengemban risalah dan sebaik-baiknya. Sehingga menjadi umatan wasathan yang diabadikan kan oleh firman Allah SWT.:

[وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا]

"Demikianlah, kami jadikan kalian sebagai umat wasathan, agar kalian menjadi saksi

atas manusia-manusia. Dan Rasul pun menjadi saksi atas kalian". (QS al-Baqarah: 143)

Apakah suatu hal yang logis, mengajak kepada Islam dengan cara terang-terangan namun tidak memiliki rincian apa pun. Disamping adanya kesamaran serta kekaburan yang menutupinya. Maka, usaha itu menjadi sirna, tidak bisa berbuat banyak terhadap Islam. Begitu juga dengan pendapat, bahwa perpustakaan-perpustakaan (Islam) kaya dengan buku-buku fiqih, dalam perkara apa saja sehingga jika kemenangan tadi sudah tiba tinggal hukum-hukum tersebut diambil (dari khazanah kitab-kitab fiqih) untuk dilaksanakan. Pendapat ini tidak bisa diterima, sebab sebenarnya yang esensi adalah menentukan apa yang kita inginkan serta konsisten dengan sesuatu yang diharuskan dalam mencapai apa yang semestinya kita kehendaki. Disamping membentuk dan melahirkan negarawan-negarawan serta

mempersiapkan para pemimpin. Begitu pula harus mempersiapkan umat agar bisa menerima hukum-hukum, ide (pemikiran) serta pandangan-pandangan yang telah ditentukan. Bila hal ini tidak dirumuskan, kalau pun berhasil memperoleh kemenangan (kekuasaan) pasti akan terjadi kegagalan dalam pelaksanaannya. Sekalipun jama'ah tadi didukung dengan kekuatan fisik, bahkan meski di sekelilingnya dibentengi oleh banyak orang. Namun yang penting, bahwa hal ini jelas-jelas bertentangan dengan sirah Rasulullah saw. Sementara umat tidak mengetahui, Islam yang mana yang diinginkannya.

Pendek kata, kewajiban yang paling utama bagi jama'ah yang benar-benar berusaha untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam adalah menentukan tujuan, memperjelas metode operasionalnya, memilih dan menetapkan hukum-hukum, pandangan serta pemikiran-pemikiran yang bisa menjelaskan kedudukan, struktur negara serta sistem negara yang semua itu

dijadikan landasanya. Seperti sistem pemerintahan, ekonomi, kemasyarakatan (sosial) serta interaksi umat dengan bangsa yang lainya di dunia internasional.

d. Aktivitas yang harus dilakukan oleh jama'ah dakwah tersebut adalah, bahwa jama'ah tersebut harus melakukan aktivitas untuk membangun umat dan negara. Yaitu berupaya untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam dengan jenis-jenis aktivitas yang juga telah dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau masih berada di Makkah, sebelum beliau berhasil membangun negara. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi:

1. Membangun tubuh jama'ah. Hal ini dilakukan dengan cara membina orang-orang yang telah meyakini ide jama'ah ini dengan tsaqofah murakkazah tertentu sehingga layak untuk menjadi anggota jama'ah tersebut. Sebab seluruh tsaqofah tadi merupakan bentuk pemikiran syu'uri (yang menyentuh akal dan perasaan). Kemudian jama'ah tadi mempersiapkan orang-orang tersebut menjadi pemimpin serta pembangun umat dengan ide-ide

dan pemahaman yang telah mengakar dan mengkristal dalam dirinya. Dengan kata lain, agar orang bisa bergabung dengan jama'ah maka, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.. Ketika beliau membina para sahabat dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Sehingga mereka menjadi manusia terbaik setelah para nabi.

2. Mempersiapkan umat untuk melakukan usaha secara luas. Hal itu dilakukan dengan pembinaan umum untuk membentuk opini umum terhadap ide yang dibawa oleh jama'ah ini, tujuan serta keyakinan terhadap pentingnya ide dan tujuan tersebut. Langkah berikutnya, melebur dengan umat dalam 'kawah condroidimuka' hizb, atau kelompok tersebut. Yaitu, umat secara menyeluruh menyatu menjadi bagian dari hizb maupun menyatu bersama-sama anggota-anggota hizb. Mereka menjadi buah bibir umat yang tercermin dalam pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan serta tujuan-tujuannya. Sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah saw. ketika

beliau menjadikan Islam sebagai buah bibir orang. Dengan demikian, sempurnalah upaya untuk membangun umat.

3. Perang pemikiran, yaitu menghadapi semua ide (pemikiran), pemahaman serta berbagai interaksi (masyarakat) yang bertentangan dan berbeda dengan ide (pemikiran), pandangan dan hukum-hukum yang dimiliki jama'ah tersebut. Mereka tidak akan bergeming oleh caci maki apapun. Begitu juga tekanan-tekanan orang yang dholim, tidak akan memupuskan kemuliaan mereka. Dalam usaha dan perjuangannya, mereka tidak berbasa-basi dengan para penentangannya. Tidak mengenal kompromi dengan orang-orang yang fasik. Mereka juga tidak akan tunduk kepada orang-orang yang dholim dalam menapaki jalan mereka untuk meraih tujuannya. Perang pemikiran ini dilakukan melalui metode menghilangkan pemikiran-pemikiran serta hukum-hukum terhadap kenyataan hidup sehari-hari. Membeberkan kebobrokan ide dan sistem (hukum)

tersebut dengan cara yang benar. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw.. Dengan membaca ayat-ayat Makiyah, kita akan menemukan bahwa beliau menghadapi akidah orang-orang musyrik dengan mencerca Tuhan-tuhan mereka. Kemudian menjelaskan akidah Islam (yang benar).

Sebagaimana halnya beliau telah menyerang kebiasaan/adat istiadat yang rusak, yang tengah mendominasi masyarakat. Baik berupa kepemimpinan yang rusak, adat-istiadat yang batil, perdagangan, riba yang mengerikan, maupun kebiasaan masyarakat yang buruk lainnya. Begitu pula beliau telah menghadapi akidah-akidah Yahudi dan Nasrani. Menjelaskan penyimpangan, penyelewengan serta pemutar-balikan yang ada di dalamnya, hingga beliau mengungkapkan bagian-bagian kecil di dalamnya. Yang hanya diketahui oleh orang-orang yang alim di antara mereka. Beliau mensifati mereka dengan sifat-sifat yang biasa melekat pada mereka. Beliau mensifati mereka dengan kera,

babi, keledai yang tengah memikul buku-buku serta anjing yang menjilat-jilat dan sifat-sifat lainnya. Namun demikian beliau tidak mencela individunya. Beliau menghadapi dan mencela pemikiran yang selalu berdiri (menghalangi) di atas garis yang lurus, di samping garis bengkok lainnya.

4. Perjuangan politik. Tatkala jama'ah ini berdiri di atas akidah siyasiyah, dan tujuannya adalah membangun negara, yaitu tujuan yang bersifat politis, maka perjuangan politik menjadi ujung tombak dalam aktivitasnya. Kutlah (jama'ah) keberadaannya secara politis berorientasi untuk menghilangkan eksistensi negara kafir. Yaitu menghilangkan eksistensi politik yang rusak kemudian membangun eksistensi politis yang benar dan baik.

Adalah hal yang amat jelas, bahwa perjuangan politik adalah jalan yang wajib diikuti. Lalu menghancurkan adat-istiadat serta menjelaskan kerusakannya. Dan ini jelas-jelas merupakan pukulan bagi orang-orang yang berdiri mempertahankan adat-istiadat yang rusak

sekaligus membinasakan para perancangnya. Usaha ini merupakan nilai/aktivitas politis yang bersifat politis, sebab dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap penguasa di mata rakyatnya. Dengan demikian hilanglah kepercayaan rakyat (terhadap penguasa) kemudian berlanjut dengan mengambilalih kepemimpinannya, serta menghancurkan kepemimpinan penguasa yang fajir (dhalim) tersebut.

Dengan kata lain, hizb (kelompok-partai) yang berusaha untuk menegakkan negara tersebut harus menentang kekuasaan yang tengah bercokol, membongkar rencana maupun aktivitas mereka yang rusak, memaparkan sistem, serta perundang-undangan mereka yang bobrok dipakai mengatur kehidupan manusia, serta berbagai bentuk kepemimpinan dan berbagai rencana yang bertentangan dengan umat yang dirancang oleh para penguasa (dhalim) dan para pembantunya. Bila hal ini tidak dilakukan, maka aktivitas kelompok/partai tersebut adalah

kegiatan yang dapat mengancam umat serta bertentangan dengan thoriqah (metode dakwah) Rasulullah saw.. Dengan membaca ayat-ayat Makiyah, kita akan menemukan bahwa Rasulullah saw. telah menantang pemimpin-pemimpin kafir dan penolong-penolong mereka. Beliau telah menyerang mereka dengan serangan keras sampai-sampai dengan bentuk cercaan yang amat buruk. Sebagaimana beliau telah menentang orang-orang kafir Makkah, seperti Walid Bin Mughirah pemimpin Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, Akhnas Bin Syuraiq dan lain-lain. Begitu pula menentang para pendeta dan Rahib-rahib Yahudi maupun Nasrani.

Iniilah empat macam kegiatan yang wajib dilakukan oleh kelompok (jama'ah) yang mengajak (berdakwah) kepada Islam. Sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa kelompok tersebut mampu secara langsung melakukan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah SWT.. Masalah ini harus dijelaskan kepada orang-orang mukmin yang belum

bergabung dengan kelompok manapun. Sehingga mereka dapat memilih kelompok yang akan mereka ikuti dengan dasar pertimbangan tadi. Demikian pula, harus dijelaskan kepada orang-orang yang telah bergabung dengan kelompok-kelompok lain, agar mereka mengembalikan pandangan (mengevaluai) pendirian mereka dan bersama-sama mengetahui kekeliruannya. Begitu juga agar persoalan inilah yang seharusnya didiskusikan dengan mereka. Yang bisa menjadikan mereka yakin, bahwa persoalan inilah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan pengabaian, diam atau tidak menggubris sama sekali persoalan tersebut merupakan perbuatan yang secara sengaja meninggalkan perkara fardhu yang berhak atas pelakunya mendapatkan dosa.

Adalah hal yang jelas, bahwa kita tidak mungkin meyakinkan orang lain melainkan bila kita telah memiliki pandangan yang jelas tentang persoalan tersebut. Disamping keyakinan yang utuh

kepadanya serta memungkinkan mengungkapkan apa yang kita inginkan, dengan dalil-dalil yang tegas, baik makna maupun sumbernya. Sehingga kita tetap yakin dalam kebenaran, yang telah kita sampaikan kepada orang lain dengan pernyataan yang jelas dan tegas. Kemudian kita tegakkan argumentasi di hadapan mereka.

Tinggal satu persoalan. Apakah diperbolehkan kelompok (jama'ah dakwah) tersebut mengangkat senjata di hadapan penguasa kafir sebagai jawaban dari hadits:

«أَفَلَا نُنَاجِيهِمْ بِالسَّيْفِ قَالِ لَا، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا»

"Tidakkah kita diperbolehkan untuk memerangi mereka dengan pedang?" Beliau menjawab: 'Tidak, kecuali bila kalian menemukan di tengah-tengah mereka kekufuran yang nyata".

Atau pernyataan beliau:

«وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا
عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»

"Dan hendaklah kita tidak mengambil urusan (kekuasaan) itu dari yang berhak,

kecuali bila kalian menemukan di tengah-tengah mereka kekufuran , yang nyata, yang kalian memiliki bukti di hadapan Allah".

Jawabnya: Bahwa perintah untuk memerangi penguasa dengan pedang, disyaratkan bila kaum muslimin jelas-jelas melihat kufur yang nyata yang dapat dibuktikan di sisi Allah. Maka, siapakah pemimpin yang dimaksud. Apakah pemimpin yang ada di negara kafir atau negara Islam (khilafah)? Konteks hadits tersebut berkait dengan hadits:

«سَتَكُونُ خُلَفَاءَ فَتَكْثُرُ»

"Akan ada (setelahku) para kholifah (akan banyak) diikuti".

Yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah pemimpin di negara (khilafah) Islam, yang kita dengar dan kita taati (perintahnya) sekalipun dia memakan harta kita, serta mencambuk tubuh kita. Kita tidak akan memerangi mereka dengan pedang selama mereka masih "menegakkan sholat". Kecuali bila kita

menemukan di tengah-tengah mereka kekufuran yang nyata, maka dalam keadaan seperti itu kita wajib memeranginya.

Sedangkan pemimpin negara kufur, seperti keadaan kita sekarang, maka para penguasa (muslim) saat ini bukan para penguasa negara (khilafah) Islam. Bahkan tidak satupun pada saat ini, terdapat negara (khilafah) Islam. Yang ada hanya negara-negara kafir. Dengan demikian, mengangkat senjata adalah wajib di hadapan penguasa Islam di negara (khilafah) Islam bila nampak kekufuran yang nyata pada mereka. Begitu juga wajib bagi kelompok atau partai maupun individu yang melihat kekufuran yang nyata dalam diri khalifah untuk mengangkat senjata di hadapan penguasa tersebut. Umat harus didorong mengangkat senjata melawannya. Maka, mengangkat senjata serta persiapan-persiapan tersebut, harus didasarkan kepada titik tolak pemikiran ini.

Keadaan kita saat ini sama persis seperti keadaan rasulullah rasulullah saw.

di kota Makkah. Aktivitas (dakwah) kita sama dengan aktivitas (dakwah) rasulullah di kota Makkah. Metode kita juga sama dengan metode rasulullah di kota Makkah. Maka, kita tidak diperbolehkan memahaminya fakta ini secara keliru. Kita juga tidak bisa menerapkan hukum yang tidak sesuai dengan faktanya. Tetapi kita wajib memahami fakta serta mendalami nas-nasnya, kemudian baru kita terapkan hukum ini terhadap fakta tersebut.

Pendek kata, problem utama kita adalah mewujudkan Islam di tengah-tengah kehidupan serta meninggikan ajarannya agar dapat mengalahkan agama-agama yang lain, sekalipun orang kafir membencinya. Hal ini jelas tidak mungkin dilakukan kecuali dengan adanya negara (khilafah) Islam. Keberadaan negara Islam tidak mungkin terealisasi kecuali dengan adanya partai politik yang bekerja untuk membangun umat dan menegakkan negara Islam. Tidak mungkin hal itu direalisasikan, melainkan bila partai tersebut mampu

menentukan ide dan tujuannya, jelas metode operasionalnya serta mengetahui fakta masyarakat dimana mereka hidup. Suatu kewajiban tidak akan sempurna, melainkan dengan sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Allah berfirman:

[قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي]

"Katakanlah: 'Inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang bersamaku (mengajak) ke (jalan) Allah dengan hujjah yang jelas..'" (Yusuf: 108)

TIDAK BOLEH TAQIYAH DALAM NEGERI ISLAM MAUPUN NEGARA KAUM MUSLIMIN

Allah SWT. berfirman:

[لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمْ تَقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ]

"Hendaklah orang-orang mukmin tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa yang melakukannya niscaya lepaslah dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) melindungi diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali-(mu)". (Ali Imran: 28)

Sebagian orang telah menjadikan ayat ini sebagai alasan, bahwa seorang muslim boleh menampakkan sesuatu yang jelas-jelas berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya, di depan seseorang

karena khawatir terhadap penganiayaan terhadap dirinya atau karena takut diketahui jati dirinya yang sebenarnya. Baik orang tersebut kafir maupun muslim, penguasa atau bukan. Mereka menyebut tindakannya ini dengan istilah 'Taqiyah'. Mereka berpendapat, bahwa taqiyah dalam segala hal dibolehkan. Kadang-kadang malah wajib melakukan taqiyah karena (berharap) mendapat kelembutan serta untuk memperoleh kebaikan. Sebagian di antara mereka ada yang menyatakan, kadang-kadang wajib dan taqiyah adalah fardhu. Kadang-kadang juga boleh, bukan wajib. Sekali waktu lebih baik bertaqiyah dari pada meninggalkannya. Kadang-kadang meninggalkannya justru lebih baik sekalipun yang melakukannya terancam. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa taqiyah dalam keadaan takut terhadap (keselamatan) dirinya hukumnya wajib. Orang-orang yang berpendapat tentang taqiyah tersebut bersandar kepada ayat ini. Karena mereka memandang firman Allah SWT.:

[إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً]

"Kecuali karena (siasat) melindungi diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka". (Ali Imran: 28)

sebagai dalil tentang taqiyah. Mereka menguatkan pendapatnya tentang kebolehan taqiyah dari ayat ini dengan sebuah riwayat dari Hasan ra. bahwa Musailamah Al Kadzdab memanggil dua orang sahabat Rasulullah saw. lalu salah seorang di antara mereka ditanya: "Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Dia menjawab: "Benar". Musailamah bertanya lagi: "Apakah kamu juga bersaksi bahwa aku utusan Allah?". Dia menjawab: "Benar". Lalu Musailamah memanggil yang lain. Kemudian bertanya: "Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah?". Dia menjawab: "Benar". Lalu bertanya lagi: "Apakah kamu juga bersaksi bahwa aku utusan Allah?". Ia menjawab: "Aku tuli". Musailamah kemudian menyanyainya sebanyak tiga kali. Tiap kali ditanya

dijawab dengan jawaban yang sama. Maka, Musailamah pun memenggal kepalanya". Peristiwa ini kemudian sampai kepada Rasulullah saw. dan beliau bersabda: "Tentang yang terbunuh itu, telah meninggal dengan membawa kebenaran dan keyakinannya. Dan dia mendapatkan keutamannya. Maka, keselamatan baginya. Sedangkan yang lain, ia telah menerima keringanan Allah. Tetapi jangan (dilakukan) terus-menerus.

Ini adalah dalil mengenai diperbolehkannya taqiyah, bagi mereka yang menyatakannya. Apabila kita kaji dalil-dalil tersebut, nampak di dalamnya tidak terdapat pengertian sedikit pun yang menunjuk kepada apa yang mereka sebut dengan taqiyah, ditinjau dari aspek apapun. Ayat dan hadits tadi, masing-masing membahas tema yang tidak ada sangkut-pautnya dengan apa yang mereka namakan sebagai taqiyah.

Ayat tersebut berkait dengan tema persahabatan orang mukmin dengan orang kafir. Bukan terkait dengan penampakan seorang muslim yang

berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Nash ayat ini, dilihat dari tema dan lafadznya, hanya bisa ditafsirkan sesuai dengan makna bahasa, atau makna syara' saja. Haram hukumnya untuk menafsirkan dengan selain kedua makna tersebut. Sebab lafadz Al Qur'an berbahasa Arab.

Arti dari makna 'Tuqata' dan 'Taqiyah' telah dinyatakan dalam kamus Al Muhith: At Taqiyah, Kila'ah (perlindungan) Wal Hifdh (pemeliharaan). Wa Atqaitu As Syai'a (Aku menyimpan sesuatu) Wataqiyatuhu (dan menyimpannya) Wa Atqihi (Dan aku menyimpannya), Taqiyun Wa Tuqa'un (penyimpanan) Kakisa'i Hadzratihi (melindungi dari ancamannya). Inilah makna taqiyah menurut bahasa menurut pengertian yang dimaksud oleh kata itu sendiri dalam ayat tadi. Karena (dalam ayat ini) tidak ada ketentuan makna secara syar'i, maka, artinya telah jelas berdasarkan makna bahasa saja.

Tema ayat ini secara keseluruhan mengenai muwalah orang-orang mukmin

dengan orang-orang kafir, atau persahabatan di antara mereka. Nasnya adalah:

[لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ]

"Hendaklah orang-orang mukmin tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai teman, dengan meninggalkan orang-orang mukmin". (Ali Imran: 28)

Apabila terdapat ayat atau hadits yang mengungkap satu tema tertentu, maka penunjukan maknanya dikhususkan untuk tema tersebut, tidak mencakup tema yang lain. Masalahnya di sini adalah persahabatan orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Dan ayat tersebut jelas-jelas melarang dengan tegas, dengan kata lain haram atas kaum muslimin dengan keharaman yang tegas. Ini bukan satu-satunya ayat yang membahas tentang tema tersebut. Banyak ayat lain yang membahasnya. Seperti firman Allah SWT.:

[بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ]

"Berilah ancaman orang-orang munafik itu, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Yaitu yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman, dengan meninggalkan orang-orang mukmin". (An Nisa': 138-139)

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang kafir sebagai teman selain orang-orang mukmin". (An Nisa': 144)

[لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ]

"Janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai teman". (Al Maidah: 51)

[لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ]

"Janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman." (Al Mumtahanah: 1)

Dan sebagainya. Tema ayat di atas menyangkut persahabatan orang-orang

mukmin dengan orang kafir. Ayat-ayat yang lain merupakan rincian tema tersebut. Allah SWT. melarang dengan tegas, maka jika ada seseorang yang melakukannya yaitu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman, Allah akan melepaskan pertolongan-Nya.

Disamping itu, terdapat pengecualian dari larangan yang tegas dalam satu keadaan, yaitu bila seorang mukmin takut terhadap ancaman orang-kafir, maka ia boleh berteman dengan orang kafir untuk menghindari ancaman tadi. Keadaan ini dapat diterima bila seorang muslim berada dalam kekuasaan kafir, yang tengah memaksanya dalam dalam kondisi (kaum muslimin) minoritas. Artinya, jika rasa takut terhadap orang kafir muncul karena apabila seorang muslim berada dalam kekuasaan kafir, maka diperbolehkan bagi seorang muslim tadi untuk berteman dengan orang kafir. Apabila ancaman dan ketakutan tersebut telah hilang, maka berteman dengan mereka jelas haram hukumnya.

Oleh karena itu, masalahnya di sini bukan menampakkan persahabatan dan menyembunyikan sikapnya yang lain, secara mutlak. Tetapi persoalannya adalah bahwa perkara ini berupa pengecualian dalam kondisi adanya rasa takut dan ancaman orang kafir terhadap orang mukmin, ketika seorang mukmin berada dalam kekuasaan kafir dan menjadi pihak minoritas, berdasarkan umumnya keharaman berteman dengan orang-orang kafir bagi orang-orang mukmin.

Ayat ini diturunkan karena orang-orang mukmin masih memiliki hubungan dengan orang musyrik di Makkah. Mereka ketika itu, saling berteman lalu turunlah ayat ini untuk mencegah orang-orang mukmin yang telah hijrah di Madinah untuk berteman dengan mereka. Hubungan kasih dan persahabatan serta memberikan perlindungan yang telah mereka lakukan sebelumnya dengan orang-orang kafir musyrik di Makkah. lafadz ayatnya berbentuk umum. Mencakup semua

orang mukmin, mencakup pula orang-orang muslim yang ada di Makkah yang hidup tertindas di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Kemudian ayat ini menjelaskan illat (yang mengakibatkan hukum ini ada) pengecualiannya, yaitu karena mereka takut terhadap ancaman orang-orang kafir dan kejaman mereka, maka dibolehkan untuk menampakkan sikap berteman dengan orang kafir. Inilah tema ayat tersebut. Dan makna serta hukum syara'nya yang dapat digali dari ayat tersebut adalah keharaman bagi orang-orang mukmin untuk berteman dengan orang-orang kafir dalam semua bentuk persahabatan. Baik berupa pertolongan, rasa suka, sebagai teman serta meminta bantuan dan sebagainya. Karena kata 'auliya' dalam ayat tersebut berbentuk umum, mencakup semua makna.

Kebolehan orang mukmin bersahabat dengan orang-orang kafir dalam kondisi karena karena kekejaman dan ancaman mereka, ketika orang-orang kafir mendominasi kaum muslimin,

sedangkan kaum muslimin sendiri kalah dalam segala hal, seperti halnya kondisi kaum muslimin saat di Makkah bersama-sama dengan orang-orang musyrik. Maka dalam kondisi ini sajalah kaum muslimin boleh untuk menampakkan persahabatan. Di luar kondisi itu diharamkan untuk bersahabat dengan mereka, dalam segala hal.

Tidak ada satu ayat pun yang memiliki makna lain, selain makna ini. Dan tidak mungkin digali hukum lain selain hukum ini. Mengenai hadits di atas, jelas nampak adanya paksaan agar seseorang murtad dari Islam. Rasulullah saw. telah memberikan keringanan dalam satu kondisi, yaitu tatkala kematian benar-benar akan terjadi. Karena itu Rasulullah bersabda:

«وَأَمَّا الْآخِرَ فَقَبِلَ رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ»

"Bagi yang lain, maka dia mendapat keringanan dari Allah SWT."

Dengan demikian praktek taqiyah dalam darul Islam (negeri Islam) secara mutlak diharamkan. Negara dimana

kaum muslimin tidak tunduk secara langsung terhadap pemerintahan kufur yang diktator, serta kaum muslimin tidak dalam keadaan kalah, maka bertaqiyah adalah haram bagi kaum muslimin. Disamping itu tidak dihalalkan bagi seorang muslim menampakkan hal yang bertolak belakang dengan apa yang ada dalam hatinya.

Adapun menampakkan rasa suka kepada penguasa, karena takut terhadap ancamannya, padahal penguasa tersebut jelas berbuat dholim dan menerapkan hukum kufur, perbuatan seperti ini diharamkan. Demikian pula menampakkan rasa suka kepada seorang muslim yang pandangannya bertentangan dengan anda sementara anda menyimpan kebencian kepadanya adalah perbuatan yang juga diharamkan. Berpura-pura tidak terikat dengan hukum Islam atau tidak mendukungnya di hadapan penguasa kafir, atau yang fasik dan dholim tidak diperbolehkan. Semuanya itu merupakan kemunafikan,

yang telah diharamkan oleh syara' bagi kaum muslimin.

Persahabatan dengan orang kafir yang diharamkan bagi kaum muslimin berlaku di negeri Islam dan setiap negara dimana kaum muslimin tidak dalam posisi kalah (tertindas). Diperbolehkan bagi orang Islam bersahabat dengan orang kafir di setiap negara dimana kaum muslimin tertindas (kalah) serta kekuasaan berada di tangan orang-orang kafir, yang bertindak keras terhadap kaum muslimin.

Sedangkan berteman dengan penguasa muslim, yang berbuat dholim ataupun fasik, dalam kondisi apapun diperbolehkan. Tanpa membedakan lagi dalam keadaan takut, aman atau damai. Karena tidak ada satu nas pun yang menunjukkan (larangan) untuk berteman dengan penguasa dholim dan fasik atau berteman dengan orang-orang fasik, dan dholim. Sedangkan penguasa yang dholim saja (dalam daulah khilafah) wajib ditaati, kecuali ia berlaku maksiat. Dan wajib berjihad di bawah benderanya. Hal

ini bukan karena mendukung terhadap kefasikannya. Oleh karena itu, kami mengingatkan kaum muslimin terhadap praktek taqiyah. Sebab hal itu jelas-jelas merupakan kemunafikan dan diharamkan. Tidak dibolehkan seorang muslim untuk melakukannya secara mutlak.

HADITS HUDAIFAH;

Tentang Keharusan Adanya Jama'atul Muslimin Dan Pemimpin Mereka

Bagaimana kita memadukan antara berbagai ayat dan hadits yang menunjukkan kewajiban kaum muslimin agar berupaya menegakkan kekhilafahan dan mengembalikan hukum yang diturunkan Allah dengan isi hadits sahih yang dinyatakan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahihnya dari Hudzaifah bin al Yaman tentang kewajiban menjauhi berbagai firqoh (kelompok) pada masa yang buruk, yaitu ketika kaum muslimin tidak memiliki jama'ah dan pemimpin lagi. Nash hadits tersebut adalah:

«كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ فِيهِ دُخْنٌ قُلْتُ مَا دُخْنُهُ؟ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هُدًى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتَتَرَكُ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ: دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ صَفَهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جُلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ
بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَدْرِكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزِمُ
جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ
تَعُضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَذْرُوكَ الْمَوْتَ وَأَنْتَ عَلَى
ذَلِكَ»

"Orang-orang ketika itu bertanya kepada Rasulullah saw. tentang kebaikan sedangkan saya (Hudzaifah) bertanya tentang keburukan karena takut keburukan itu akan kutemui. Maka saya bertanya: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dulu dalam kejahatan dan keburukan kemudian Allah menunjukkan kami dengan kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan?' Jawab Rasulullah: 'Ya'. Saya kembali bertanya: 'Dan apakah setelah keburukan ini ada lagi kebaikan': Rasulullah menjawab: 'Ya, tetapi terdapat asap di dalamnya'. Saya bertanya: 'Apakah kabutnya?' Rasulullah menjawab: 'Kaum yang mencari petunjuk dengan selain petunjuk-ku, engkau mengenal (kebaikan mereka) dan mengingkari (kejelekan mereka)'. Saya

bertanya lagi: 'Apakah setelah kebaikan itu juga masih ada keburukan?' Rasulullah menjawab: 'Ya, yaitu para penyeru yang mengajak ke neraka Jahannam. Barangsiapa yang memenuhi seruan mereka, mereka akan menceburkannya ke neraka Jahannam'. Saya berkata: 'Wahai Rasulullah, tunjukkan sifat mereka kepada kami'. Rasulullah bersabda: 'Mereka berkulit sama dengan kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita'. Saya bertanya: 'Apa yang Engkau perintahkan padaku, jika hal itu kutemui?' Rasulullah menjawab: 'Berpeganglah pada jama'ah umat Islam serta pemimpin mereka'. Saya bertanya lagi: 'Bila mereka tidak memiliki jamaah dan pemimpin bagaimana?' Rasulullah menjawab: 'Jauhilah semua kelompok tersebut. Sekalipun engkau harus menggigit akar pohon sehingga ajal menjemputmu sementara engkau pun tetap dalam keadaan seperti itu".

Tak ada pertentangan antara ayat-ayat dan hadits-hadits yang menunjukkan

kewajiban berupaya menegakkan khilafah untuk mengembalikan hukum seperti yang diturunkan oleh Allah dengan hadits Hudzaifah tentang kewajiban menjauhi semua kelompok para masa buruk, ketika kaum muslimin tidak memiliki jama'ah dan pemimpin. Kerena tujuan (ayat maupun hadits di atas) berorientasi pada dua hukum yang berbeda.

Itu karena hukum ayat-ayat serta hadits-hadits yang menunjukkan kewajiban berupaya menegakkan khilafah serta mengembalikan hukum seperti yang diturunkan Allah, hanya berlaku ketika tidak diberlakukannya hukum seperti yang diturunkan Allah. Karena tidak diterapkannya hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah, telah menjadikan seluruh kaum muslimin terus-menerus melakukan keharaman dan dosa di hadapan Allah. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari keharaman yang dengan begitu dosanya akan hilang, kecuali dengan berjuang mendirikan khilafah dan mengembalikan hukum

seperti yang diturunkan Allah ke muka bumi ini. Kewajiban tersebut juga tidak akan gugur kecuali dengan tegaknya khilafah serta kembalinya hukum secara riil seperti yang diturunkan Allah.

Karena aktivitas menegakkan khilafah dan mengembalikan hukum seperti yang diturunkan Allah harus berupa aktivitas politik yang dilaksanakan oleh kutlah (kelompok) politik yang mengambil dan menjadikan Islam sebagai asas, serta senantiasa terikat dengan thoriqah (metode) dakwah Rasulullah saw. dalam menjalankan kutlahnya; dan umat kemudian bergabung bersama kutlah itu dengan asas tersebut, agar bersama-sama mereka menegakkan khilafah serta mengembalikan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah. Maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk menegakkan kutlah tersebut, bila belum ada.

Jika telah ada kutlah yang berdiri berlandaskan Islam, berjama'ah atas dasar Islam dan terikat dengan thariqah Rasulullah saw. dalam perjalanannya

serta melakukan aktivitas secara nyata untuk menegakkan khilafah dan mengembalikan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, maka bagi kaum muslimin wajib untuk bersama-sama kutlah tersebut, dan bergabung dengannya hingga mereka mampu menegakkan kekhilafahan dan mengembalikan secara nyata hukum Allah di bumi ini. Kaidah syara' mengatakan:

[مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ]

"Semua kewajiban yang tidak dapat terlaksana, kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib".

Ini terkait dengan ketentuan hukum yang pertama.

Adapun berkaitan dengan hukum kedua yang diambil dari hadits riwayat Hudaifah bin al Yaman. Yang menentukan kewajiban untuk menjauhi berbagai firqah pada masa-masa buruk tatkala kaum muslimin tidak memiliki jama'ah

dan imam yang dimaksud adalah meninggalkan firqah-firqah, jama'ah, organisasi dan partai yang tidak berdiri berlandaskan Islam, yang mengemban bukan misi Islam dan menyeru kepada selain Islam, baik yang berjama'ah di atas landasan kemaslahatan, kesombongan, ataupun hawa nafsu untuk meraih pemerintahan dan kekuasaan, maupun yang berdasarkan ide-ide kufur seperti Sosialis-Komunis, Kapitalis, atau pemikiran dan sistem kufur lainnya untuk meraih kekuasaan dan pemerintahan dengan asas pemikiran dan sistem kufur tersebut, agar kemudian semuanya itu bisa diterapkan pada kaum muslimin. Atau berkelompok dengan dasar kedaerahan, kesukuan, kebangsaan, madzhab, Free masory, Baha'i atau asas apapun yang dipergunakan orang sebagai landasan berkelompok selain Islam. Berbagai firqah, kutlah, jama'ah dan partai inilah yang diperintahkan oleh hadits riwayat Hudzaifah di atas untuk dijauhi. Karena semuanya akan menggiring dan membenamkan mereka

ke dalam kobaran neraka Jahanam. Karena semua kelompok tersebut mengemban misi selain Islam serta menghimpun orang dengan dasar selain Islam. Firqah-firqah tersebut mengemban kebatilan dan berjama'ah dengan landasan kebatilan. Mengemban keharaman serta melaksanakan aktivitas yang diharamkan. Dan balasan bagi yang diharamkan hanyalah neraka.

Oleh karena itu, semua firqah, jama'ah dan kutlah ini jalannya adalah neraka Jahannam. Serta akan menyeret orang yang bersamanya menuju ke Jahannam, dan membenamkannya di dalam neraka tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam nash hadits Hadaifah yaitu:

«فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرُ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ نَعَمْ دُعَاةُ عَلَى
أَبِ—
جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»

“Saya bertanya: ‘Apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan?’ Rasulullah menjawab: ‘Ya, para penyeru menuju pintu-pintu neraka jahanam. Barangsiapa

memenuhi seruan mereka maka ia akan ditenggelamkan di dalamnya”’.

Adapun kutlah dan jamaah yang berdiri dengan dasar Islam, mengajak pada Islam, menyeru pada kema’rufan, serta mencegah kemungkaran dan beraktivitas untuk menegakkan kekhilafahan dan mengembalikan hukum Allah di muka bumi, maka hukumnya berbeda dengan kelompok-kelompok di atas. Karena Allah memerintahkan untuk mendirikan jama’ah dan bergabung dengannya. Dan bukan menjauhinya sebagaimana firman Allah:

[وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ]
“(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.
(Ali Imron: 104)

Jalan (yang akan dilalui) kutlah-kutlah ini adalah jalan ke surga.

Barangsiapa berjalan di jalannya, maka akan dibawa menuju surga. Dan Allah telah memberikan predikat pada kutlah-kutlah ini serta orang-orang yang bersamanya dengan sebutan al muflihun (orang-orang yang beruntung).

Hadits Hudzaifah di atas tidak mencakup kutlah tersebut. Demikian halnya perintah wajib menjauhi firqah-firqah, yang jalannya mengajak ke neraka jahannam itu juga tidak tepat jika diberlakukan kepada kelompok-kelompok yang mengajak ke surga tersebut. Justru hadits Hudzaifah ini menunjukkan kewajiban bergabung bersama kutlah yang berdiri dengan dasar Islam, serta menyeru pada Islam dan beraktivitas untuk mengembalikan hukum Allah di muka bumi. Dimana Hudzaifah menyatakan:

«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَدْرِكَنِي ذَلِكَ؟
قَالَ تَلْتَرِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»

هو امر بالتزام الاسلام والتزام الجماعة الملتزمة
بالاسلام والقائمة على أساسه سواء اكان للمسلمين
جماعة وامام ام لم يكن لهم جماعة وامام

“Saya bertanya: ‘Wahai Rasulullah apakah yang engkau perintahkan padaku, bika hal itu aku temukan?’ Rasulullah menjawab: ‘Berpegangteguhlah pada jama’ah kaum muslimin dan Imam mereka”.

Hadits tersebut memerintah agar terikat pada jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Itu merupakan perintah agar terikat dengan Islam, serta bergabung dengan jama’ah yang terikat pada Islam dan berdiri berlandasan Islam. Baik apakah kaum muslimin memiliki jamaah serta pemimpin atau tidak.

Dalam keadaan tidakadanya jama’ah serta pemimpin kaum muslimin dan tidak adanya kutlah yang berdiri dengan dasar Islam, yang menyeru kepada Islam, maka seorang muslim tidak boleh berjalan bersama firqah, jama’ah dan kutlah seperti yang disebut di dalam hadits Hudzaifah di atas. Yaitu mereka

yang berada di pintu Jahanam dan menceburkan orang yang bersamanya ke dalam neraka tersebut. Maka, seorang muslim berkewajiban untuk menjauhi semuanya. Apapun bendera yang mereka kibarkan serta tujuan apapun yang ingin mereka raih, sehingga seorang muslim tersebut tidak akan ditenggelamkan bersama mereka ke dalam Jahannam. Sebagai mana disebutkan dalam hadits Hudaifah:

«قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ
تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ
حَتَّى يَذْرُوكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»

"Saya bertanya: 'Bagaimana jika kaum muslimin tidak memiliki jama'ah dan Imam?' Rasulullah menjawab: 'Jauhilah semua firqah tersebut sekalipun engkau harus menggigit akar pohon hingga ajal menjemputmu sedangkan dirimu tetap seperti itu.'"

Hanya saja usaha menghindari kelompok tersebut tidak menghapus dosa kaum muslimin karena belum tegaknya jama'ah dan kutlah atas dasar

Islam, menyeru kepada Islam, beraktivitas untuk menegakkan kekhilafahan dan mengangkat pemimpin bagi kaum muslimin untuk mengembalikan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Dengan demikian, jelas tidak ada kontroversi di antara kedua hukum tersebut.

HUKUM MEMINTA BANTUAN ORANG KAFIR

Sejak datangnya Islam, perbedaan antara makna yang ditunjukkan kedua kata muslim dan kafir sangat jelas bagi kaum muslimin. Kata 'muslim' sesungguhnya bermakna setiap orang yang beragama Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw.. Sedangkan kata 'kafir' adalah setiap orang yang beragama selain Islam, jelas ia bukan seorang mukmin dan bukan seorang muslim. Terhadap firman Allah :

[إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ]

"Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam". (Ali Imron: 19)

[وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ]

"Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tiadalah akan diterima (agamanya) dari padanya". (Ali Imron: 85)

kaum muslimin memahaminya dengan benar dan gampang, tanpa perlu menakwilkan, dan menyimpangkan

maknanya, bahwa non muslim adalah kafir. Dan bila si kafir itu mati, ia akan abadi dalam neraka. Baik, itu penganut Paganisme (penyembah berhala), Yahudi, Budha, Nashrani maupun Sosialis. Semuanya adalah kafir, bukan muslim dan bukan mukmin, mereka akan abadi di neraka pada hari Qiyamat kelak.

Kemudian terjadi serangan pemikiran Barat yang diikuti dengan peperangan militer terhadap dunia Islam. Kafir penjajah tersebut dan diikuti oleh putra-putra kaum muslimin yang telah mereka hipnotis yang menjadi corong dan pendukung mereka terus berjalan menebar (racun) pemikiran, bahwa siapa pun yang beriman kepada Allah adalah orang mukmin. Ia bukan termasuk orang kafir, apapun agamanya. Mereka menyerukan kerja sama antara sesama orang mukmin (mukmin asli dan mukmin palsu) dan mengambil sikap bersama untuk menghadapi paganisme serta atheis. Mereka juga mengeluarkan statemen, bahwa tempat-tempat suci adalah milik seluruh kaum beriman.

Propaganda tersebut terus dilancarkan di tengah masyarakat. Ia pun itu telah digelindingkan oleh pena-pena yang terpoles (dengan kebaikan). Namun pemikiran ini tidak pernah tersebar kepada mayoritas kaum muslimin, melainkan hanya segelintir orang. Diantaranya adalah mereka yang telah kenyang makan kebudayaan Barat.

Mereka telah terperangkap propaganda ini, hingga mereka mengeluarkan pernyataan, bahwa penganut Masehi (Nasrani) adalah beriman kepada Allah. Bahwa muslim adalah juga beriman kepada Allah. Maka, masing-masing adalah mukmin. Dan menjadi kewajiban kaum beriman, baik kaum muslimin maupun kaum masehiyin bersikap sama untuk melawan Sosialisme dan Kapitalis-Materialisme. Dan hendaknya mereka saling bahu-membahu. Mereka, para penganjur statemen tersebut, menyerukan agar antara kedua agama ini saling berdampingan. Mereka mengibarkan bendera bulan-bintang dan salib saling

berpelukan. Mereka juga menulis makalah-makalah, syair-syair serta lagu-lagu tentang persatuan masjid dan gereja. Akhirnya mereka memunculkan ide pada kita untuk menyelenggarakan konferensi agama Islam-Nashrani (semisal World Conferencion On Religion and Peace). Dan ini benar-benar telah beberapa kali diselenggarakan. Sebenarnya ini merupakan ide yang amat berbisa dan penelanjangan yang amat mengerikan. Ia tidak hanya bertentangan dengan hukum syara', bahkan bertolak belakang dengan akidah Islam. Padahal nas-nas Qur'an dan Sunnah telah menyerangnya secara frontal, tanpa tedeng aling-aling agar bisa diinterpretasikan yang lain.

Ayat-ayat Al Qur'an jelas-jelas telah mengkafirkan setiap orang yang tidak memeluk agama Islam, kemudian menganggap selain Islam sebagai orang kafir tana membedakan kafir yang satu dengan yang lainnya. Allah berfirman tentang orang nashrani:

[لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ]

"Sesungguhnya jelas-jelas kafir orang-orang yang berkata: Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putra Maryam". (Al Maidah : 72)

[لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ]

"Sesungguhnya jelas-jelas kafir orang-orang yang mengatakan: Bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga". (Al Maidah : 73)

Dan Allah telah befirman tentang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nashrani.

[قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ]

"Katakanlah: Hai ahli kitab mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah" (Ali Imron: 98).

Dan Allah berfirman tentang kekafiran orang-orang musyrik dan ahli kitab adalah sama.

[مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ]

"Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan

kepadamu dari Tuhanmu" (Al Baqoroh: 105)

[لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ]

"Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata". (Al Bayyinah: 1).

[إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ]

"Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) neraka Jahannam, Mereka kekal didalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk" (Al Bayyinah: 6)

Ketika Rasulullah menampakkan permusuhan terhadap orang Yahudi bani Nadhir, maka turunlah firman Allah:

[هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ]

"Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-

kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama kali." (Al Hasyr: 2)

Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih, dari Rasulullah saw.:

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

"Demi Dzat yang jiwaku (Muhammad) ada di tangan-Nya, tidaklah salah seorang dari umat ini pernah mendengar (kenabian dan kerasulan)-ku, baik Yahudi atau Nashrani, kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman pada Dzat yang mengutusku, melainkan ia adalah penghuni neraka". (H.R. Imam Muslim)

Nash-nash ini dan nash-nash lain menunjukkan bahwa orang Yahudi adalah kafir, orang Nashrani adalah kafir, dan orang Musyrik adalah kafir. Mereka semua bukanlah orang mukmin dan mereka akan berada dalam neraka selama-lamanya. Setiap orang yang

meyakini bahwa orang Nashrani dan orang mukmin termasuk ahlul jannah, adalah kafir, keluar dari agama Islam dan mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak boleh diterima wewenangnya mengatur dan status adilannya. Ini ditinjau dari segi pemahaman tentang siapa yang dimaksud orang kafir.

Tentang meminta bantuan orang kafir, Allah telah mengharamkan kaum muslimin meminta bantuan orang kafir. Allah telah menjadikan negeri orang kafir sebagai 'Daarul Harbi' (negara yang harus diperangi). Allah memerintahkan kaum muslimin jihad kepada mereka sehingga mereka tunduk atau membayar jizyah. Allah SWT berfirman:

[قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ]

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan

tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (At Taubah: 29)

Allah juga melarang kita meminta perlindungan kepada orang Yahudi dan Nashrani. Allah berfirman:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ
مِنْهُمْ]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadi penolongmu. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi penolong, maka ia sesungguhnya termasuk golongan mereka". (Al Maidah: 51).

Rasulullah saw. melarang meminta bantuan kepada orang kafir dengan

pernyataan 'meminta penerangan dengan api' mereka dengan sabdanya:

«وَلَا تَسْتَضِئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ»

"Janganlah kalian meminta penerangan dari cahaya orang-orang musyrikin".

Hadits ini merupakan kiasan (berupa larangan) meminta bantuan kepada orang kafir dalam peperangan. Dan Allah melarang kita:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ]

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang memperoleh Al Kitab itu, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman". (Ali Imron: 100)

Maka persahabatan mereka, yaitu meminta bantuan kepada mereka adalah haram. Dan mereka berperang bersama kita hukumnya juga haram. Mengadakan pakta militer dengan mereka adalah haram. Juga meminta bekal dalam peperangan kepada mereka adalah haram. Kecuali pada keadaan dimana

seorang kafir secara individu atau sejumlah individu yang secara individu pula ingin bergabung dengan pasukan kaum muslimin di bawah bendera Islam maka hal itu boleh. Kenyataan ini telah terjadi pada masa Rasulullah dan beliau (ketika itu) mendiampkannya.

Apabila orang-orang kafir tersebut sebagai negara-negara atau kelompok-kelompok yang bergabung secara khusus di bawah bendera mereka untuk berperang bersama kita, maka itu adalah haram, dan sama sekali tidak diperbolehkan.

Meminta bantuan kepada orang kafir dalam hal ini hukumnya berbeda dengan bekerja sama dengan mereka dalam jual beli, aqad perjanjian bertetangga baik, mengajar mereka ataupun belajar kepada mereka. Perbuatan-perbuatan ini tidak termasuk dalam meminta bantuan yang dilarang. Semuanya ini terkait dengan orang-orang kafir secara umum.

Adapun orang-orang kafir yang memerangi dan menjajah negeri kita atau

mengancam eksistensi negeri kita seperti Amerika, Inggris, Rusia, ataupun mereka yang mencaplok negeri kita secara nyata seperti Yahudi Israel maka kaum muslimin wajib untuk menjadikan mereka sebagai musuh dalam segala hal, termasuk perdagangan dan hal-hal yang mubah, maka seharusnya kita putuskan.

Namun yang kita saksikan saat ini, para penguasa kaum muslimin yang tidak bertanggung jawab, bahkan mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir. Mereka mengadakan hubungan baik secara rahasia maupun terang-terangan dengan orang kafir. Bahkan mereka memperhitungkan hal itu demi eksistensi orang kafir di negeri yang mereka kuasai melalui kerja sama dengan tujuan mengadakan makar terhadap kaum muslimin dan Islam.

Bahkan lebih dari itu, mereka sampai pada suatu tindakan yang sangat keji dan jahat. Mereka menerapkan hukum-hukum orang kafir atas kaum muslimin dan meninggalkan hukum-hukum Islam. Seakan-akan umat ini

bukan umat Islam atau bahkan seakan-akan hukum-hukum tersebut bukan hukum kufur.

Wahai kaum muslimin.

Para penguasa tersebut telah melepas ikatan Islam dari pundak mereka. Dalam tindakan-tindakan dan berbagai persoalan mereka, berjalan sama persis seperti jalannya orang-orang kafir. Mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir tanpa memperhatikan perbedaan antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Dan Allah telah membutakan penglihatan mereka. Mereka mencari hak keadilan dari orang-orang Yahudi yang terdiri dari orang yang memberi kontribusi dalam memajukan Yahudi dengan sumber-sumber kehidupan. Mereka menggantungkan harapan, berpijak pada Amerika dan Konferensi Jenewa. Padahal mereka tahu bahwa semua persoalan tadi bisa diselesaikan dengan satu kata yaitu perang. Mereka benar-benar telah menjadikan Allah SWT. murka. Dan kita

pun berdiam diri terhadap mereka, maka kita telah bersama mereka mendapat kehinaan. Dia akan menghinakan kalian lalu siapa yang akan menjadi penolong kalian setelah itu. Maka pertolongan tersebut akan dihalang-halangi sampai kepada umat karena kebobrokan tindakan mereka. Mereka tetap dalam kekufuran dan kungkungan ini, mereka puas untuk menghantam setiap orang yang beraktivitas dengan Islam, atau mereka yang berdakwah pada Islam dengan cara penindasan, pengusiran, serta intimidasi.

Mereka mengangkat slogan-slogan peradaban untuk menyesatkan, seperti slogan peradaban humanisme, politik, keterbukaan internasional, ekonomi, proyek pengembangan, perserikatan bangsa-bangsa, perdamaian dunia dan persatuan internasional. Semua itu untuk memalingkan kaum muslimin dari persoalan mereka (yang sebenarnya). Agar mereka tetap dalam cengkeraman kufur dan orang-orang kafir.

Wahai kaum muslimin,

Kalian saat ini berada diantara dua pilihan. Apakah (kalian) diam dan rela dengan konsekuensi jatuh, hancur, dan hilangnya agama lalu kekuasaan ini jatuh di tangan orang-orang kafir. Ataukah bangkit dan merebut dari tangan para penguasa dan bekerja untuk mengembalikan hukum Allah dengan menegakkan kekhilafahan. Dengan konsekuensi kita kembali menjadi umat yang agung serta negara yang besar. Ingatlah, betapa singkat dan cepat waktu yang ada. Dan sesungguhnya kaki tangan dan pengekor orang-orang kafir sama sekali tidak akan toleran pada kalian dengan bertambahnya penantian kalian.

Maka bersegeralah kalian untuk mengubah. Tegakkanlah daulah khilafah yang menerapkan Islam di dalam negeri dan mengemban Islam dengan jihad keluar negeri-negeri kafir.

BULAN RAMADHAN; BULAN TURUNNYA AL QUR'AN

Di bulan yang mulia ini, rasa kebajikan muncul pada diri kaum muslimin. Mereka menghadap Allah dengan penuh harapan akan pahala dan ridlo-Nya. Kita berharap kepada Allah, agar Dia memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada kita dan seluruh umat Islam agar dapat melakukan amal shaleh. Dan memuliakan kita dengan pertolongan-Nya nan agung. Serta, semoga menjadikan semua amal kita diterima sebagai ketaatan dan ikhlas semata-mata mencari keridlaan-Nya.

Wahai kaum muslimin:

Kalian selalu mendengarkan pelajaran dan wejangan tentang puasa, shalat, hajji, zakat, dzikir, istighfar, akhlak dan beberapa mu'amalah. Namun, amat sedikit kalian mendengarkan aspek tertentu dari ajaran Islam. Bila, kalian mendengarkannya pun, sudah tercemar dengan pernyataan-

pernyataan yang kontradiktif, penuh interpretasi atau bahkan penyimpangan. Sisi tertentu dari ajaran Islam itu adalah yang terkait dengan aktivitas penguasa (yang sedang memerintah). Ini tidak hanya terbatas kita yang ada di Yordania, melainkan ada juga di negara-negara Islam lainnya. Dalam pembahasan ini, kami ingin membeberkan sisi tertentu itu dengan memohon pertolongan Allah agar memberikan petunjuk kepada kita suatu kebenaran.

Allah SWT. berfirman:

[وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ]

"Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir". (Al Maidah: 44)

Jadi pembahasan ini sangat penting, sebab persoalannya bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam menjadi kufur. Lalu siapa penguasa yang terkena

ayat ini? Dan dalam kondisi bagaimana dia bisa menjadi kafir?

Sesungguhnya kata 'Yahkumu' dalam ayat tersebut, serta ayat-ayat lain yang terkait dengan konteks yang sama seperti firman Allah:

[وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ]

"Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang dholim". (Al Maidah: 45)

Juga firman Allah:

[وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ]

"Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik". (Al Maidah: 47)

kata tersebut mencakup siapa saja yang memiliki otoritas dan kekuasaan untuk memutuskan suatu masalah serta menerapkannya, baik sebagai kepala negara, atau salah satu perangkatnya, seperti menteri atau orang-orang yang mendapatkan kekuasaannya dari mereka.

Setiap orang yang memiliki otoritas untuk memutuskan dan menerapkan masalah tersebut, termasuk dalam pengertian kata 'Yahkumu' dalam ayat di atas dan berbagai ayat lainnya. Siapa pun yang memutuskan dan memberlakukan suatu masalah dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah, maka dia orang yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah. Baik karena lupa dan bodoh, atau karena tahu tetapi sengaja melakukannya. Baik menghalalkan karena ada udzur, ataupun memberlakukan selain syari'at Allah dengan rasa puas dan tentram (tidak merasa bersalah). Bila orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah secara sengaja dan membenarkan apa yang dilakukannya, maka jelas dia telah kafir dan telah keluar dari agama Islam.

Namun, bagaimana seorang muslim mengetahui bahwa seorang penguasa itu menerapkan hukum selain yang diturunkan oleh Allah dengan suatu kepuasan atau tidak? Bahwa seorang

muslim memiliki bentuk lahir. Dan tidak wajib untuk menyelami yang tersimpan (dalam benaknya). Bila di depan anda terdapat bukti serta indikasi, bahwa seorang penguasa itu berbuat dengan kepuasan serta ridho, disamping itu dia memilih selain syari'at Allah, maka anda bisa memvonis bahwa orang itu kafir. Kemudian anda umumkan kepada orang lain dengan kesaksian dan bukti-bukti yang ada tersebut, bahwa orang tersebut adalah kafir. Lalu anda mengambil langkah-langkah untuk melawannya yaitu langkah yang diperintahkan syara' untuk diambil dalam menentang penguasa kafir.

Namun kesaksian dan indikasi-indikasi dalam persoalan pengkufuran ini berbeda dengan persoalan-persoalan lain. Sebab, dalam persoalan-persoalan lain kesaksian cukup mencapai tingkat gholabatud dhon. Sedangkan dalam persoalan pengkufuran jelas harus ada kesaksian yang mencapai tingkat yakin, qath'i. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

«إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا (صُرَاحًا) عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ
بُرْهَانٌ»

"Kecuali jika kalian melihat keufuran yang nyata. Yang kalian punya bukti di hadapan Allah".

Sebagai contoh, keharaman riba jelas qath'i. Sebab sumber dan maknanya qath'i. Bila ada seorang penguasa membuat undang-undang yang membolehkan riba, maka ia sebenarnya telah mengambil syari'at selain syari'at Allah serta menerapkan hukum selain yang diturunkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang jelas diharamkan Allah. Bila dia mengakui, bahwa dialah yang telah membuat undang-undang tersebut dus mengadopsinya serta mengangkat polisi untuk melindunginya, maka ia jelas-jelas telah mengukuhkan kekufurannya. Masalahnya bukan masalah ijtihad, tetapi masalah yang secara langsung bisa diambil secara langsung dari nash tersebut:

[وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ]

"Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir". (Al Maidah: 44)

Seperti halnya pembolean riba, adalah pembolean khamar, judi, zina, murtad dari Islam, meninggalkan sholat, meniadakan hudud, kemudian membuat undang-undang pengganti pemotongan tangan, mencambuk pezina atau merajamnya serta membunuh orang murtad, mencambuk penuduh berbuat zina dan peminum khamar dan sebagainya.

Di sini memang ada perbedaan antara orang yang melakukan riba, dan ia meyakini bahwa riba itu haram, dengan orang yang melakukan riba dengan pernyataan bahwa riba tidak haram. Orang pertama adalah orang yang telah melakukan maksiat. Sedangkan yang kedua adalah kafir. Sebab yang pertama mengakui hukum syara' sekalipun menyeleweng, maka dia hanya maksiat. Sedangkan yang kedua mengingkari

hukum syara' yang qath'i, yang ma'lumun minad dieni bidh dharurat (persoalan agama yang jelas diketahui urgensinya), maka dia adalah kafir. Ini adalah keadaan individu yang melakukan. Adapun keadaan penguasa yang membuat undang-undang, dengan hanya meninggalkan hukum syara' yang qhoth'i serta membuat selain hukum syara' dengan asumsi bahwa ini lebih baik dari itu, maka sebenarnya ia adalah kafir. Dan tidak ada perlu dikleim yang lain.

Mari kita perhatikan penguasa-penguasa di negeri Islam di antaranya adalah Yordania. Apakah mereka meninggalkan hukum-hukum syara' yang qhoth'i, kemudian mereka membuat hukum-hukum Barat atau Timur yang lain? Jelas. Apakah mereka mengakui, bahwa mereka meninggalkan hukum-hukum syara' kemudian membuat yang lain, dengan penuh kemauan mereka dan dengan sikap qana'ah (rasa menerima) mereka? Jelas. Maka mereka adalah kafir, dan tidak mungkin dikleim yang lain. Hanya saja mungkin segelintir mereka

bisa terhindar dari kekufuran namun, jelas tidak dapat terhindar dari kefasikan dan kemaksiatan.

Mari kita perhatikan anggota-anggota dewan perwakilan, yang mereka sebut dengan dewan legislatif. Mereka telah mengadopsi perundang-undangan dan hukum-hukum yang jelas bertentangan dengan nas-nas Islam yang qath'i, baik sumber maupun artinya. Mereka jelas-jelas mengadopsi kekufuran yang riil. Maka, setiap anggota yang mengekspose dengan bangga dan ridho, tindakan-tindakanya tersebut serta mendorong pengambilan hukum dan perundang-undangan kufur maka jelas dia kafir. Dan tidak dapat dikleim yang lain.

Kemudian, mari kita amati sekelompok ulama' salathin, ulama' penguasa di tiap-tiap negara kaum muslimin. Kita akan mendapati penguasa mendekati masyarakat dan penguasa menonjolkan ulama' salathin bahwa mereka adalah orang-orang ahli ilmu. Kemudian penguasa tersebut merujuk

kepada mereka dalam persoalan penafsiran agama serta meminta mereka untuk mengeluarkan fatwa sesuai dengan keinginan penguasanya. Mereka adalah orang-orang yang menjadi kepercayaan penguasa atau bagian dari sistem, serta salah satu corongnya. Mereka ini adalah kelompok yang paling berbahaya di tengah-tengah umat.

Umumnya mereka bukan ulama'. Sebab ulama' adalah pewaris para nabi dan orang alim adalah orang yang bertakwa. Firman Allah:

[إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ]

Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada-Nya adalah para ulama'. (TQS. Fathir [35]: 28)

Umumnya mereka adalah orang-orang munafik, yang berusaha menakwilkan agama dan membelokkannya agar sesuai dengan kemauan atasan mereka, para penguasa tersebut. Di Yordania, kita temukan kelompok seperti ini dan orang-orang pun sudah mengetahuinya. Di Suriah, kita juga menemukan kelompok

seperti ini dan orang-orang pun telah mengenalnya. Di Irak, di Mesir, di Saudi, di Libya dan di hampir setiap negara Islam kita temukan kelompok seperti ini. Bagaimana hukum mereka dan orang-orang seperti mereka menurut hukum Allah, bila orang alim yang 'paling taqarrub' ini mendorong secara langsung terhadap perundang-undangan yang bertentangan dengan nas syara' yang qhoth'i. Baik sumber maupun maknanya. Dia juga menghiasinya agar bisa dipakai. Maka, orang alim-- yang sebenarnya bodoh ini-- adalah kafir, tanpa sedikitpun keraguan. Sekalipun dia berpuasa, sholat, hajji, dan zakat serta diduga seorang muslim. Maka, dia adalah kafir-munafik. Berapa banyak orang munafik yang tidak menyadari kebobrokannya dan tidak menyadari ketololannya.

Bacalah sepuas anda firman Allah dalam surat Al Baqorah ini:

[وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَيَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ

مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كَمَا عَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا عَامَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كَمَا عَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا عَامَنَ السُّفَهَاءُ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

"Di antara manusia ada yang mengatakan: 'Kami beriman kepada Allah dan Hari Kemudian', padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Dan di hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan'. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang mebuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka: 'Ber-

imanlah kamu sebagaimana berimannya orang-orang yang telah beriman', mereka menjawab: 'Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?' Ingatlah sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu". (Al Baqarah: 8-13)

Dan berapa banyak orang kafir menduga bahwa dia telah melakukan kebaikan. Bacalah firman Allah dalam surat Al Kahfi ini:

[قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۚ الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنَعًا]

"Katakan (Muhammad): 'Apakah kalian mau kami beri kabar tentang orang-orang yang merugi perbuatanya. Orang-orang yang upaya mereka dalam kehidupan dunia ini telah tersesat, dan mereka selalu mengira, bahwa mereka melakukan kebaikan".

Bacalah firman Allah dalam surat Al A'raf ini:

[أَنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ]

"Mereka telah menjadikan syaitan sebagai teman, dan menolak Allah dan mereka selalu mengira mendapat petunjuk."

Maka, tidak semua orang yang mengira dirinya berada dalam hidayah Allah ternyata tidak demikian. Berapa banyak orang yang 'zuyyina lahum su'u amaluhum' (perbuatan jelek mereka dimake up di hadapan mereka). Standar perbuatan itu hanyalah hukum Allah, bukan kemauan dan hawa nafsunya para pemuka masyarakat.

Secara umum, sebenarnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan risalah Islam ke seluruh manusia:

[قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا]

"Katakan, wahai sekalian manusia, aku ini adalah uusan Allah kepada kalian semua."

Maka, siapa saja yang beriman kepada Allah dan membenarkan Muhammad sebagai utusan-Nya, juga Al Qur'an dari Allah, dan bahwa stari'at Islam adalah wahyu dari Allah. Juga merupakan rahmat bagi seluruh dunia. Barang siapa yang meyakininya, serta menerima dengan sepenuh hatinya, jelas tidak akan mungkin meninggalkannya, lalu memilih yang lainnya. Sebab, orang yang berakal tidak mungkin untuk meninggalkan suatu aturan yang telah diturunkan oleh Allah Yang Maha Tahu lagi Adil-Bijaksana, untuk memilih ganti dengan aturan yang dibuat oleh manusia yang lemah plus bodoh. Bila itu muncul dari seorang yang berakal, maka itu pertanda bahwa ia bukan mukmin.

Bacalah firman Allah dalam surat An Nisa':

[أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
ضَلَالًا بَعِيدًا إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى
الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا]

"Tidakkah kamu lihat, orang-orang yang mengira dirinya beriman dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, serta yang telah diturunkan sebelumnya. Mereka hendak berhukum kepada 'thaghut', padahal mereka diperintahkan agar mengukufurinya. Dan syaitan itu ingin menyesatkan mereka sejauh-jauhnya tersesat. Bila dikatakan kepada mereka: 'Mari kembali kepada apa yang diturunkan Allah dan yang dibawa Rasulullah', maka kamu akan melihat orang-orang munafik menghadang kamu dengan sekuat-kuatnya."

Bacalah firman Allah dalam surat An Nur:

[لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ]

"Kami sungguh telah menurunkan ayat yang menjadi penjelas. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa pun, yang Dia kehendaki, ke jalan yang lurus. Mereka mengatakan: 'Kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kami ta'at. Kemudian setelah itu, sekelompok mereka ada yang berpaling. Dan mereka bukanlah orang-orang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya, agar rasul menghukum di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepada rasul dengan patuh. Apakah (ketidak datangan mereka, karena) ada penyakit dalam hati mereka, ataukah karena ragu-ragu, ataukah karena takut Allah dan rasul-Nya berlaku dzalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang dhalim. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya

agar rasul mengadili di antara mereka ialah ucapan: 'Kami mendengar dan kami patuh'. Dan mereka itulah orang-orang yang patuh. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan".QS. an-Nur [24]: 46-52

Seorang muslim, baik penguasa ataupun rakyat jelata, tidak mungkin meninggalkan syari'at Allah dan dia membuat hukum sendiri selain hukum Allah dengan ridla dan tentram. Bila dia melakukannya, maka dia bukanlah seorang muslim. Ini adalah firman Allah yang jelas-jelas qath'i dalam hal ini:

[فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا]

النساء: 65

"Maka demi Tuhanmu, mereka sekali-kali tidak beriman hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan.

Kemudian mereka tidak menemukan dalam diri mereka keberatan sedikitpun terhadap apa yang telah kamu putuskan dan mereka menerima dengan sepenuhnya".

Bangkitlah, hai kaum muslimin rahimakumullah. Berapa banyak persoalan yang kalian kira remeh, namun di sisi Allah termasuk masalah yang besar. Maka, boleh jadi ada persoalan yang dapat mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya dan dia tidak mengetahuinya. Kemudian setelah itu, tidak ada gunanya dia banyak berpuasa ataupun sholat. Allah telah memberitakan kepada kita tentang ahli kitab. Kita telah menemukan firman-Nya:

[اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ]

"Mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah".

Ketika Rasulullah saw. ditanya bagaimana mereka menjadikannya sebagai Tuhan-tuhan, beliau menjawab:

«أَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ فَطَاعُوهُمْ»

"Mereka menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan kepada mereka, lalu mereka pun mentaatinya".

Lihatlah, apakah penguasa-penguasa kalian saat ini berani menghalalkan yang diharamkan, dan mengharamkan yang dihalalkan. Dan apakah kalian tetap mentaati mereka? Tidak ragu lagi, mereka jelas menghalalkan banyak hal yang telah diharamkan oleh Allah. Dan mengharamkan banyak hal yang telah dihalalkan oleh Allah. Tetapi, apakah kalian rela dengan sepenuh hati kalian, terhadap hal itu? Bila kalian melakukannya, kalian berarti telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-tuhan selain Allah. Dan kami berlindung kepada Allah dari hal itu.

Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسٍ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»

"Barangsiapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tanganya. Bila tidak kuasa maka hendaklah merubah dengan lisannya. Bila tidak kuasa maka hendaklah merubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman."

Dalam riwayat lain:

«وَلَيْسَ وَرَأَوْ ذَلِكَ ذَرَّةً مِنْ إِيْمَانٍ»

"Dan di luar itu, sudah tidak ada lagi sebutir keimanan pun."

Penguasa-penguasa itu adalah pangkal kemungkaran. Sistem mereka adalah sumber kemungkaran. Bila seorang muslim lemah untuk merubah dengan tangan dan lisanya, maka sebenarnya dia tidak boleh lemah untuk membencinya serta mengingkari dosa untuk merubah dengan hatinya. Bila dia tidak pernah benci terhadap kemungkaran tersebut dan diingkari dalam hatinya, maka hatinya jelas kafir, yang di dalamnya sudah tidak lagi terdapat iman.

Dari sini, jelaslah bahwa mayoritas penguasa kaum muslimin saat ini bukan lagi berbuat maksiat, ataupun fasik saja. Tetapi mereka adalah kafir yang jelas-jelas kufur yang telah mengeluarkan mereka dari agama Islam. Dan jelaslah, bahwa tinta dan lidah yang berusaha membersihkan penguasa-penguasa serta sistem-sistem kufur yang mereka praktekkan adalah tinta dan lidah yang pemilikny adalah orang-orang munafik dus kufur. Kekufuran mereka jelas. Yang bisa mengeluarkan mereka dari agama Islam. Jelaslah pula, bahwa orang yang menerima penguasa-penguasa beserta rela terhadap sistem kufur yang mereka praktekkan dengan hati yang rela adalah kafir. Yang kekufurannya jelas, dus telah mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Ya Allah, kami memohon ampunan dan keselamatan kepadamu.

Seorang muslim tidak cukup hanya mengingkari dengan hatinya. Sebab, ini merupakan selemah-lemahnya iman. Dan umumnya, kaum muslimin mampu mengingkari dengan lisan dan sebagian

yang lain justru mampu mengingkari dan merubah dengan tangannya. Tetapi orang yang membeberkan kemungkaran tersebut dengan lidah atau tanganya, bisa juga mengantarkan dirinya pada penganiayaan penguasa-penguasa serta centeng-tentang mereka. Maka, sampai di mana batasan kewajiban yang diwajibkan atas seorang muslim untuk menaggung penganiayaan dalam rangka membatalkankebatilan dan menguatkan kebenaran?

Allah berfirman:

[فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ]

التغابون 16

"Bertakwalah kalian, sekuat kalian".

Nabi saw. bersabda:

«إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا السَّطَعْتُمْ»

"Bila aku perintahkan suatu perintah, maka tunaikanlah perintah itu sekuat kalian".

Ahli fiqih telah membatasi kemampuan tersebut dengan batasan ikrahun mulji'un. Yaitu penyiksaan yang

bisa dipastikan akan membawa kematian atau sakit yang membawa cacat selamanya. Semisal mencukil biji mata, memotong daun telinga, atau dua kaki, atau mematahkan tulang punggung, atau melumpuhkan beberapa organ vital dalam tubuh. Maka, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan perbuatan haram selain apabila dipaksa dengan paksaan ikrah mulji'. Bukan hanya ancaman cambuk, penjara ataupun di-PHK dari kerja dan sebagainya sebagai bentuk rukhsah bagi seorang muslim untuk meninggalkan fardhu atau menumpuk keharaman sebab itu bukan di luar kemampuan. Inilah batasan kewajiban itu.

Sedangkan sunahnya, batasannya, adalah sampai meninggal. Islam telah mendorong seorang muslim untuk menentang kemungkaran serta kepada pelaku kemungkaran sekalipun harus mengorbankan nyawanya dalam rangka menunaikannya. Bukan hanya dengan

harta dan tenaganya. Nabi saw. bersabda:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ
فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ»

"Penghuilu para syuhada' adalah Hamzah serta seseorang yang berdiri di hadapan penguasa dholim, kemudian dia perintahkan (kemakrufan) kepadanya serta mencegah (kemungkaran) darinya, lalu dia membunuhnya".

Bangkitlah, hai kaum muslimin rahimakumullah. Agar masyarakat kalian bersih dari kebobrokan dan kemungkaran. Yakinilah, bahwa hal itu tidak akan bisa melainkan dengan menghancurkan sistem kufur serta pangkal kekufurannya. Kemudian meletakkannya di tangan para tokoh yang beriman kepada Allah serta hari akhir. Mereka berhukum dengan kitab Allah dan sunah Rasulullah.

Hai kaum muslimin yang ta'at. Di bulan mulia ini nilai pahala di sisi Allah, berlipat ganda. Dan dalam rangka

menunaikan ketaatan, adalah berupaya menegakkan kekhilafahan Islam. Yang dengan kekhilafahan itu, Allah akan memuliakan kita dengan kemenangan atas orang-orang Yahudi serta orang-orang kafir.

Dengan khilafah, Allah akan menyatukan dunia kaum muslimin. Dengan khilafah pula Allah akan membersihkan jiwa, pikiran serta masyarakat kita dari kotoran-kotoran kufur yang telah memerangi kita. Dengan khilafahlah, hukum-hukum syari'at kita yang cemerlang itu akan kembali ke pangkuan kita. Denganya pula umat Islam akan kembali lagi menjadi umat yang mulia. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah:

[كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ]

"Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dilahirkan untuk manusia. Kalian memerintah kepada kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran serta kalian beriman kepada Allah".

[وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَفَّتْهُمْ أَمْنًا يَعْبُودُونَنِي
لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا]

"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, serta beramal sholeh, bahwa Dia akan memenangkan kembali mereka di muka bumi ini. Sebagaimana Dia telah memenangkan orang-orang yang ada sebelum mereka. Dan Dia akan mengukuhkan agama mereka yang telah Dia ridhoi untuk mereka. Dia juga akan menggantikan setelah ketakutan mereka dengan ketentraman. Mereka menyembah-Ku dan tidak pernah menyekutukan-Ku dengan apapun".

AKHLAK ADALAH HUKUM-HUKUM SYARA', BUKAN SEKEDAR AKHLAK

Allah SWT berfirman:

[إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ]

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (TQS. an-Nahl [16]: 90)

Sabda Nabi saw:

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَيُكْرَهُ سَفْسَافَهَا»

Sesungguhnya Allah mencintai akhlak yang mulia dan membenci perkataan yang tidak berguna.

Sabda Rasulullah saw lainnya:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

Nash-nash tersebut menunjukkan bahwasanya akhlak adalah bagian dari hukum-hukum Islam. Apabila suatu ayat menunjukkan hukum tertentu dari akhlak, ini berarti Allah –dalam ayat tadi– memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik, serta menyambung silaturrahim. Melarang perbuatan yang diharamkan dan mungkar, juga melakukan permusuhan terhadap sesama manusia. Sedangkan hadits – diatas- menggambarkan akhlak dalam bentuk umum.

Akhlak adalah sifat yang menjadikan manusia itu lekat dengan sifat tersebut, sehingga menjadi perilaku dan kebiasaan baginya. Firman Allah SWT:

[إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ]

(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. (TQS. asy-Syu'ara [26]: 137)

Maksudnya adalah perilaku dan adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Sifat tersebut jika baik maka berarti akhlaknya baik, dan jika buruk maka berarti akhlaknya buruk. Penyebutan akhlak tetapi yang dimaksud adalah din (agama), tampak dalam firman Allah SWT yang menyeru Rasulullah saw:

[وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ]

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (TQS. al-Qalam [68]: 4)

Maksudnya adalah benar-benar kamu (Rasulullah) berperilaku berdasarkan din (agama) yang agung. Ini karena terdapat persesuaian ayat-ayat lainnya yang menunjukkan bahwa (yang dimaksud akhlak disini-*peny*) adalah din.

[إِن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۚ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۚ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۚ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَبْصَارِكُمُ الْمَفْتُونُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ]

Nun. Demi kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang

gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat, siapa diantara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya. Dan Dialah Yang paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (TQS. al-Qalam [68]: 1-7)

Tema pembahasannya disini adalah, mereka (orang-orang musyrik-peny) berkata bahwa Rasulullah adalah gila dengan membawa risalah (Islam). Jadi tema pembahasannya memang tentang din yang datang kepada Rasulullah. Bukan sekedar sifat-sifat beliau. Lagi pula mereka (orang-orang musyrik) telah mengetahui –sebelum beliau diutus menjadi Nabi- bahwa beliau memiliki sifat yang baik. Oleh karena itu, makna akhlak dalam ayat diatas adalah din.

Dalam tafsir Jalalain ayat (*wa innaka la'ala khuluqin*) diartikan din (*adhim*).

Akhlak yang disebutkan dalam hadits-hadits tadi berbentuk umum, yang mendorong untuk berbuat baik. Dan melarang –secara umum- untuk berbuat buruk. Selain itu, nash-nash syara' yang terdapat dalam Kitab dan Sunnah, tatkala berbentuk hukum-hukum syara' yang menyangkut akhlak, seperti adil, berbuat baik, berkata benar, *amanah*, *'iffah*, *wafa* (tepat janji), dan lain-lain. Semua itu tidak datang semata-mata sifat akhlak saja. Dan tidak bisa dikatakan bahwa hal itu merupakan akhlak saja, atau hal itu merupakan sifat-sifat hasanah (yang baik), ditinjau dari kajian dalil shirahah, dalalah maupun *isyarah*. Semua itu merupakan hukum-hukum syara'. Sesuatu yang dianggap termasuk akhlak, di dalam konteks pengajaran dan beraktivitas wajib diperhatikan bahwa semua itu adalah hukum-hukum syara'. Sehingga jadilah diberi sifat akhlak yang baik (hasan) karena memang diperintahkan Allah. Dan diberi label sifat

akhlak yang buruk, karena memang dilarang Allah. Tidak diperbolehkan hanya memfokuskan bahwa hal itu semata-mata berupa sifat akhlak saja. Sebab, seorang muslim adalah pihak yang diseru oleh hukum-hukum syara', meskipun perkaranya terkait dengan hukum-hukum akhlak. Seorang muslim tidak diseru supaya memiliki sifat-sifat tertentu saja yang dinisbahkan kepada akhlak saja. Karena sebutan bahwa perkara itu baik atau buruk, dikaitkan dengan syara', yaitu dengan nash-nash syara' yang datang mengenai perkara tersebut. Jadi, bukan hanya sekedar sifat saja.

Allah SWT memerintahkan berkata benar, melarang berdusta, dengan anggapan bahwa hal itu adalah hukum syara'. Kita wajib terikat dengan hukum-hukum syara', bukan karena sifat-sifat baiknya sehingga kita wajib memiliki sifat-sifat tersebut. dengan kata lain, tidak dianggap sebagai (sifat) akhlak saja. Allah SWT juga memerintahkan untuk berperilaku *rahmah* (kasih sayang),

karena dianggap sebagai hukum syara'. Tidak dianggap sebagai sifat-sifat baik saja, atau tidak dianggap sebagai akhlak saja. Alasannya karena dibolehkan melakukan kebohongan di dalam medan perang. Sebab, (bolehnya) berdusta di medan perang adalah hukum syara'. Begitu pula kita diperintahkan berperilaku keras/tegas terhadap orang-orang kafir (*asyiddaa-u 'alal kuffaari*). Juga kita dilarang untuk berperilaku sayang tatkala menjatuhkan hukuman bagi pelaku zina. Firman Allah:

[وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ]

Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah. (TQS. an-Nur [24]: 2)

Seandainya perintah untuk berkata benar dan larangan untuk berdusta, juga perintah untuk bersikap *rahmah*, merupakan perintah yang merujuk pada sifat-sifatnya saja, yaitu perintah semata-mata untuk (nilai-nilai) akhlak saja, maka

bagaimana mungkin berdusta atau bersikap keras dan tegas itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Karena sifat itu tidak pernah berubah. tetapi manakala itu merupakan hukum syara' untuk melakukan perbuatan tertentu, maka berarti terkait dengan perbuatan tersebut, sesuai dengan nash syara'. Oleh karena itu berdusta dalam suatu kondisi diharamkan, dan dalam kondisi lainnya dibolehkan. Begitu juga sikap *rahmah* dalam keadaan tertentu diperintahkan, dalam keadaan lain dilarang.

Berdasarkan hal ini maka tidak diperbolehkan hukum-hukum syara dianggap sebagai (memiliki sifat/nilai) akhlak saja, dan perintah untuk menjalankan perkara-perkara tersebut dianggap sebagai perintah untuk memiliki akhlak saja. Lebih dari itu seharusnya wajib menjadikan perkara-perkara tersebut sebagai hukum-hukum syara' sebagaimana adanya. Sehingga perintah tersebut adalah perintah untuk melakukan hukum syara yang berkait dengan akhlak. Jadi, bukan semata-mata

akhlak saja. Jika perintah itu dianggap perintah untuk berakhlak, bukan perintah hukum-hukum syara', maka berarti perintah tersebut bukanlah perintah syara', melainkan perintah akhlak. Ini tidak diperbolehkan, karena yang diseru dari kaum muslimin adalah hukum-hukum syara', bukan akhlak saja.

Tidak ada perbedaan antara hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perilaku individu, seperti *'iffah*, atau berkait dengan perilakunya terhadap orang lain, seperti *wafa* (tepat janji), semua itu adalah perintah yang diwajibkan selaku hukum syara'. Tidak boleh dianggap sebagai perintah untuk berakhlak saja atau untuk memiliki sifat-sifat baik saja. Begitu pula yang berbentuk larangan, adalah hukum syara', bukan semata-mata sebagai akhlak yang buruk saja.

Seorang muslim apabila berkata benar karena menganggapnya sebagai sifat-sifat baik saja, bukan sebagai hukum syara', maka ia tidak memperoleh pahala karena berkata benar. Sebab, ia tidak

melakukannya karena itu merupakan hukum Allah. Yang dilakukannya semata-mata karena berupa sifat-sifat yang baik saja. Tentu saja berbeda dengan orang yang berkata benar, karena memang Allah memerintahkannya untuk berkata benar, yaitu menganggapnya sebagai hukum syara', maka ia memperoleh pahala, karena keterikatannya terhadap hukum syara'.

Kaum muslimin harus diberi peringatan tatkala melakukan suatu perbuatan yang motivasinya semata-mata karena akhlak saja, atau mendakwahkan hanya pada sifat-sifat akhlak yang mulia saja. Bahwa jika itu dilakukan berarti tidak dianggap menjalankan hukum syara', atau tidak dianggap mengajak kepada hukum-hukum Allah. Tambahan lagi –jika ini terjadi-, perbuatan mereka dan perbuatan orang-orang kafir itu sama saja. Dan ajakan mereka serta ajakan orang-orang kafir juga sama. Orang-orang kafir memuji akhlak yang baik karena semata-mata memiliki sifat-sifat yang

baik. Begitu pula mereka menyeru untuk berakhlak baik karena memiliki sifat-sifat yang baik. Mereka melakukannya dengan alasan tersebut, berharap untuk dipuji (*sum'ah*) oleh orang lain, atau karena hal itu mendatangkan manfaat. Bukan karena Allah memerintahkan mereka untuk melakukan hal itu.

Seorang muslim tidak dibolehkan berlaku seperti itu. Bahkan seharusnya seorang muslim memiliki sifat-sifat yang mulia karena Allah telah memerintahkannya. Yaitu dianggap sebagai hukum-hukum syara', bukan yang lain. Sebab, akhlak dalam Islam merupakan hukum-hukum syara', bukan semata-mata sifat akhlak saja.

KETERIKATAN PADA HUKUM-HUKUM SYARA;

Merealisasikan Otoritas Hukum Syara', Menentukan Standar Perbuatan Dalam Kehidupan

Tak diragukan lagi bahwa keterikatan pada hukum-hukum syara' akan sanggup mewujudkan otoritas hukum syara' dan mampu menentukan standar perbuatan dalam kehidupan. Terwujudnya otoritas hukum syara' akan menjamin stabilitas masyarakat, serta menjamin ketentraman hidup, hak-hak dan kepentingan manusia (anggota masyarakat).

Negara-negara maju penganut materialisme seperti Eropa dan Amerika, senantiasa berjuang demi tegaknya otoritas hukum perundang-undangan dan menjadikannya sebagai tujuan paling puncak. Untuk merealisasikan hal itu mereka memberikan pengorbanan yang paling maksimal. Otoritas hukum perundang-undangan mampu menjadikan seseorang tidak akan melanggar undang-

undang dari segi materi perundang-undangan itu sendiri. Sebab individu tersebut akan tunduk terhadap undang-undang dan tingkah lakunya dipatok sesuai dengan undang-undang. Juga akan menciptakan interaksi antar individu menjadi begitu mudah yang diraih dengan sedikit jerih payah dan pengorbanan. Ia akan menjadikan negara sebagai 'pemelihara' kepentingan rakyat, bukan sebagai penguasa otoriter atas mereka. Sebab, otoritas hukum bukan di tangan penguasa, melainkan hanya di tangan undang-undang.

Bahwa yang memimpin manusia bukan hukum penguasa melainkan hukum undang-undang. Dimana kekuasaan penguasa itu sendiri tunduk di bawah otoritas undang-undang (hukum). Inilah yang terjadi di Barat. Sedangkan yang ada dalam diri mereka hanyalah kekuatan moral, yang mereka akui kehormatannya. Maka mereka kemudian bangga dan hormat terhadap otoritas hukum tersebut.

Adapun otoritas hukum syara' bagi kaum muslimin, telah memiliki kekuatan moral bahkan lebih dari itu telah melampaui kekuatan tersebut. Mereka telah memiliki kekuatan ruh (yang dibangun dengan adanya kesadaran terhadap hubungan manusia dengan Allah). Itulah hukum syara' sebagai hukum Allah yang disampaikan melalui wahyu.

Lebih dari perasaan mulia mereka lantaran memiliki Islam serta rasa kebanggaan mereka atas dunia dengan memeluk Islam, kaum muslimin memiliki rasa takut terhadap siksa Jahanam kalau menyimpang dari Islam. Dan mereka senantiasa berharap mendapatkan surga dan kenikmatannya, dengan mengikuti dan terikat dengan ajaran Islam. Bahkan di antara mereka berharap lebih dari sekedar itu, yaitu memperoleh ridla Allah SWT.. Karena itu, otoritas hukum syara' akan menjadikan seorang muslim terikat dengan undang-undang dengan dorongan akidahnya. Dan akan mengambil sikap sebagai pengawal

keterikatan terhadap hukum tersebut dengan dorongan akidahnya.

Seorang muslim akan mendisiplinkan perbuatannya dengan keterikatan tersebut dan menjadikan dirinya sebagai pengawas bagi orang lain agar mematok tingkah laku mereka sesuai dengan undang-undang tersebut.

Firman Allah:

[كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ]

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar". (QS Ali Imron: 110)

Maknanya, ia menjadi pengawal keterikatan pada hukum syara'. Begitu pula, otoritas hukum syara' tidak akan menjadikan interaksi antar individu sedemikian gampang. Bahkan dijamin akan mengikis pertentangan dalam beragam interaksi di antara manusia. Maka dengan mudah dapat dijamin tidak akan jatuh dalam pertentangan selama otoritas hukum syara' masih terpatri

pada diri (individu-individu) tersebut. Disamping kesemuanya itu, kekuasaan pemerintah sebagai pemelihara urusannya bukan sebagai kekuatan diktator yang mencengkeram mereka. Karena sandaran utama bagi manusia bukanlah penguasa melainkan semata-mata hukum syara'. Hukum syara'lah yang menjadi sandaran rakyat sekaligus penguasa. Dan penguasa hanyalah sebagai pemelihara yang mengurus urusan-urusan rakyatnya dengan hukum syara'. Karena itulah, syara' menyebutnya dengan ra'iyah (pemelihara): Al Imam Ra'in (Imam adalah pemelihara/pemimpin).

Al Qur'an sebenarnya telah mengukuhkan otoritas hukum syara' tersebut dengan meniadakan keimanan seseorang yang tidak mengambil hukum syara'. Yaitu orang-orang yang tidak menjadikan otoritas hukum syara' sebagai kekuatan yang berlaku dalam interaksi antara individu. Firman Allah:

[فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ]

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan". (An Nisa': 65)

Bahkan itu pun belum cukup. Namun disyaratkan, disamping menghukumi dengan syara', juga tidak ada sedikit pun rasa berat dalam dirinya serta secara mutlak menerima. Firman Allah:

[ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا]

"kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya"

Ini adalah lukisan yang paling jelas untuk mendorong terealisasinya otoritas hukum syara'. Disamping itu, Qur'an memerintah agar otoritas hukum syara' diberlakukan dalam berbagai interaksi antara penguasa dengan rakyatnya. Firman Allah:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا]

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (An Nisa' : 59)

Bila rakyat dan penguasa bersengketa dalam persoalan tertentu, maka Qur'an memerintah agar mereka mengembalikannya kepada hukum syara' dan itu menjadi tanda bagi keimanan. Allah menyatakan: Farudduhu Ilallah War Rasuli (Maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasul). Kemudian melanjutkan dengan pernyataan-Nya: Dzalika Khairu Wa Ahsanu Ta'wila (Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik

akibatnya) membuktikan adanya penekanan (stressing) serta keharusannya untuk mengembalikan persoalan tersebut kepada hukum syara'. Ini merupakan dorongan yang amat jelas demi terealisirnya otoritas hukum syara'. Dengan ini semua, akan nampak betapa pentingnya terealisasikannya otoritas hukum syara' dalam pandangan Islam.

Aadapun enetapan standar aktivitas (miqyasul amal) dalam kehidupan seseorang ditentukan oleh gambaran hidupnya. Dengan gambaran hidup yang dilukiskan manusia akan melaksanakan suatu perbuatan atau menolaknya sesuai dengan gambarannya. Karena gambaran inilah yang akan menetapkan pandangan hidupnya. Maka dia akan memandang kehidupan dengan satu pandangan yang khas sesuai dengan gambarannya tentang kehidupan. Dalam pandangan seorang muslim, kehidupan bukanlah kemanfaatan, yang kalau ia memandangnya sebagai kemanfaatan konsekuensinya ia akan membatasi pandangan hidupnya dengan

kemanfaatan. Tentu juga bukan kemaslahatan, yang kalau ia memandangnya sebagai kemaslahatan dia akan membatasi pandangan hidupnya dengan kemaslahatan tersebut. Namun kehidupan dunia hanyalah sarana ke akhirat. Dan manusia hanya akan mengarungi kehidupan dunia untuk beribadah kepada Allah:

[وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ]

"Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia ini dan tidaklah kehidupan dunia ini (dibanding dengan) kehidupan akhirat melainkan hanyalah kesenangan (yang sedikit)."

[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي]

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku". (: 56)

[وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا]

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan

janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi". (Al Baqoroh: 77)

[فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ]

"Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) akherat hanyalah sedikit". (At Taubat: 38)

Maka gambaran kehidupan dunia ini adalah perhiasan (kenikmatan). Jika diukur dengan kehidupan akhirat, kenikmatan dunia hanya kecil. Maka dunia bukan tujuan. Kemanfatan serta kemaslahatan juga bukan tujuan kehidupan, melainkan hanya perkara yang mesti ada dalam kehidupan. Tujuan seorang muslim semata-mata hanya akhirat. Kehidupan dunia hanyalah jalan menuju akhirat.

[وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ]

"Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan".

Artinya adalah kehidupan yang hakiki. Dari sini, maka perkara-perkara duniawi tidaklah tepat menjadi standar perbuatan serta pandangan hidup. Namun, standar perbuatan hanyalah halal dan haram. Jika halal, maka kita akan melakukannya. Dan jika haram, maka kita akan meninggalkannya. Firman Allah Ta'ala:

[قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ]

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada ALLah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya." (At Taubah: 29)

Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya adalah bertentangan dengan keimanan. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak kriminal, yang pelakunya pun layak diperangi. Ini membuktikan betapa

pentingnya masalah halal dan haram tersebut.

Halal adalah apa yang dihalalkan Allah. Sedangkan haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

«مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ»

"Apa saja yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya adalah halal. Dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram."

Diriwayatkan dari Salman al Farisi, dia berkata:

«سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمَنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ»

Rasulullah ditanya tentang mentega, keju dan fira' (kulit binatang yang berbulu). Beliau menjawab: "Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya".

Demikian pula yang halal adalah apa saja yang dihalalkan Rasulullah dalam sunnahnya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Rasulullah dalam sunnahnya. Berdasarkan sabda Nabi saw.:

«إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»

"Aku diberi Al Qur'an serta sesuatu yang sama dengan Qur'an itu."

Seorang muslim tidak boleh menghalalkan sesuatu dengan standar manfaat atau maslahat. Ataupun dengan akal serta yang lainnya. Namun yang halal adalah apa saja yang dihalalkan Allah. Dan yang haram adalah apa saja yang diharamkan Allah. Banyak nash telah menyebutkan adanya larangan bagi seseorang untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Firman Allah:

[وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ]

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram" untuk mengada-adakan

kebohongan terhadap Allah." (An Nahl: 116)

[قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا
وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ]

"Katakan: '(Terangkanlah kepadamu) tentang rizqi yang diturunkan Allah kepadamu lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal'. Katakanlah: 'Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?' (Yunus: 59)

[إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِنُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ]

Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah telah mengharamkannya maka

mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Syaithon) menjadikan mereka memandang baik perbuatan yang buruk itu. (At Taubat: 37)

Parameternya kemudian adalah apa yang dihalalkan Allah serta apa yang diharamkan-Nya, dan semata-mata bukan yang lain. Maka, (semuanya) akan bergantung menurut batasan halal dan haram tersebut. Jika masalahnya masih kabur, dan belum diketahui halal atau haramnya maka aktivitas tersebut harus dihentikan dulu sehingga benar-benar tahu. Sebab disana masih banyak perbuatan yang belum diketahui oleh kebanyakan orang, karena ketidakjelasan persoalan tersebut. Oleh karena itu, tidak boleh untuk mentarjih sebagai yang halal dengan pertimbangan manfaat, maslahat, ataupun pertimbangan akal. Juga tidak boleh mentarjih sebagai yang haram dengan pertimbangan berbahaya atau menimbulkan kerusakan ataupun pertimbangan akal. Namun tetap harus menghentikan perbuatan tersebut

sehingga persoalannya menjadi jelas bagi mereka. Bila jelas-jelas halal, maka mereka boleh mengerjakannya tanpa sedikit pun keberatan. Bila haram, maka dengan rela dan puas mereka harus menjauhinya, sekalipun amat berarti bagi hidupnya. Selama persoalan tersebut masih kabur, apakah halal atau haram, sebaiknya mereka menjauhinya hingga benar-benar tahu. Bila ternyata belum tahu, maka menjauhinya lebih baik.

Diriwayatkan oleh Bukhary dari Amir. Dia mengatakan: "Aku mendengar Nu'man bin Basyir mengatakan: 'Aku mendengar Rasulullah bersabda:

«الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَرَاعِي حَوْلِ الْحُمَى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. أَلَا وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حُمَى أَلَا وَإِنْ حُمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مُحَارَمَةٌ أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»

'Halal itu amat jelas dan haram pun amat jelas, diantara keduanya ada kesamar-samaran (musytabihat) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Barangsiapa

yang menghindarinya maka dia telah menyelematkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh dalam kesamar-samaran itu, maka khawatir dia akan jatuh dalam keharaman. Seperti gembala yang menggembalakan ternaknya dikhawatirkan terjatuh di dalamnya. Ingatlah bahwa dalam setiap kepemilikan ada yang menjaga. Bahwa perlindungan Allah di muka bumi-Nya adalah keharaman-Nya. Sesungguhnya dalam tubuh (manusia) ada segumpal daging. Apabila (daging) itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itulah hati.

Dengan cara itu, sebenarnya orang telah melewati jalan yang lebih dekat pada keselamatan. Ini menunjukkan status penjelasan Rasulullah tentang ketedetailan parameter perbuatan tersebut. Bahkan beliau menambah adanya kewajiban untuk berdiam pada batas antara halal dan haram berupa dorongan untuk menjauhi perbuatan

tersebut, ketika perbuatan tersebut masih kabur antara kehalalan dan keharamannya. Ini merupakan penekanan dan penjelasan yang paling jeli dalam masalah halal dan haram.

Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa otoritas hukum syara' ini wajib direalisasikan dan bahwa pandangan hidup itu semata-mata halal dan haram. Inilah satu-satunya standard perbuatan dalam kehidupan. Ini cukup memuaskan seorang muslim, apabila beriman kepada Al Qur'an dan kenabian Muhammad saw., menerima bahwa ia wajib mengatur perilakunya dalam kehidupan ini berdasarkan apa yang dibawa Al Qur'an dan hadits Rasul. Dengan demikian seorang muslim telah merealisasikan otoritas hukum syara' pada dirinya dan menjadikan halal dan haram sebagai standard kehidupannya, bukan maslahat, manfaat ataupun akal. Dengan itu ia mengembalikan nilai keterikatan pada hukum syara' tersebut menjadi landasan dalam kehidupan individu sehari-hari. Juga menjadi landasan dalam interaksi

antar individu. Dengan demikian, hukum syara' kembali diperhitungkan dan kedisiplinan perilaku dengan segala keteraturan yang dapat mewujudkan stabilitas dan ketentraman masyarakat akan terwujud.

Hanya saja Islam tidak mencukupkan tuntutan agar terdapat keterikatan dengan syara' dalam kehidupan individu dan interaksi di antara mereka sehari-hari. Namun dalam nash-nash yang amat jelas Islam menuntut agar ada pemerintahan berdasarkan syara'. Allah berfirman sebagai seruan kepada Rasulullah:

[فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ]

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu".

(Al Maidah: 48)

Namun itupun belum cukup, bahkan ada nash-nash dengan memberi

ancaman kepada orang-orang yang menerapkan hukum selain hukum syara'.
Firman Allah:

[وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ]

"Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir." (Al Maidah: 44)

Yaitu orang yang berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah dengan adanya keyakinan bahwa itu layak diterapkan sedangkan hukum syara' tidak layak dipakai, maka orang tersebut adalah kafir. Namun jika tidak mengi'tikatkan bahwa itu semua layak diterapkan dan Islam tidak layak diterapkan, maka dia termasuk maksiat. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam ayat berikutnya:

[وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ]

"Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang dholim". (Al Maidah: 45)

Juga dalam ayat berikutnya:

[وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ]

"Barangsiapa yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik." (Al Maidah: 47)

Tidak sekedar itu, bahkan Islam memerintahkan kaum muslimin agar memerangi penguasa dan mengangkat pedang di hadapan mereka apabila mereka menerapkan hukum kafir, juga apabila nampak jelas-jelas kekufurannya, seperti dalam hadits Ubadah Bin Shomit tentang bai'at:

«وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا
عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ»

"Juga agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin kecuali (Sabda Rasulullah): 'Kalau kalian melihat kekufuran yang nampak secara terang-terangan, yang dapat dibuktikan berdasarkan dalil dari Allah (Al Wahyu)".

Menurut Thabrani dengan lafazh:

«كُفْرًا صُرَاحًا»

"Kekufuran yang jelas".

Dalam riwayat lain:

«إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ بَوَاحًا»

"Kalau kalian melihat kemaksiatan kepada Allah secara terang-terangan".

Menurut riwayat Ahmad:

«أَلَا نُقَاتِلُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا مَا صَلُّوا»

"Tidakkah kita memerangi mereka ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak, selama mereka melakukan sholat".

Dalam hadits Malik:

«قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ»

"Dikatakan: 'Ya Rasulullah, tidakkah kita akan megangkat padang?' Beliau menjawab: 'Jangan, selama mereka masih menegakkan sholat".

Dalam riwayat lain:

«أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ»

"Kami mengatakan: 'Ya Rasulullah, tidakkah kita memerangi hal yang demikian itu?' Beliau menjawab: 'Jangan, selama mereka masih menegakkan sholat".

Maka, mafhum hadits-hadits ini adalah agar kita merebut kekuasaan dari

mereka apabila kita melihat kekufuran yang nyata. Termasuk mengangkat pedang dan memerangi mereka apabila tidak menegakkan sholat. Menegakkan sholat adalah kiasan dari penerapan hukum Islam. Dahulu, penguasa yang tidak memiliki wewenang dalam persoalan harta disebut dengan Waliyus Shalat. Dan orang yang memiliki wewenang dalam persoalan harta disebut Waliyus Shadaqat.

Maka dalam keadaan apapun ber hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah sebenarnya merupakan kekufuran yang amat jelas. Mafhum hadits tersebut adalah agar merebut kekuasaan dan memerangi dengan pedang terhadap orang yang melakukannya. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa Islam memerintah memerangi orang yang menerapkan hukum selain Islam, dengan perintah memerangi penguasa tatkala nampak jelas-jelas kekufurannya. Termasuk perintah memerangi para pemimpin yang tidak menegakkan sholat, yaitu mereka

yang tidak menerapkan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah.

Dengan demikian, nampak begitu besar kepedulian syara' terhadap penerapan pemerintahan berdasarkan hukum syara'. Dia (syara') telah memerintah dengan perintah yang pasti. Tidak sekedar itu, bahkan syara' melarang berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah dengan larangan yang pasti. Itupun belum cukup, bahkan syara' memerintah kaum muslimin untuk memerangi para penguasa, apabila mereka berhukum dengan selain syara', dengan mengangkat senjata di hadapan mereka hingga kembali kepada hukum syara'. Sehingga penerapan hukum syara' tidak hanya terbatas pada kehidupan individu dan interaksi sehari-hari di antara individu-individu tersebut. Tetapi juga mencakup aktivitas penerapan hukum syara' semuanya. Maka penerapan hukum syara' diwajibkan bagi umat dan para penguasa seperti halnya diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin, yang tidak ada bedanya baik rakyat jelata

maupun penguasa, agar terikat pada hukum syara'. Dengan demikian, akan terwujud nilai keterikatan kepada hukum di dalam landasan yang dipergunakan membangun umat, negara dan masyarakat.

KETERIKATAN PADA HUKUM SYARA' MERUPAKAN DASAR TERPENTING BAGI TEGAKNYA DAULAH DAN KEHIDUPAN INDIVIDU

Hilangnya nilai keterikatan pada hukum-hukum syara' dari dasar tempat tegaknya daulah dan tegaknya kehidupan individu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kaum muslimin. Diambilnya apa-apa yang bukan dari Islam namun dianggap hal tersebut sebagai suatu yang berasal dari Islam --sekali pun sekedar dari nama-- oleh daulah di masa Utsmaniah, atau pengabaian individu terhadap keterikatan pada hukum-hukum (syara') dalam kehidupan mereka adalah persoalan terpenting yang menghancurkan daulah Islamiah dan merupakan sebab utama yang menjadikan kaum muslimin dalam kehinaan dan kemerosotan. Oleh sebab itu, adalah suatu keharusan bagi mencurahkan segenap kekuatan yang menyeluruh bagi pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan hukum-hukum

syara' yang merupakan konsekuensi adanya ketentuan perilaku bagi individu, ketentuan perilaku bagi umat dan bagi perjalanan daulah.

Adapun lunturnya nilai dasar landasan tegaknya kehidupan individu, mulai nampak ketika sebagian individu mengabaikan masalah keterikatan pada hukum-hukum syara' dalam kehidupan keseharian, baik dalam perilaku individual ataupun dalam interaksinya dengan sesama manusia. Kebanyakan mereka, terlebih-lebih dalam aturan-aturan yang mengatur hubungan antar individu tidak menjadikan hukum syara' sebagai standard. Hukum-hukum syara' itu tidak diperhatikan, sampai-sampai memahaminya pun tidak. Padahal keterikatan pada hukum-hukum syara' itu merupakan landasan kehidupan, merupakan buah keimanan, dan di atasnyalah penempatan perilaku itu wajib dilakukan. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya terikat pada hukum-hukum syara' bersifat tegas maknanya (qath'i dilalah). Firman Allah SWT.:

[أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
وَقَدْ أُمِرُوا
أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا
بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى
الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا]

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari thaghut tersebut. Dan syaithan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya." (An Nisa': 60)

[فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا]

[وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ]

Ayat-ayat ini sifatnya qoth'i dilalah yang menunjukkan wajibnya terikat pada hukum-hukum syara'. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengambil apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah baik yang diwajibkan ataupun yang mubah (dibolehkan) bagi mereka. Dan Allah juga memerintahkan untuk mencegah dari apa yang dilarang bagi mereka yaitu yang diharamkan atau yang dibenci Allah. Setiap seruan yang dibawa oleh Rasulullah berasal dari Allah serta wajib untuk terikat dengannya. Baik seruan itu bersifat tegas sebagai fardhu atau tidak tegas sebagai sunnah atau seruan untuk meninggalkan secara tegas sebagai 'haram' atau yang tidak tegas sebagai yang dimakruhkan maupun pemilihan antara melakukan dan tidak melakukan (meninggalkan) sebagai perkara mubah. Seluruhnya itu termasuk dalam firman Allah dalam Q.S. Al Hasyr ayat 7:

[وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا]

"Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul lakukanlah, sedangkan yang dilarangnya maka tinggalkanlah."

karena lafadz () bentuknya umum meliputi semua perkata yang berasal dari rasul yaitu hukum-hukum syara'. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan pembagian harta 'fa'i' (rampasan perang) kepada orang-orang muhajirin yang tanpa dibagikannya pada orang-orang Anshor, yakni diturunkan berkaitan dengan salah satu hukum syara'. Dengan demikian tema ayat tersebut adalah hukum syara' yang ditetapkan berdasarkan perbuatan Rasul SAW. dan datang dalam bentuk umum "Dan apa yang dibawa oleh Rasul" serta apa-apa yang dilarang oleh Rasul" sehingga ayat ini mencakup seluruh hukum-hukum syara'. Apabila ayat tadi diberi indikasi (qorinah) oleh Q.S. An Nur (24) ayat 63 berikut :

[فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ]

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."

Maka hal ini menunjukkan bahwa perkataan "Maka hendaklah" dan "Maka tinggalkanlah" dalam Q.S. Al Hasyr ayat 7 tadi adalah wajib. Oleh sebab itu suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengambil hukum syara' dan mengikatkan diri dengannya. Al Qur'an telah menegaskan makna ini dalam bentuk yang tegas, dengan menganggap tidak adanya iman dalam diri seseorang yang berhukum kepada selain Rasul, yaitu selain syariat Islam dalam kedudukannya sebagai risalah rasul. Allah berfirman dalam surat An Nisa' ayat 65:

[فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ]
"Maka demi Rabb-mu. mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Rasul) hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan."

Kemudian tidak cukup dengan hanya ber hukum tetapi disyaratkan adanya keridhoan atas hukum itu. Allah berfirman dalam lanjutan ayat itu:

"Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya."

Ini menunjukkan bahwasanya tidak cukup terikat dengan hukum syara' karena takut pada penguasa, akan tetapi harus rela dan menerima sepenuh hati. Diriwayatkan bahwa pernah terjadi perselisihan antara orang yahudi dan munafik. Untuk menyelesaikan persoalan ini orang munafik mengajak yahudi untuk meminta putusan kepada Kaab bin Asyrof sedangkan yahudi mengajak munafik kepada Nabi SAW. Akhirnya datanglah keduanya kepada Nabi SAW. Dalam keputusannya Nabi memenangkan Yahudi, namun orang munafik itu tidak ridho dengan keputusan Nabi sehingga diturunkan ayat ke 65 dalam surat An

Nisa' tadi. Al Qur'an tidak berhenti pada penegasan demikian saja, bahkan Al Qur'an menganggap tidak adanya iman dalam diri orang-orang yang berharap untuk berhukum dengan selain apa yang dibawa Rasul yaitu syariat Islam dan menjadikan hukum-hukum mereka kepada selain syari'at Islam itu dianggap sebagai berhukum pada thoghut. Al Qur'an mencela mereka karena perbuatannya itu. Telah dikeluarkan hadits oleh Ibnu Abi Hatim dan Thobroni dengan sanad shohih dari Ibni Abbas, dia menyatakan: Dulu ada seorang ahli ramal yang bernama Abu Barzah Al Aslami yang menghukumi diantara orang-orang yahudi tentang masalah yang mereka perselisihkan. Lalu ada di antara kaum muslimin pergi berhukum kepadanya. Saat itu turunlah ayat:

[أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
ضَلَالًا بَعِيدًا]

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak bertahkim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari thaghut itu. Dan syaithan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya." (An Nisa': 60)

Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa merujuk kepada selain hukum syara' dianggap telah merujuk kepada thoghut. Allah berfirman dalam Al Qur'an bahwa sesungguhnya syaithan berharap untuk menyesatkan manusia yang malaksanakannya.

Disamping ayat tadi ada hadits-hadits yang maknanya jelas menunjukkan tentang kewajiban terikat dengan hukum-hukum syara'. Nabi bersabda:

«تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي»

"Kutinggalkan kalian sesuatu, jika kalian terikat dengannya maka pasti tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah (Al Qur'an) dan sunnahku"

Sabdanya pula:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

"Barangsiapa yang mengada-ada dalam perkara hal ini (agama Islam) bukan bersumber darinya maka tertolak."

Dalam riwayat lain:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

"Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak kami (nabi) perintahkan maka tertolak."

Diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdillah bahwa rasulullah bersabda dalam khutbahnya:

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ»

"Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah (Al Qur'an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sejelek-

jelek perkara adalah yang diada-adakan dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah."

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Irbadh bin Sariyah dia mengatakan:

«أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَوْلَاةُ الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنْ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

Pada suatu hari kami shalat bersama Rasulullah SAW. setelah selesai shalat, beliau menghampiri kami seraya menasehati kami dengan nasehat yang mendalam yang menyebabkan air mata berlinang dan hati pun bergetar. Salah seorang bertanya: "Wahai Rasulullah, seakan-akan nasehat ini adalah nasehat yang terakhir, apa yang engkau pesankan kepada kami?". Beliau menjawab: "Aku mewasiati kalian agar selalu bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada ulil amri (penguasa) sekalipun ia seorang hamba Ethiopia (Habsyah). Sesungguhnya orang yang hidup di

antara kalian, niscaya ia akan menyaksikan banyak perbedaan pendapat. Jika demikian berpegang teguhlah pada sunnahku (jalan hidupku) dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk itu (al mahdiyin). Berpegang eratlah pada sunnah tersebut dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham (sabarlah dengan berpegang teguh pada sunnah). Jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat."

Sunnah rasul yang dimaksud itu adalah perkataan, perbuatan dan penetapan (taqrir) rasul, yakni sunnah yang merupakan salah satu sumber hukum syara', bukannya dalam arti mandub, nawafil atau mencontoh rasul. Adapun yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyidin al mahdiyin adalah segala penerapan hukum syara' yang dijalani oleh mereka. Sedangkan khulafaur rasyidin yang dimaksud adalah

semua kholifah yang menunjuki dan mendapat petunjuk, bukan hanya mereka yang empat orang saja. Baik para kholifah itu hidup pada masa pertama seperti Umar Ibnu Abdul Aziz, maupun khalifah yang akan datang.

Ibnu Jarh mengutip dalam bukunya As Shawa'ig dari Abi Sa'id Al Khudhri dari nabi saw. bahwa beliau bersabda:

«إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّتِي فَاسْتَنْطِقُوا
الْقُرْآنَ بِسُنَّتِي»

"Sungguh aku telah meninggalkan kitabullah Azza Wajalla dan Sunnahku di tengah-tengah kalian. Berpegang teguhlah kalian kepada Al Qur'an dan Sunahku itu!"

Hadits-hadits tadi merupakan dalil bagi keberpegangteguhan pada kitabullah dan sunah rasulullah saw, yakni dalil bagi keberpegangteguhan pada hukum-hukum syara', sehingga hadits-hadits itu merupakan dalil bagi keterikatan pada hukum-hukum syara'.

Rasulullah saw. tidak berhenti pada memerintah berpegang teguh kepada Al Qur'an Sunnah melainkan beliau pun

melarang mengikuti selain keduanya dengan melarang mengikuti selain jalan kita. Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Abi Sa'id Al Khudhri dari nabi saw.:

«لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَيْبَرًا بِشَيْبَرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبَعْتُمُوهُمْ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ فَمَنْ؟»

"Kalian benar-benar akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai sekalipun mereka masuk ke lubang biawak kalian pun mengikuti mereka." Kami bertanya: "Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Siapa lagi kalau bukan mereka!"

Hadits di atas merupakan larangan yang tegas sebab hadits itu mencakup celaan tegas bagi pelakunya di samping celaan terhadap perbuatannya. Disamping itu, Rasulullah saw. melarang bertanya kepada ahli kitab tentang "sesuatu" sebab bertanya kepada mereka berarti merujuk kepada Al Qur'an dan

Sunnah, yakni merujuk kepada selain hukum-hukum syara'.

Rasulullah SAW. bersabda:

«لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ»

"Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu kepada ahli kitab.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Abdullah Ibnu Abbas r.a.:

«كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ تَقْرَأُونَهُ مَحْضًا لَمْ يَشُبْ»

"Bagaimana kalian menanyakan sesuatu kepada ahlul kitab padahal kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. lebih baru, kalian membacanya dalam keadaan murni tanpa ditambah-tambah."

Hadits-hadits tadi merupakan dalil bagi larangan mengambil sesuatu apapun dari selain Al Qur'an dan As Sunnah, yakni dalil bagi larangan mengambil sesuatu apapun dari selain hukum-hukum syara'. Hal ini semakin memperkuat wajibnya terikat pada hukum-hukum syara' seerat-eratnya.

Dalil-dalil tadi menunjukkan makna yang tidak dapat diperdebatkan lagi, yaitu wajibnya terikat dengan hukum-hukum syara' serta menunjukkan pula bahwa hukum-hukum syara' tersebut merupakan landasam kehidupan individu muslim. Sehingga pengabaian sebagian individu terhadap hukum syara' di dalam kehidupan keseharian mereka dan tidak diterapkannya hukum tersebut pada hubungan antar individu tersebut meruntuhkan nilai landasan (dasar) tempat berpijaknya kehidupan keseharian individu itu sekaligus merobohkan landasan tempat tegaknya hubungan antar individu tersebut.

Oleh karena itu, sia-sia menegakkan daulah Islamiyah oleh individu-individu yang telah runtuh landasan tempat berpijak kehidupan Islamiyah mereka dan runtuh pula landasan tempat berpijaknya hubungan antar individu-individu itu. Berdasarkan hal ini, hal terpenting yang dihadapi para pengemban dakwah pada saat mereka berusaha melestarikan kehidupan Islam dan mengemban

dakwah ke seluruh penjuru dunia adalah hendaklah mereka menjelaskan urgensi landasan tempat tegaknya hubungan antar individu; sungguh, inilah aktivitas utama untuk menegakkan pemerintahan atas dasar pemikiran/konsepsi Islam. Hal ini hanya dapat terjadi dengan jalan menjadikan keterikatan pada hukum-hukum syara' sebagai salah satu karakter kaum muslimin serta dengan cara menjadikan keterikatan tersebut sebagai satu-satunya yang mendominasi masyarakat.

GARIS-GARIS BESAR ISLAM

Allah mengutus Rasul-Nya, Muhammad saw. dengan membawa ajaran Islam ke seluruh dunia.

[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا]

"Dan Aku tidak mengutus-mu (Muhammad) melainkan untuk seluruh umat manusia, dengan kabar gembira dan peringatan." (Saba': 28)

Beliau dijadikan sebagai rasul terakhir serta pamungkas para nabi. Dan syari'at Islam dijadikan sebagai syari'at paling akhir serta menjadi penghapus syari'at-syari'at yang lain. Allah berfirman:

[مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ]

"Muhammad, bukan-lah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan pamungkas para nabi". (Al Ahzab: 40)

Dan Allah berfirman:

[وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ]

"Dan telah kami turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan standar bagi kitab-kitab yang lain itu; "(Al Maidah: 48) Dia menjadikan Islam sebagai syari'at abadi yang Allah wariskan kepada bumi dan seisinya.

Islam berdiri dengan landasan akidah Islam, yang menuntut keimanan kepada adanya sang pencipta alam, manusia serta kehidupan. Yang menuntut keimanan kepada kenabian Muhammad dan ajarannya. Yang menuntut keimanan kepada Al Qur'an sebagai kalamullah (firman Allah), yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang mengharuskan keimanan kepada apa saja yang dibawanya. Bahwa manusia hidup di dunia ini, sesuai dengan perintah Allah dan larangan-Nya. Bahwa manusia harus menunaikan seluruh aktivitasnya dalam kehidupan dunia sesuai dengan perintah dan larangan tersebut.

Karena itu, Islam diturunkan sebagai aturan yang sempurna dan

comprehensive (menyeluruh) bagi kehidupan. Ia adalah aturan yang lahir dari akidah Islam. Dan hukum-hukum Islam mencakup akidah dan ibadah serta berkait dengan penentuan interaksi manusia dengan sang penciptanya, sebagaimana ia pun mengatur hukum-hukum akhlak yang berkait dengan penentuan interaksi manusia dengan dirinya, seperti hukum-hukum tentang sistem pemerintahan, ekonomi, kemasyarakatan, pendidikan serta politik luar negeri. Yaitu hukum-hukum yang berkait dengan penentuan interaksi antar manusia. Seperti halnya hukum-hukum tentang 'tujuan mulia' menjaga eksistensi masyarakat, seperti menjaga eksistensi akidah dan agama, menjaga negara dan keamanannya, menjaga akal dan kehormatan manusia, melindungi jiwa dan keturunan manusia, serta melindungi kepemilikan individu. Untuk menjaga 'tujuan mulia' menjaga eksistensi masyarakat tersebut, dibuatlah sangsi-sangsi dan hudud.

Islam telah mengharuskan kepada seluruh kaum muslimin agar mereka melaksanakan semua hukum di atas, dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga Allah mewariskan bumi dan seisinya ini. Baik hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah dan ibadah atau berkaitan dengan akhlak, atau berkaitan dengan sistem pemerintahan, ekonomi, kemasyarakatan, pendidikan dan politik luar negeri, atau berkaitan dengan menjaga 'tujuan mulia' menjaga eksistensi masyarakat, atau berkaitan dengan hukum-hukum lain yang dibawa oleh syara'.

Allah mengharuskan pelaksanaan hukum-hukum tersebut bagi individu dalam hal yang terkait dengan aspek individu seperti akidah, ibadah dan akhlak. Sebagaimana Allah mengharuskan adanya negara untuk melaksanakan semua hukum yang terkait dengan penentuan interaksi-interaksi antar manusia, seperti sistem pemerintahan, ekonomi, masyarakat, pendidikan, politik luar negeri serta hukum-hukum yang berkaitan dengan

menjaga 'tujuan utama' menjaga eksistensi masyarakat. Memaksa individu untuk melaksanakan hukum-hukum yang terkait dengan aspek individu ketika mereka lalai melaksanakannya atau melarang melaksanakannya, atau menyeleweng ataupun menyimpang darinya.

Karena itu, adanya negara tersebut merupakan persoalan yang mendasar untuk melaksanakan semua hukum ini. Adanya negara tersebut merupakan tuntunan syara' yang telah ditentukan oleh Islam serta ditetapkan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum ini. Serta mengemban ajaran Islam ke seluruh dunia. Dengan anggapan, bahwa Islam adalah ajaran universal yang bisa mengatur manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Allah berfirman:

[فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ]

[مِنَ الْحَقِّ]

"Dan hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah

kalian mengikuti hawa nafsu mereka (agar bisa memalingkanmu) dari kebenaran yang diturunkan kepadamu." (Al Maidah: 48)

[إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ]

"Sungguh kami telah turunkan kitab ini kepadamu dengan (membawa) kebenaran, agar kamu menghukumi di tengah-tengah manusia terhadap apa yang Allah tunjukkan kepadamu". (An Nisa': 105)

[وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ]

"Dan hendaklah kamu hukumi di antara mereka dengan Apa yang turunkan kepadamu. Dan janganlah kalian mengikuti kemauan mereka. Hati-hatilah terhadap mereka, agar mereka memalingkan kamu dari sebagian yang telah diturunkan Allah kepadamu." (Al Maidah: 49)

Dan ayat-ayat serta hadits-hadits lain yang menunjukkan masalah pemerintahan, bahwa penguasa atau negaralah yang menerapkan hukum-

hukum ini. Adalah seruan bagi rasul juga seruan yang berlaku bagi umatnya, maka seruan kepada beliau sebagai pemimpin berarti seruan kepada semua pemimpin yang menjadi khalifah setelah beliau.

Seluruh hukum-hukum tersebut telah diterapkan secara nyata semasa rasulullah saw.. Beliau adalah rasul sekaligus penguasa. Beliau menerapkan dan melaksanakan semua hukum tadi secara nyata serta memimpin pasukan. Beliaulah yang juga mengumumkan perang dan damai. Juga yang mengadakan perjanjian sesuai dengan tuntutan mengemban dakwah.

Demikian halnya, Khulafaur Rasyidin sesudah beliau. Mereka menerapkan hukum-hukum tersebut secara nyata dan sempurna. Maka, pemberlakuan semua hukum Islam tetap berlanjut pada setiap masa keislaman, masa Umayyah, masa Abbasiyah sampai masa Utsmaniyah. Dan belum pernah mereka menerapkan selain Islam, sama sekali. Melainkan yang terjadi hanyalah

penyimpangan penerapan dari penguasa-penguasa tersebut.

Untuk membuktikan keberlangsungan penerapan Islam secara nyata, maka harus memahami bahwa yang menerapkan hukum-hukum dalam negara tersebut adalah dua orang. Pertama, adalah qadhi. Yang bertugas menyelesaikan sengketa antar individu. Yang kedua, adalah penguasa yang memberlakukan hukum di tengah-tengah orang. Tentang qadhi ini, sebenarnya telah disampaikan secara mutawatir (sekelompok orang yang tidak mungkin berdusta), bahwa sejak masa rasulullah saw. hingga akhir kekhilafahan Utsmaniyah di Istambul para qadhi inilah yang memutuskan sengketa yang terjadi antar individu. Mereka selalu memutuskannya dengan hukum-hukum syara' untuk semua persoalan kehidupan. Baik sesama kaum muslimin, maupun kaum muslimin dengan umat non Islam. Mahkamah yang memutuskan semua sengketa tersebut, baik sengketa terkait dengan hak, upah, perilaku individu

maupun yang lain adalah satu mahkamah. Yang hanya menerapkan hukum Islam. Dan belum pernah ada satu pun riwayat bahwa ada satu delik (masalah) pun yang diputuskan dengan selain hukum syara'. Atau, ada satu pun mahkamah di negara Islam yang menerapkan hukum selain Islam, sebelum terjadinya pemisahan mahkamah yang menjadi peradilan agama dan sipil, sebagai akibat pengaruh orang-orang kafir imperialis. Dan daftar mahkamah yang masih ada di kota-kota tua, seperti Kairo, Baghdad, Damaskus, Al Quds, serta Istanbul menjadi bukti yang meyakinkan bahwa hukum Islam-lah satu-satunya yang telah diberlakukan oleh para qadhi hingga kepada orang non-Islam, baik Yahudi maupun Nasrani. Mereka, bahkan, selalu mengkaji fiqh Islam. Mereka juga menyusun fiqh Islam seperti Salim Al Baz, seorang Nasrani, penarah buku 'Al Majallah'. Sedangkan penerapan Islam seorang penguasa tersebut akan nampak pada lima persoalan hukum syara', yang terkait dengan

pemerintahan, ekonomi, masyarakat, pendidikan, serta politik luar negeri.

Terkait dengan pemerintahan, Allah telah menentukan bentuk pemerintahan dan menjadikannya berbentuk kekhilafahan. Yaitu kepemimpinan umum, bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' Islam, mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Khilafah itu merupakan imamah. Hal itu seperti yang ditunjukkan oleh banyak hadits shohih. Dan kaum muslimin telah menegakkannya sejak wafatnya rasulullah saw.. Maka, tatkala kholifah telah pergi, kaum muslimin segera membai'at khalifah yang lain. Belum pernah ada satu pun masa, yang sama sekali mereka tidak punya seorang khalifah. Dan kondisi seperti ini terus berlanjut hingga orang-orang kafir berhasil menghancurkan kekhilafahan melalui tangan Mustafa Kamal Attatruk, terlaknat, pada tahun 1342 Hijriyah atau 1924 Masehi. Sebelum itu, kaum muslimin selalu mempunyai seorang kholifah. Yang belum pernah pergi

seorang khalifah pun, melainkan kaum muslimin langsung membaiat khalifah yang lain sebagai gantinya, sampai masa bobrok sekalipun.

Maka tatkala kholifah ada berarti negara Islam ada. Sebab negara Islam adalah khalifah yang menerapkan hukum syara'. Khalifah tersebut diangkat dengan bai'at dari pihak ahlil halli wal aqdi. Kadang-kadang bai'at tersebut diambil dari ahlil halli wal aqdi. Kadang-kadang diambil dari kaum muslimin. Kadang-kadang juga diambil dari syaikhul Islam, khususnya pada masa-masa kemundurannya. Inilah aktivitas yang berlangsung pada seluruh masa keislaman. Dan belum pernah ada satu pun khalifah selain dengan bai'at. Belum pernah ada yang dengan pewarisan, tanpa sama sekali dibai'at. Selain penyimpangan dalam melakukan pembai'atan. Maka, bai'at diambil oleh seorang khalifah untuk anaknya, saudaranya, atau putra pamannya dari orang-orang ketika ia masih hidup. Kemudian bai'at tersebut diperbarui lagi untuk

orang tersebut, setelah meninggalnya khalifah. Ini merupakan penyimpangan dalam melaksanakan bai'at. Bukan merupakan wilayatul ahdi. Karena itu, bentuk sistem pemerintahan dalam Islam sama sekali berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain di dunia ini.

Struktur pemerintahan dalam negara Islam ada delapan pilar. Yaitu khalifah, sebagai kepala negara. Pembantu-pembantu khalifah yang selalu ada pada seluruh masa keislaman. Merekalah yang menjadi pembantu-pembantu dan pelaksana khalifah. Mereka tidak memiliki ciri seperti kementrian yang ada dalam pemerintahan Demokrasi. Tetapi mereka hanya pembantu dan badan pelaksana saja. Masalah wewenang semuanya ada pada khalifah. Sedangkan para wali, qadhi, amir jihad, serta perangkat administratif semuanya ada pada setiap masa keislaman. Tentang tentara, yaitu tentara Islam, telah diyakini oleh dunia, bahwa tentara Islam tidak tertandingi. Sedangkan syura, ini telah ada semenjak

masa rasulullah saw serta masa khulafaur rasyidin setelah beliau, serta khalifah-khalifah yang ada setelah mereka. Hanya saja belum mempunyai bentuk kerja yang teratur, juga belum ada pengkhususan sebagai anggota tetap. Serta belum ada yang menentukan pembentukan majelis untuk mereka. Itu memang karena syura bukan merupakan salah satu pilar pemerintahan. Namun syura hanyalah salah satu hak rakyat terhadap penguasa. Bila hal itu tidak dilakukan, jelas telah melakukan kelalaian. Namun, sekalipun terjadi kelalaian syura tersebut pemerintahan ini tetap sebagai pemerintahan Islam. Hal itu, memang karena syura hanya merupakan pengambilan pendapat, bukan bagian dari pemerintahan (legislatif, pembuat hukum) yang berbeda dengan sistem Demokrasi.

Ini terkait dengan sistem pemerintahan. Sedangkan sistem ekonominya nampak dalam dua aspek. Salah satunya adalah cara-cara pemerolehan kekayaan dari umat oleh

negara untuk menyelesaikan problem manusia. Kedua adalah cara-cara pendistribusianya. Cara pemerolehanya, negara telah memungut zakat atas kekayaan, binatang, tanaman serta buah-buahan sebagai sebuah ibadah. Kemudian, hanya dibagi kepada asnaf (kelompok) delapan, yang telah disebutkan dalam Al Qur'an. Yang tidak boleh dipergunakan untuk mengurus kepentingan negara-- selain kelompok tersebut. Negara memungut kekayaan untuk mengurus kepentingan negara Islam, membangun pasukan, sesuai dengan hukum Islam. Maka, negara mengambil kharaj (uang ganti pakai tanah, setelah mereka ditundukkan melalui perang) atas tanah, jizyah (uang jaminan bagi kafir dhimmi) dari non Islam, usyur (pajak, bea cukai) dari perbatasan negara atas perdagangan dalam dan luar negeri. Negara tidak akan memungut kekayaan tersebut, melainkan dengan aturan syari'ah Islam. Pendistribusianya dilakukan sesuai dengan hukum-hukum syara'. Sekalipun,

dalam hal ini terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam penerapannya.

Sedangkan sistem kemasyarakatan yang menentukan interaksi antara pria dan wanita serta konsekuensi adanya interaksi ini, yaitu perilaku-perilaku individu, kesemuanya ini diterapkan sesuai dengan hukum-hukum syara'. Hingga saat ini, masih diterapkan sesuai dengan hukum-hukum Islam sekalipun kekhilafahannya telah hancur. Dan sekalipun dengan adanya pemerintahan kufur di negeri kaum muslimin.

Sedangkan tentang pendidikan, strategi pendidikannya adalah dibangun dengan landasan Islam untuk membentuk akliyah (cara berfikir) Islam serta nafsiyah (cara memenuhi tuntutan kebutuhan, jasmani dan naluri) Islam untuk membentuk kepribadian Islam. Menambah pemahaman orang dengan saintis, serta pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan kepentingan hidup. Tsaqofah Islamiyah (seperti akidah, bahasa Arab, Al Qur'an, Hadits, dsb.) adalah dasar kurikulum pendidikan.

Tsaqofah asing, harus dihindari. Agar tidak diambil, bila bertentangan dengan Islam. Ilmu-ilmu terapan boleh dipakai. Olah raga serta ilmu industri, tanpa susah-susah bisa diambil, dus dipakai. Dan hanya negari-negeri Islam itulah dulu yang menjadi pusat perhatian para intelektual dan pelajar. Universitas-universitas di Cordova, Baghdad, Damaskus, Kaero, Iskadaria (Spanyol) telah memiliki pengaruh yang luas dalam mengarahkan perhatian pendidikan di dunia, saat itu. Dan belum pernah terjadi kelalaian untuk membuka sekolah-sekolah di akhir-akhir masa kekhilafahan Utsmaniyah, melainkan setelah adanya kemerosotan berfikir yang telah sampai pada puncaknya.

Adapun politik luar negerinya, telah dibangun di atas landasan Islam. Maka, negara khilafah tersebut akan menetapkan interaksinya dengan negara-negara lain dengan landasan Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh negara, yang dia akan dipandang sebagai sebuah negara Islam. Semua hubungan

luar negerinya akan dibangun dengan landasan Islam serta kepentingan kaum muslimin. Dan hal itu telah masyhur di dunia.

Dari ini semua, kita harus melihat bahwa sistem pemerintahan Islam secara riil akan diterapkan kepada umat Islam secara keseluruhan. Baik kepada orang Arab maupun non Arab. Semenjak masa Rasulullah saw. Dan hanya itu yang terus diterapkan hingga runtuhnya kekhilafahan Islam.

Di akhir masa kekhilafahan Utsmaniyah, abad ke XIX ketika aspek pemikiran umat telah merosot mulai muncul penyakit. Dan orang-orang kafir setelah putus asa memerangi negara Islam serta memecah belahnya hingga mereka memiliki opini umum bahwa tentara Islam tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Maka, mereka menyerang umat Islam dengan pemikiran-pemikiran Barat untuk menggoncang eksistensi umat, sehingga mereka dapat menghancurkan negara Islam. Sebab, ketika eksistensi umat goncang,

tergoncanglah eksistensi negara ini. Dan setelah itu, amat mudah menghancurkannya. Agar orang kafir bisa meraih tujuannya ini, mereka melakukan peperangan pemikiran, melalui misi-misi kristenisasi, sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, buku-buku, selebaran-selebaran, kelompok-kelompok rahasia. Mereka telah menyerang semua sektor. Hanya saja mereka memberi perhatian kepada sektor politik dan pemikiran. Sehingga mereka bisa membelotkan kebanyakan para pelajar, mahasiswa serta para pendidik yang bertugas menjabat jabatan dalam negara dan tentara.

Ini mempunyai pengaruh untuk menumbuhkan kegandrungan terhadap budaya Barat dan perundang-undangan Barat dalam benak kaum muslimin. Serta menciptakan keraguan mereka terhadap Islam dan otoritas Islam untuk abad kemodernan saat ini. Mulailah tumbuh kecintaan terhadap apa saja yang dimiliki Barat, dengan berpura-pura menjaga Islam. Maka, keraguan tersebut mulai

memukul tubuh umat. Sebagaimana hal itu telah memukul tubuh negara. Dan negara Islam telah berproses dari peran memperkuat Islam menjadi membunuh Islam, ketika umat Islam berproses dari peran pengemban dakwah Islam menjadi pengemban kekufuran kepada umat Islam, dengan mendakwahi mereka kepada kekufuran. Dan mulailah nampak penyakit ini di tengah umat dan negara. Dalam hal ini, sektor pemikiran dan politik inilah yang telah memainkan peran yang dominan, dengan kendali negara-negara kafir, pimpinan Inggris dan Prancis.

Maka, tatkala persoalannya telah menjadi gawat dan negara-negara kafir tersebut, terutama Inggris dan Prancis, yakin bahwa kelemahan telah nampak di tengah umat Islam dan penyakit tersebut telah merasuk dengan cepat di tengah-tengah negara Islam, maka secara langsung mereka mulai menggoncang batas-batas negara, lalu memecahnya menjadi beberapa bagian. Dan ketamakan pun benar-benar telah menja-

lar ke semua negara Eropa. Rusia dan Jerman baru kemudian berusaha ikut dalam pembagian 'ghanimah' ini.

sekalipun terjadi perbedaan antar negara-negara kafir untuk membagi negara Islam, dus pertentangan mereka terhadap persoalan ini, sebenarnya semua negara kafir ini telah sepakat untuk menghilangkan sistem Islam dan menghancurkan kekhilafahannya. Karena itu, semuanya berfikir untuk memaksa negara khilafah agar melepaskan sistem Islam dalam pemerintahan, masyarakat serta politik. Mereka juga memaksa negara Islam untuk menerapkan perundang-undangan Barat dalam perad- ilan, menerapkan sistem Kapitalis dalam ekonomi, serta sistem Demokrasi dalam pemerintahan.

Konferensi Berlin, yang diadakan antar negara kafir di Eropa pada tahun 1850, yang diprakarsai antara lain oleh Inggris, ketika itu diwakili oleh Perdana Menteri Inggris keturunan Yahudi, Dazraile. Dan dari Jerman diwakili Perdana Menteri Jerman, Bismark.

Konferensi ini sepakat untuk mengirim peringatan kepada khalifah kaum muslimin. Di situ mereka meminta agar khalifah meninggalkan sistem keagamaan, lalu mengambil sistem materialis. Peringatan ini dikirim dengan nada mengancam. Belum lagi peringatan dengan nada mengancam ini sampai kepada khalifah, ternyata para pendidik dan politikus yang telah terpengaruh perang pemikiran Barat itu semangat memprovokasikan pembentukan sistem materialis dan menerapkannya untuk era modern ini.

Hal ini berpengaruh kepada khalifah. Ia juga menemukan pada sektor politik dan pendidikan opini umum untuk merubah hukum syara' lalu menggantinya dengan perundang-undangan Barat. Dan itu hanya butuh waktu sebentar, hingga perubahan ini pun nampak. Pada tahun 1858, Qanun Jaza' Al Utsmani (UU Pidana pemerintahan Utsmaniyah) dan Qanun Al Huquq Wat Tijarah (UU Keuangan Dan Perdagangan). Pada tahun 1867

diterbitkanlah Majallah Al Ahkam Al Adliyah sebagai undang-undang untuk mengatur mu'amalah. Pada tahun 1870 mahkamah dibagi menjadi dua; Mahkamah Syar'iyah (pengadilan agama) dan Mahkamah Nidhamiyah (pengadilan sipil) yang kemudian dibuatlah undang-undangnya yang khas. Pada tahun 1878 dibuat undang-undang mengenai tata cara pengadilan yang menyangkut hak-hak (keuangan) dan pidana. Begitulah, undang-undang Barat telah menggantikan undang-undang Islam. Yaitu perundang-perundangan Barat menggantikan perundang-undangan Islam.

Hanya saja ketika mereka melakukan hal itu, mereka masih takut terhadap opini umum Islam, bahwa sifat yang disandang oleh negara ini dalam posisi internasional dan di dunia Islam adalah Islam. Karena itu, undang-undang ini baru diambil setelah memperoleh fatwa ulama', bahwa undang-undang tersebut adalah Islami. Namun upaya ini tidak dibutuhkan di Mesir. Sebab Mesir,

telah dipimpin oleh Muhammad Ali dan keturunannya yang menjadi kaki tangan Prancis. Karena itu, undang-undang Barat dapat dimasukkan dengan amat mudah, tanpa susah-susah dan hambatan apa-apa. Pada tahun 1883, undang-undang perdata Mesir yang lama telah dibuat dengan mentransfer undang-undang Prancis dengan bahasa Prancis lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

Demikianlah, secara riil perundang-undangan Barat telah menggantikan perundang-undangan Islam di negara-negara Islam. Pemikiran-pemikiran Barat pun telah mencengkram mayoritas pemikir dan pelajar-pelajar lainnya. Sebagaimana terhadap para politikus serta semua sektor politik. Karena itu, hilangnya negara Islam adalah hal yang telah direncanakan. Sebab, umat Islam telah meninggalkan sistem Islam secara praktis dalam peradilan dan pemerintahan kemudian mengoncang kepercayaan umat terhadap otoritas Islam untuk era modern ini. Juga karena mereka yang mengendalikan penerapan

sistem Islam, telah melihat urgensinya meninggalkan Islam dan mengambil sistem Kapitalis. Maka, runtuhnya negara Islam dan kekhilafahannya bukan persoalan yang secara tiba-tiba. Sebab, khilafah bagi mereka tidak lagi dianggap sebagai problem utama, dan persoalan antara hidup dan mati. Maka, ketika Mustafa Kemal Pasha mengumumkan dihapusnya khilafah ini, tidak ada reaksi apapun selain reaksi yang tidak berarti. Sebab, khilafah telah tumbang dari menjadi persoalan utama bagi kaum muslimin. Dan tak seorang pun kaum muslimin bangkit untuk memerangnya serta menghancurkannya agar bisa mengembalikan kekhilafahan serta pemerintahan dengan hukum-hukum Islam. Padahal mereka juga tahu, bahwa itu hanya rekayasa orang-orang kafir. Bahwa itu adalah kaki tangan Inggris. Dan yang lebih menyedihkan lagi dari semuanya itu adalah Syarif Husein yang mengaku cucu Rasulullah, seorang penguasa Hijaz mengumumkan pertempuran bersama-sama dengan

Inggris, musuh Islam dan kaum muslimin itu, untuk melawan kholifah kaum muslimin. Dengan begitu, lenyaplah kekhilafahan dan hancurlah negara Islam secara total. Dan Islam telah punah dari kancah perpolitikan, masyarakat dan pemerintahan di muka bumi ini, semuanya. Kemudian orang-orang kafirlah yang secara langsung memerintah kaum muslimin dengan sistem Kapitalisnya, yang kafir itu di semua persada bumi ini. Mereka lalu mencabik-cabik negara khilafah menjadi 'kepingan-kepingan' lemah, agar mudah melanggengkan cengkraman mereka terhadap kekhilafahan ini. Mereka kemudian mengangkat penguasa 'boneka-boneka' mereka dari kaum muslimin untuk menduduki posisi mereka agar memerintah 'kepingan-kepingan' yang lemah ini. Tetapi mereka lebih keras permusuhanannya dan lebih tamak terhadap ajaran-ajaran Islam.

Penguasa-penguasa ini sendiri telah dijadikan sebagai penjaga keberlangsungan 'kepingan-kepingan'

yang lemah tadi. Sebagaimana mereka menjadikan diri mereka sebagai musuh-musuh Islam serta musuh pengemban Islam. Mereka mulai bekerja dengan segala kekuatan yang telah mereka berikan untuk mrnghadang pengemban Islam dan memperdaya agar tidak mengembalikan Islam dalam kancah kehidupan serta agar tidak mengembalikan kekhilafahan secara riil. Dengan begitu, sempurnalah cengkraman orang-orang kafir tersebut atas negara kaum muslimin. Serta cengkraman pemikiran-pemikiran kufur dan sistem-sistemnya terhadap pemikiran kaum muslimin dan negara-negara mereka. Termasuk menjadikan negara Islam sebagai pusat strategis bagi negara-negara kafir. Juga menjadi tempat pengawasan yang dapat mereka keruk keuntungan-keuntunga serta hasil-hasil buminya. Serta menjadi pasar bebas bagi industri mereka. Mereka telah menanamkan Israil menjadi duri dalam daging kaum muslimin, untuk melanggengkan cengkraman orang-orang

kafir terhadap mereka. Juga untuk usaha-usaha tanpa memerdekakan dan membebaskan mereka dari cengkraman orang kafir dan pemikiran-pemikiran serta sistem mereka. Juga agar tidak mengembalikan kekhilafahan serta menerapkan hukum-hukum Islam.

Inilah kondisi yang dialami oleh kaum muslimin sejak akhir abad ke XIX dan awal abad ke XX hingga saat ini termasuk yang telah disebutkan tadi. Semuanya bertentangan dengan Islam dan hukum-hukum Islam secara forntal. Kaum muslimin wajib untuk memerangi serta menghancurkannya secara total. Sebagaimana kaum muslimin diharuskan untuk mengembalikan kekhilafahan dan mengangkat khalifah dan berupaya untuk mengembalikan penerapan hukum-hukum Islam dalam semua masalah kehidupan melalui negara khilafah.

Islam mengharamkan kaum muslimin tunduk terhadap cengkraman orang kafir ataupun menerima pemerintahan mereka. Allah berfirman:

[وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا]

"Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir atas orang-orang mukmin suatu jalan". (An Nisa': 141)

[لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ]

"Hendaklah orang-orang mukmin tidak mengambil orang-orang kafir sebagai teman, selain orang-orang mukmin. Barangsiapa yang melakukannya, niscaya Allah melupakannya". (Ali Imran: 28)

[لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمَوَدَّةِ]

"Janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena rasa kasih sayang." (Al Mumtahanah: 1)

[لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا
عَنِكُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ]

"Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu, orang-orang yang di luar kalanganmu karena mereka tidak menghentikan, atau menimbulkan

kemudharatan bagimu. Mereka menyukai orang yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi." (Ali Imran: 118)

Rasulullah saw. bersabda:

«لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ»

"Janganlah kalian meminta 'penerangan' dengan api orang-orang musyrik."

«أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَسْتَضِيءُ بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ لَا تَرَاءَا نَارَاهُمَا»

"Aku berlepas diri dari setiap orang muslim yang meminta 'penerangan' dengan api' orang-orang musyrik. Janganlah kalian mengharapakan 'penerangan' mereka berdua".

Islam mengharamkan atas pemikiran-pemikiran kaum muslimin tercengkrum oleh pemikiran-pemikiran kufur. Sebagaimana mereka diharamkan untuk menerapkan hukum dengan aturan-aturan kufur. Allah berfirman:

[يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا]

"Mereka hendak berhukum kepada 'thaghut', padahal mereka diperintahkan untuk mengkufurinya. Dan syaithan ingin menyesatkan mereka dengan sesat-sesatnya". (An Nisa': 60)

Seperti halnya Islam mengharuskan kaum muslimin agar menerapkan semua yang diturunkan oleh Allah dalam semua persoalan hidup mereka. Islam mengharamkan mereka menerapkan hukum atau melakukan kegiatan apapun selain dengan hukum-hukum Islam. Hal itu, telah ditetapkan oleh dalil qath'i, baik sumber dan maknanya. Allah berfirman:

[وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ]

"Barangsiapa yang tidak menerapkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir". (Al Maidah: 44)

[فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ]

"Maka, mereka adalah orang-orang dholim". (Al Maidah: 45)

[فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ]

"Maka, mereka adalah orang-orang fasik". (Al Maidah: 47)

Dan Allah berfirman:

[فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ]

"Maka demi Tuhanmu, mereka sama sekali tidak beriman sehingga menjadikan kamu sebagai hakim dalam hal yang mereka perselisihkan". (An Nisa': 65)

[فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ]

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan hari akhir serta tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan. Dan mereka tidak memeluk agama yang bena yaitu orang-orang yang dituruni Al Kitab (ahli kitab, Nasrani dan Yahudi) hingga mereka memberikan 'jizyah' sesuai dengan kemampuan dan mereka dalam keadaan tunduk". (At Taubah: 29)

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ]

"Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janjimu". (Al Maidah: 1)

[وَعَاثُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ]

"Dan berikanlah kepada mereka, harta Allah yang Dia berikan kepadamu".
(An Nur: 33)

[وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ]

"Dan tunaikanlah shalat". (Al Baqarah: 43)

[وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا]

"Dan Tuhanmu memutuskan agar kalian tidak menyembah selain kepada-Nya. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah." (Al Isra': 23)

Serta beratus-ratus ayat dan hadits lain, yang menunjukkan penentuan hukum-hukum dalam setiap persoalan hidup. Allah telah memerintah kepada rasulullah saw. agar menerapkan hukum di tengah-tengah manusia dengan apa yang Allah turunkan. Dan perintah-Nya bersifat jazim (pasti). Allah berfirman:

[فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ]

"Maka, hukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti kemauan

mereka (agar memalingkan) kamu terhadap kebenaran yang diturunkan kepadamu." (Al Maidah: 48)

[وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَإِذَا يَفْتُنُّوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ]

"Dan hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan hati-hatilah agar mereka memalingkan kamu dari sebagian yang diturunkan Allah kepadamu." (Al Maidah: 49)

Seruan untuk rasul ini juga seruan yang berlaku bagi umat beliau. Maka, ia pun menjadi seruan untuk kaum muslimin agar menegakkan pemerintahan. Dan tidak berarti menegakkan pemerintahan selain menegakkan kekuasaan serta pemeritahan yaitu mengangkat khalifah agar menerapkan hukum-hukum Islam. Dalil-dali ini amat jelas, bahwa menegakkan pemerintahan dan kekuasaan atas kaum muslimin adalah fardhu. Dan amat jelas, bahwa

mengangkat khalifah yang memimpin pemerintahan dan kekuasaan adalah fardhu bagi kaum muslimin. Hal itu dalam rangka menerapkan hukum-hukum syara' bukan sekedar ada pemerintahan dan kekuasaan. Sedangkan mengangkat khalifah adalah dengan bai'at. Dari Nafi' berkata: "Umar berkata kepadaku: 'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

Barangsiapa yang mati dan di atas pundaknya tidak ada bai'at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah.'"

Dan Imam Muslim meriwayatkan, bahwa Nabi saw. bersabda:

«مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطْعَمْهُ
إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ
الْآخَرِ»

"Barangsiapa yang membai'at seorang pemimpin lalu dia 'mengulurkan tanganya' dan kepuasan hatinya, maka taatilah semampunya. Jika ada orang lain ada yang ingin merebutnya, penggallah lehernya".

Islam telah mengharuskan bagi seluruh kaum muslimin di semua persada bumi ini agar menegakkan khalifah dan menjadikan pengangkatannya sebagai fardhu yang wajib dilakukan. Sebagaimana melakukan kefardhuan yang lainnya yang telah difardhukan Allah bagi kaum muslimin. Dan menjadikan hal itu sebagai persoalan yang pasti, tidak ada alternatif lain. Juga tidak boleh ada kelalaian dalam hal ini. Lalai untuk melakukannya adalah kemaksiatan yang paling besar, yang akan diazab Allah dengan azab yang sangat pedih. Sebab tidak mungkin menerapkan hukum-hukum Islam dengan selain mengangkat khalifah.

TAUHIDULLAH

Allah berfirman:

[وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لَأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنتُمْ لَتَسْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ]

"Dan Al Qur'an ini telah diwahyukan kepadaku seraya dengannya aku menjelaskan kepada kalian dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur'an (kepadanya). Apakah kalian mengakui ada tuhan-tuhan lain selain Allah? Katakanlah: "Aku tidak mengakui". Katakanlah: "Sesungguhnya Dia Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)" (Al An'am: 19).

Allah berfirman:

[اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ]

"Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih

Putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan" (At Taubah: 31).

Allah berfirman:

[وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ]

"Janganlah kalian mengatakan: '(Tuhan itu) tiga', berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak." (An Nisa: 171)

Allah berfirman:

[أَمْ اتَّخَذُوا ءَالِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۚ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۚ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ۚ بَلَىٰ أَكْتَفَىٰ لَهُمْ ۚ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ]

"Apakah mereka mengambil Tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat

menghidupkan (orang-orang mati)? Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai Arsy dari pada apa yang mereka sifatkan. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan mereka-lah yang akan ditanyai. Apakah mereka mengambil Tuhan-tuhan selain-Nya? Katakanlah: 'Tunjukkanlah hujjahmu! Al Qur'an ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang sebelumku' Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling. Dan kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya: 'Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah Aku olehmu sekalian' (Al Anbiya': 21-25).

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi saw. mengutus Mu'adz Bin Jabal ke Yaman, dan dari Umaiyah Bin Yahya bahwa dia

mendengar Abu Ma'bad Musa Bin Abbas berkata: 'Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: 'Ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman beliau bersabda kepadanya:

«إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ...»

"Kamu akan mendatangi suatu kaum, dari ahli kitab. Maka, yang pertama kali harus kamu serukan kepada mereka adalah agar mereka mengesakan Allah SWT.. Bila mereka sudah mengerti hal itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengerjakan sholat lima waktu.."

Dengan dalil ini jelaslah, bahwa kewajiban pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam mengemban dakwah Islam adalah mengajak kepada 'tauhidullah' (pengesaan Allah). Setelah itu baru mengajak kepada hukum-hukum Allah. Adalah juga jelas, bahwa pernyataan yang mengatakan Allah mempunyai anak adalah tindakan penyekutuan kepada Allah, sebagaimana

pernyataan bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Juga merupakan kepastian, bahwa argumentasi tentang pengesaan Allah adalah argumentasi aqli, bukan argumentasi sam'i (naqli). Adapun dalil-dalil sam'i dalam Kitab dan Sunah tentang pengesaan Allah adalah pengukuhan terhadap dalil yang telah ditetapkan oleh akal. Sekaligus menjelaskan makna pengesaan Allah tersebut. Juga meskipun Islam adalah agama tauhid, sedangkan agama-agama yang lain tidak. Sebab, Yahudi menyatakan: "Uzair anak Allah", itu jelas syirik. Dan Nasrani menyatakan: "Al Masih anak Allah", itu pun jelas syirik. Sedangkan agama-agama paganisme lain nampak jelas kesyirikannya tidak berarti bahwa 'tauhid' tersebut hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan tidak kepada nabi-nabi yang lain. Ajaran 'tauhid' tersebut diturunkan kepada semua nabi. Dan tidak satu pun nabi, melainkan membawa ketauhidan. Firman Allah:

[وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ]

"Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku." (Al Anbiya': 25)

[شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى]

"Dan telah disyariatkan kepadamu agama, yang juga telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa." (As Syuura: 13)

Yaitu berupa ajaran tauhid. Buktinya, kelanjutan ayat tersebut adalah:

[أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ]

"Tegakkanlah agama (tauhid itu), dan janganlah berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang musyrik (agama) yang kamu seru kepada mereka." (As Syura: 13)

Yaitu berupa ajaran tauhid.

Banyak ayat yang datang (ketika itu) tentang tauhid, karena ketika Rasulullah SAW/ diutus praktek kesyirikan tersebar

luas ke semua persada bumi. Maka, merupakan sebuah keharusan untuk membuka telinga orang-orang itu dalam banyak ayat tersebut dengan ketauhidan.

Sedangkan keyakinan adanya Allah, sesungguhnya merupakan keyakinan fitri yang ada dalam diri manusia. Dan akal pikiran akan dengan sendirinya mendapatkan petunjuk tentang adanya Allah tadi dari adanya benda-benda. Karena itu, kita tidak banyak menemukan ayat-ayat Al Qur'an membahas tentang adanya Allah. Kebanyakan ayat-ayat itu adalah yang mengajak memperhatikan captaan-ciptaan Allah:

[فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ]

"Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa yang ia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang memancar." (At Thariq: 5-6)

[أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ]

"Tidakkah mereka melihat bagaimana unta itu diciptakan. Kepada langit, bagaimana ia ditinggikan. Kepada

gunung-gunung bagaimana ia ditancapkan. Kepada bumi, bagaimana ia dihamparkan." (Al Ghosyiyah: 17-20)

Namun, kebanyakan ayat-ayat tauhid dalam banyak surat mempergunakan argumentasi logik (burhan aqli):

[أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ]

"Kalau seandainya, di langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, niscaya keduanya akan binasa". (Al Anbiya': 21)

[وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ]

"Bila mereka kamu tanya: 'Siapa yang menciptakan langit dan bumi, Yang menundukkan matahari dan bulan?', pasti mereka akan menjawab: 'Allah'." (Luqman: 25)

[وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ]

"Bila mereka kamu tanya: 'Siapa yang menurunkan air dari langit, kemudian dengan hujan itu Dia menghidupkan bumi setelah ia mati'. Pasti mereka akan mengatakan: 'Allah'." (Al Ankabut: 63)

[وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ]

"Bila kamu bertanya kepada mereka: 'Siapa yang menciptakan mereka'. Pasti mereka akan mengatakan: 'Allah'." (Az Zukhruf: 87)

Al Qur'an memberikan perhatian yang penuh terhadap tauhid, sebab kesyirikan kepada Allah merupakan masalah umum yang menjalar ke semua umat manusia. Juga karena bahaya syirik kepada Allah senantiasa ada setiap saat. Manusia telah dihadapkan kepada kesyirikan setiap waktu, sebab akal memang memahami adanya Allah secara inderawi namun akal pun tidak kuasa menyibak dzat-Nya. Maka, manusia selalu beriman kepada Allah dus juga beriman, bahwa dia mustahil menjangkau dzat-Nya. Bila kemudian ia sanggup menjangkau dzat-Nya, niscaya itu bukanlah Tuhan.

Hanya saja kebanyakan orang tidak sanggup menjangkau 'ruhiyah' dan 'maknawiyah' tersebut dengan bukti inderawi (untuk meyakini) adanya 'ruhiyah' dan 'maknawiyah' tadi

kemudian mencoba menggambarkan dengan bentuk tertentu agar bisa mengenalinya. Mereka kemudian menggambarkan bentuk Tuhan tadi dengan benda fisik yang bisa mereka indera, maka dengan begitu dia telah jatuh dalam kesyirikan. Inilah yang selalu muncul dalam benak manusia setiap saat. Terutama, bila keyakinannya tidak dibangun dengan argumentasi inderawi. Namun hanya beriman dengan melalui perasaan.

Karena itu, Islam mengukuhkan ketauhidan tersebut dengan pengukuhan yang gamblang hingga anda tidak melangkah kemudian jatuh tersungkur dalam kesyirikan. Manusia tahu, bahwa Allah itulah satu-satunya yang harus disembah. Sebab Dialah satu-satunya sang Pencipta. Sementara itu, anda pun menemukan orang yang beriman kepada Allah tetapi tetap menyembah api, lembu, dan menyembah berhala. Padahal mereka mengakui adanya Allah, namun mereka menyekutukannya dengan Allah dalam beribadah. Dia juga tahu, bahwa

do'a agar semua kebutuhan itu terkabul hanya kepada Allah, namun ternyata dia meminta kepada orang-orang yang diyakini sebagai orang yang paling bertakwa dan ta'at. Padahal dia juga tahu, bahwa mereka yang dia pinta itu adalah manusia, hamba Allah juga. Dia juga tahu, bahwa Allah-lah Yang memberi kesembuhan dari penyakit. Dia juga-lah Yang bisa menolak kegaiban serta melindungi dari keburukan. Tetapi, tetap saja dia menjadikan nadzarnya kepada manusia, bila Allah menyembuhkan penyakitnya, atau menolak kegaiban (yang merasukinya), atau keluarganya selamat dari musuhnya. Demikianlah, semuanya ini dan sebagainya adalah praktek kesyirikan kepada Allah dalam beribadah, do'a, atau niat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya. Bila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tak perlu ditakwilkan bahwa ia adalah ibadah misalnya shalat, maka (bila dilakukan) merupakan syirik yang pelakunya telah menjadi kufur. Namun, bila masih memerlukan

penakwilan, seperti nadzar kepada selain Allah, sedangkan pelakunya tidak yakin terhadap pengaruh orang yang dinadzari, maka perbuatan itu tidak menjadikan pelakunya kufur. Namun itu tetap haram yang tidak boleh dilakukan seorang muslim.

Karena itu, bahaya syirik senantiasa ada setiap saat. Untuk menangkalnya tauhid tersebut harus senantiasa diperku-
kuh terus-menerus. Hendaknya kaum muslimin memperhatikan keyakinan-keyakinan dan tindakan-tindakan mereka agar tidak terasuki sedikit pun oleh kesyirikan. Juga agar mereka memurnikan ketauhidan mereka semata-mata hanya kepada Allah SWT. Dan seyogyanya mereka tahu, bahwa makna 'LAILAHA ILLA ALLAH' adalah tidak ada Sang Pencipta, Pemberi rizki, Yang Maha Menghidupkan, Mematikan, Memuliakan, serta Menghinakan selain Allah. Hendaknya mereka senantiasa berhati-hari terhadap kemauan hawa nafsu mereka yang mendorong melakukan syirik kepada Allah dalam

tindakan-tindakan mereka. Sehingga mereka tidak terkena firman Allah:

[أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ]

"Apakah kamu melihat orang yang menjadikan kemauannya sebagai Tuhan, lalu Allah membiarkan tersesat dengan ilmu-Nya." (Al Jasiyah: 23)

RIZKI BERADA DI TANGAN ALLAH

Allah berfirman:

[لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى]

Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. (TQS. Thaha [20]: 132)

Allah berfirman:

[اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ]

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya. Dia memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (TQS. asy-Sura [42]: 19)

Allah berfirman:

[وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ]

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (TQS. al-Maidah [5]: 88)

Allah berfirman:

[وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ]

Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. (TQS. al-Baqarah [2]: 212)

Allah berfirman:

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ]

Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? (TQS. Fathir [35]: 3)

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab shaihnya, bahwa Nabi saw bersabda:

«لَوْ أَنْتُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَعُودُ بَطَانًا»

Seandainya engkau tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka pasti (Allah memberikanmu) rizki, sebagaimana seekor burung (yang di pagi

*hari terbang keluar sarangnya-peny)
dalam keadaan lapar, tetapi (pulang di
sore hari-peny) dalam keadaan kenyang.*

Nash-nash diatas menyandarkan permasalahan rizki seluruhnya hanya kepada Allah SWT, dan menisbahkan kepada-Nya. Ini menunjukkan dengan gamblang bahwa Allah-lah yang memberikan rizki kepada manusia. Selain nash-nash tersebut diatas, masih banyak nash-nash lain yang menisbahkan dan menyandarkan persoalan rizki hanya kepada Allah saja. Semua itu menunjukkan sandaran yang hakiki dan tujuan dari persoalan rizki. Jadi bukannya persoalan penciptaan perbuatan (untuk meraih rizki) dengan penciptaan rizki itu sendiri, sebagaimana yang dipahami dari ayat lain.

Adapun apa yang terdapat (dalam nash) yang menisbahkan rizki terhadap selain Allah, maka hal itu bukan dimaksudkan menisbahkan rizki kepada manusia. Pemahaman semacam ini sesungguhnya tidak dijumpai baik di

dalam ayat maupun hadits. Sebab Allah sendirilah yang memberikan rizki. Yang ada hanyalah rizki itu dinisbahkan pada manusia (sebagai perantara-peny), yang disampaikan kepada manusia lainnya sebagai pemberian. Misalnya saja dalam firman Allah:

[وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا]

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu).
(TQS. an-Nisa [4]: 5)

Maksudnya adalah berikanlah kepada mereka makan. Inipun jika yang dimaksudkan rizki itu sama dengan harta, yaitu setiap benda yang memiliki nilai. Seperti kata (*waksuhum*) dalam ayat tersebut. Contoh lainnya adalah firman Allah:

[وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ]

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya). (TQS. an-Nisa [4]: 8)

Maksudnya adalah berilah mereka rizki dari hasil yang kalian usahakan. Ini berupa perintah untuk memberikan rizki tersebut. Bukan menisbahkan rizki kepada mereka. Jadi, tidak ada nisbah rizki dengan makna sebagai pelaku (pemberi rizki-*peny*) kecuali Allah SWT. Firman Allah (*nahnu narzukukum*), ataupun (*wa rizku rabbika*), atau juga ayat (*kulu wasyrabu min rizkillahi*). Semuanya menunjukkan bahwa nisbah rizki disandarkan kepada Allah. Makna seperti ini harus dipahami apa adanya. Tidak diterima ta'wil makna-makna lainnya. Allah SWT sajalah satu-satunya Yang Maha Pemberi Rizki. Dan bahwa rizki itu ada di tangan Allah saja. Firman Allah:

[قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ]

Katakanlah: 'Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan?' Maka mereka akan menjawab: 'Allah'. (TQS. Yunus [10]: 31)

Iman kaum muslimin dalam perkara rizki ini menerima sepenuh hati apa yang dipaparkan dalam ayat-ayat yang bentuknya sangat jelas. Namun tatkala mereka menyaksikan bahwa usaha yang mereka lakukan mendatangkan rizki, maka muncul keraguan atas apa yang selama ini diterimanya dengan sepenuh hati –yakni Allah satu-satunya Maha Pemberi Rizki-. Lalu keluarlah dari mulut-mulut mereka ucapan, bahwa Allah memang Pemberi Rizki, akan tetapi hal

itu karena jerih payah mereka. Ini menunjukkan bahwa rizki datang karena hasil usaha mereka, bukan dari Allah. Artinya, jika mereka tidak melakukan usaha, maka rizki tidak akan datang. Padahal mereka menyaksikan sendiri bahwa rizki diberikan pula kepada orang-orang yang tidak melakukan usaha apapun.

Penyebabnya adalah karena masyarakat mencampuradukkan antara persoalan pemilikan dan rizki dengan 'keadaan' yang bisa mendatangkan rizki. Juga bercampur dengan penyebab pasti yang mendatangkan rizki. Hakekatnya, terdapat perbedaan antara pemilikan dengan rizki. Pemilikan adalah penguasaan atas sesuatu dengan berbagai cara yang dibolehkan syara' untuk menguasai harta tersebut. Jika hal itu dilakukan, maka jadilah harta itu menjadi miliknya. Dan jika hal itu tidak dilakukan, harta itu bukan menjadi miliknya. Sedangkan rizki adalah segala sesuatu yang sampai kepada manusia. Baik sampai kepadanya itu melalui cara-

cara yang dibolehkan oleh syara', maupun bukan. Tetap itu adalah rizki. Karena rizki itu bisa halal, bisa juga haram. Semuanya tetap disebut sebagai rizki. Harta yang diperoleh dari hasil perjudian, pencurian, atau penjudian, atau lainnya, itupun disebut rizki. Dari sini jelas, bahwa rizki adalah apa yang dikuasai manusia, baik dengan hasil usahanya ataupun bukan, baik itu menjadi miliknya ataupun bukan.

Sementara itu terdapat perbedaan antara 'keadaan' yang mampu mendatangkan rizki dengan penyebab yang pasti mendatangkan rizki. Keadaan yang mampu mendatangkan rizki adalah kondisi yang bisa mendatangkan rizki, namun datangnya rizki tidak bisa dipastikan. Kadang-kadang kondisi tersebut sudah dilakukan, tetapi rizki tidak datang. Mungkin pula rizki datang tanpa melalui kondisi yang biasanya mampu mendatangkan rizki. Misalnya, seorang pegawai yang bekerja keras sebulan penuh, tetapi satu jam setelah ia menerima gajinya, ternyata kecurian,

atau hilang, diblokir sebelum ia menerima gajinya karena terkena denda atau terlilit utang yang sangat banyak. Contoh tersebut menunjukkan bahwa 'keadaan' yang biasanya mampu mendatangkan rizki, tetapi rizki tidak diperolehnya. Contoh lainnya adalah orang yang menerima warisan yang sangat banyak, padahal ia tidak pernah berusaha, tidak pernah pula memikirkannya, bahkan tidak pernah ia membayangkannya sedikitpun. Ia tidak pernah melalui 'keadaan' yang biasanya mampu mendatangkan rizki. Semua ini menunjukkan bahwa kondisi-kondisi yang diduga menjadi penyebab datangnya rizki (secara pasti-peny), ternyata hanyalah 'keadaan' (*al-hal*), bukan penyebab. Alasannya banyak fenomena yang menunjukkan kondisi tersebut sudah dilakukan tetapi tetap saja rizki tidak dapat diraih. Kadang tiba-tiba rizki datang tanpa melalui kondisi yang biasanya mampu mendatangkan rizki.

Seandainya hal itu menjadi penyebab, maka rizki pasti dapat diraih.

Karena sudah menjadi sesuatu yang pasti jika penyebab itu tidak muncul maka rizki juga tidak akan datang. Sebab selalu terkait secara pasti dengan musabab. Musabab tidak akan dihasilkan tanpa didahului oleh sebab. Dengan demikian jelaslah bahwa kondisi-kondisi yang diduga menjadi penyebab datangnya rizki, kemudian berusaha dilakukan agar rizki dapat diraih, –saat yang sama- ia meyakini bahwa usahanya itu pasti mendatangkan rizki, ternyata hal itu adalah ‘keadaan’ (*al-hal*) saja, yang mungkin bisa mendatangkan rizki. tetapi bukan penyebab pasti yang mendatangkan rizki.

Islam datang dengan mendorong secara langsung manusia untuk berupaya meraih rizki dengan menjalani ‘keadaan’ (*al-hal*) tadi. Disertai dengan keyakinan bahwa ‘keadaan’ tersebut bukanlah penyebab datangnya rizki. Sebab, rizki ada di tangan Allah SWT saja, bukan karena dilaluinya ‘keadaan’ tersebut. Allah SWT berfirman:

[هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ]

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. (TQS. al-Mulk [67]: 15)

Sabda Rasulullah saw:

«مَا عَالٍ مَنْ إِقْتَصَدَ»

Tidak akan memberatkan bagi siapa saja yang bekerja keras.

Juga sabda Rasulullah:

«إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَلَيْهِ
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»

Sesungguhnya (harta) orang-orang kaya yang warisannya dibagi-bagikan kepadamu itu lebih baik dari pada (harta)-mu yang digunakan untuk mencukupi manusia sekedarnya saja.

Sabdanya yang lain:

«خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى»

Sebaik-baik pemberian adalah yang (harta) benar-benar (berasal) dari orang kaya.

Sabda Rasulullah:

«نَعَمْ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ»

Benar, harta yang baik/layak diperuntukkan bagi orang-orang yang baik/layak (pula).

Ditegaskan pula bahwa Rasulullah pernah memberi makan keluarganya dengan cara meminjam uang dari orang Yahudi, seraya menggadaikan baju besinya.

Semuanya menunjukkan wajibnya berusaha untuk memperoleh rizki. Allah SWT mewajibkan bekerja bagi laki-laki,, dan diharamkan untuk berdiam diri (menganggur) dan tidak bekerja dalam rangka meraih rizki. Meskipun demikian perlu diingat bahwa tatkala seseorang bekerja, ia harus menganggapnya sebagai 'keadaan' saja dari berbagai keadaan yang biasanya mampu mendatangkan rizki. Jadi bukan sebagai sebab (yang

pasti) menghasilkan rizki. Bekerja itu adalah jawaban kita terhadap perintah Allah SWT, disertai keyakinan bahwa rizki itu ada di tangan Allah saja. Allah-lah Yang Maha Pemberi Rizki. Hal ini telah dijelaskan dengan gamblang dalam berbagai nash yang menisbahkan dan menyandarkan rizki hanya kepada Allah. Tidak ada nash yang menyandarkan dan menisbahkan rizki selain kepada Allah.

Dengan demikian kaum muslimin wajib berusaha untuk meraih rizki dengan sungguh-sungguh. Dan memberi perhatian terhadap setiap 'keadaan' yang memungkinnnya mampu mendatangkan rizki, meski tetap harus disertai keyakinan bahwa rizki itu ada di tangan Allah saja, karena Dialah Yang Maha Pemberi Rizki. Firman Allah SWT:

[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي ۚ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِي ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ]

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan Aku

tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi Rizki, Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
(TQS. adz-Dzariyat [51]: 56-58)

SEMUA BENTUK SUAP ADALAH HARAM

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda:

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ»

"Allah melaknat penyuap dan orang yang menerima suap dalam urusan pemerintahan".

Imam At Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah Bin Umar. Beliau berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي»

"Allah melaknat penyuap dan orang yang menerima suap".

Imam Ahamad meriwayatkan dari Tsauban:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشَ بَيْنَهُمَا»

"Rasulullah saw. melaknat penyuap dan orang yang menerima suap serta perantara antara keduanya."

Dalil-dalil tersebut menetapkan haramnya suap secara mutlak, dan tidak sedikit pun terdapat syubhat (kekaburan penafsiran) di dalamnya.

Suap adalah harta yang diperoleh karena terselesaikannya suatu kepentingan manusia (baik untuk memperoleh keuntungan maupun untuk menghindari kemudharatan) yang semestinya harus terselesaikan tanpa imbalan. Suap hampir sama dengan upah (gaji). Namun keduanya jelas-jelas berbeda. Upah diperoleh sebagai imbalan atas terlaksananya pekerjaan tertentu (yang semestinya) tidak harus dilaksanakan. Sedangkan suap, adalah imbalan atas terlaksananya pekerjaan tertentu (yang semestinya) wajib dilaksanakan tanpa imbalan apapun dari orang yang terpenuhi kepentingannya. Kadang-kadang, suap dapat berupa imbalan atas terlaksananya perbuatan yang semestinya wajib dilaksanakan tanpa imbalan dari pihak memintanya. Kadang-kadang, juga berupa imbalan

agar tidak melaksanakan pekerjaan yang semestinya wajib dilaksanakan.

Kepentingan-kepentingan tersebut sama saja, antara memperoleh kemanfaatan atau dalam rangka menjauhkan dari bahaya. Baik kepentingan tersebut benar (haq) maupun salah (batil).

Orang yang memberi suap disebut Rasyi. Dan penerimanya disebut Murtasyi. Sedangkan perantara di antara mereka berdua adalah Raisy.

Dalil-dalil tersebut menunjukkan haramnya suap secara mutlak, tanpa menyebut-nyebut illat-nya (yang mejadi alasan adanya hukum haram). Pengharaman suap tidak disertai illat sama sekali, dan semata-mata haram berdasarkan ketentuan dalil yang mengharamkannya. Karena itu, tidak bisa seseorang menyatakan bahwa suap diharamkan karena dalam rangka melakukan kebatilan ataupun karena menghilangkan yang haq (kebenaran). Jika memang demikian, (menurut mereka) suap jelas-jelas keharamnya.

Sedangkan jika suap dilakukan dalam rangka melakukan kebenaran atau menjauhkan dari kemudharatan, maka hukum suap dalam keadaan ini halal. Pendapat seperti ini tidak dapat diterima, sebab hal ini menunjukkan bahwa nas yang menentukan keharaman suap tersebut terkait dengan illat tersebut. Pendapat ini jelas merupakan pendustaan terhadap syara'. Sebab semua nas yang menyatakan keharaman suap, sama sekali tidak mengaitkan keharamannya dengan satu illat pun. Kita juga tidak dapat menggali dari nas-nas tersebut adanya illat (jika memang ada) yang mengharamkan suap. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penentuan illat yang memunculkan haramnya suap merupakan pendustaan terhadap syara' yang nyata-nyata tidak dibolehkan.

Begitu pula pendapat yang mengatakan, jika dalam konteks diperbolehkan memungut imbalan dari yang bersangkutan karena dalam keadaan ini mengambil harta dalam rangka melakukan pekerjaan yang

dihalalkan yaitu menunaikan kebajikan. Pendapat seperti ini adalah pendapat yang batil. Sebab, nas-nas yang mengharamkan suap (kalimatnya) berbentuk umum, dengan demikian dibiarkan dalam bentuk umum yaitu meliputi semua praktek suap. Pengecualian dan pengkhususan satu saja praktek suap yaitu dengan menghalalkan jelas membutuhkan nas lain yang mengkhususkan keumuman tadi. Dan nas seperti itu tidak ditemukan. Jadi, pendapat di atas (yang membolehkan suap), sementara tidak ditemukan dalil yang mengkhususkannya jelas tidak dapat diterima. Ringkasnya, semua bentuk praktek suap adalah haram.

Suap yang diharamkan bukan hanya suap yang dilakukan kepada penguasa, atau pegawai, atau pimpinan saja. Melainkan semua bentuk suap tetap haram, sekalipun kepada tukang sampah. Suap yang diberikan kepada polisi agar terhindar dari ancaman bahaya, sama seperti praktek suap kepada penguasa, yang diharamkan oleh nash. Suap kepada

direktur sebuah PT agar bisa bekerja di instansi tersebut, atau agar ia tidak dipecat dari instansinya sama seperti suap (yang dilakukan) kepada penarik pajak, semuanya haram. Suap kepada seorang mandor agar meringankan tugas si penyuap, sama saja seperti suap kepada seorang buruh (pedagang) agar memilihkan barang-barang yang bagus untuk si penyuap semuanya haram. Suap yang diberikan oleh pegawai percetakan karena ia lalai terhadap pemilik percetakan dan agar pekerjaannya (dianggap) baik adalah sama seperti suap yang dilakukan kepada petugas PLN sebagai imbalan agar dia mendahulukan pekerjaannya untuk si penyuap tadi semuanya haram. Semua itu adalah praktek suap dan semua praktek suap diharamkan. Karena harta itu diperoleh sebagai imbalan untuk menunaikan kepentingan yang semestinya wajib ditunaikan tanpa imbalan dari pihak yang berkepentingan.

Termasuk katagori suap adalah apa yang diberikan oleh sebagian orang

kepada orang lain yang memiliki pengaruh terhadap penguasa, atau pegawai, ataupun orang yang mempunyai kepentingan agar ia memerankan pengaruhnya untuk menyelesaikan kepentingannya (kolusi). Harta tersebut memang tidak diambil oleh orang yang memenuhi kepentingan tadi, melainkan hanya diambil oleh orang yang punya pengaruh tersebut. Ini pun termasuk bentuk suap. Sebab diberikan sebagai imbalan untuk memenuhi kepentingan tertentu yang semestinya wajib dipenuhi tanpa memberikan imbalan (harta tersebut).

Kekayaan yang termasuk suap tidak disyaratkan mesti dipungut langsung oleh orang yang memenuhi kepentingan tadi. Yang disyaratkan bahwa harta tersebut termasuk suap adalah harta itu dipungut sebagai imbalan atas terpenuhinya kepentingan tertentu, baik dipungut oleh orang yang memenuhi kepentingan tersebut, atau temannya, kerabatnya, pimpinannya, ataupun orang yang

memiliki posisi (penting) yang dekat dengan pengambil keputusan.

Sebab, yang difokuskan dalam hal harta yang termasuk suap adalah bahwa harta tersebut dipungut sebagai imbalan untuk memenuhi kepentingan tertentu yang wajib dipenuhi tanpa (perlu) ada imbalan apapun dari pihak yang terpenuhi kepentingannya.

Bentuk lain yang diharamkan sebagaimana suap adalah hadiah. Sehingga sebagian orang menganggapnya termasuk suap. Karena memang menyerupai suap, dilihat dari segi harta yang diperoleh untuk memenuhi kepentingan tertentu yang semestinya wajib dipenuhi tanpa (perlu) memberikan imbalan sedikit pun dari pihak yang terpenuhi kepentingannya.

Perbedaan antara suap dengan hadiah adalah, bahwa suap merupakan harta yang diberikan sebagai imbalan atas terpenuhinya sebuah kepentingan. Sedangkan hadiah adalah harta yang dihadiahkan kepada seseorang dari pihak yang berkepentingan. Bukan sebagai

imbalan karena terpenuhinya kepentingan tertentu. Namun yang diberi hadiah adalah orang yang secara riil memiliki kekuasaan (pengaruh) untuk menyelesaikan kepentingan tersebut atau melalui perantara dia, kemudian dia diberi hadiah dengan harapan dapat menyelesaikan kepentingan tertentu, atau dengan harapan terpenuhi kepentingan-kepentingannya pada saat dibutuhkan.

Oleh karena itu, terdapat larangan bagi para penguasa maupun wali (gubernur) untuk menerima hadiah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Humaid As Saidi berkata: "Nabi saw. pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Asad karena kejujurannya, sebagian mengatakan (orang tersebut) adalah Ibnu Utaibiyah. Ketika dia datang menghadap Rasulullah saw. ia berkata: "(Harta) ini kuserahkan kepada anda, sedangkan (harta) ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku". Beliau saw. kemudian berdiri di atas mimbar, memuji dan mengagungkan Allah, lalu berbicara (kepada orang

banyak): "Bagaimana keadaan seorang petugas yang aku utus, lalu salah seorang datang menghadap kepadaku dengan mengatakan: "Ini adalah (harta) untuk anda, dan ini (harta yang) dihadiahkan kepadaku". Apakah tidak sebaiknya ia duduk saja di rumah bapak atau ibunya, lalu (lihat) apakah hadiah akan diberikan kepadanya atau tidak? Demi dzat yang jiwaku ada dalam genggamannya, tidak akan ia membawa sesuatu pun melainkan ia di hari kiamat nanti akan memikul (kesalahannya) di atas pundaknya".

Yang juga sama-sama diharamkan sebagaimana dengan hadiah kepada penguasa adalah memberikan hadiah kepada orang yang memiliki policy terhadap kepentingan banyak orang kemudian memperoleh hadiah dari pihak yang berkepentingan. Meskipun demikian (terdapat pengecualian) yaitu hadiah dari orang yang sudah terbiasa memberi hadiah pada orang lain (sebelumnya), bukan demi terpenuhinya kepentingan tertentu adalah boleh. Baik

kepada penguasa maupun kepada yang lain.

Kami ingatkan kepada seluruh kaum muslimin terhadap praktek suap ini dan hadiah kepada penguasa, pegawai serta orang-orang yang memegang keputusan untuk terpenuhinya kepentingan-kepentingan tersebut adalah haram. Dan Rasulullah telah melaknat orang yang memperolehnya.

AKIDAH RUHIYAH DAN SIYASIYAH

Akidah ruhiah adalah dasar pembahasan tentang pemeliharaan urusan-urusan keakhiratan. Akidah siyasiyah adalah dasar pembahasan tentang pemeliharaan urusan-urusan keduniaan. Setiap pemikiran yang dipergunakan sebagai landasan yang paling dasar bagi pemikiran-pemikiran berikutnya dianggap sebagai akidah. Dari pemikiran tersebut dapat digali pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum lain. Bila pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum tersebut berkaitan dengan masalah-masalah akhirat semisal kiamat, pahala, siksa, juga ibadah; atau berkaitan dengan pemeliharaan persoalan-persoalan tersebut, yaitu masalah akhirat, seperti peringatan, petunjuk, dan ancaman dengan (adanya) adzab Allah serta rangsangan untuk mendapatkan sebesar-besarnya pahala Allah. Maka akidah ini merupakan akidah ruhiyah.

Bila pemikiran dan hukum-hukum tersebut berkaitan dengan persoalan dunia seperti takdir, pembebanan hukum, kebaikan, keburukan, perdagangan, sewa-menyewa, perkawinan, corporation (syirkah), warisan, atau yang masih berkaitan dengan pemeliharaan persoalan tersebut, seperti mengangkat pemimpin jama'ah, ketaatan kepada pemimpin serta mengoreksinya, seperti juga sanksi-sanksi hukum dan jihad, maka akidah seperti ini adalah akidah siyasiyah.

Nasrani adalah akidah ruhiyah semata karena sesungguhnya pemikiran, dan hukum-hukum yang digali dari akidahnya berkaitan dengan persoalan keakhiratan. Begitu juga pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pemeliharaan persoalan ini, yaitu masalah keakhiratan, serta yang lahir dari akidah Nasrani tersebut juga berkait dengan persoalan akhirat semata.

Sedangkan Kapitalisme adalah akidah siyasiyah semata karena pemikiran dan hukum-hukum yang lahir

dari akidah ini, berkaitan dengan persoalan dunia saja, seperti kebebasan (Liberalisme) dan azas manfaat (Utilitarianisme). Begitu juga pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pemeliharaan persoalan keduniaan tersebut dan yang lahir dari akidah Kapitalis tersebut, berkaitan dengan urusan dunia seperti demokrasi dan peperangan.

Adapun Sosialisme, yang antara lain berupa Komunisme semata-mata merupakan akidah siyasiah karena pemikiran-pemikiran serta produk hukum-hukum yang lahir dari akidah tersebut hanya berkaitan dengan persoalan keduniaan seperti pembatasan dan pelarangan kepemilikan. Demikian juga pemikiran dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pemeliharaan persoalan ini, yaitu persoalan dunia dan yang lahir dari akidah Sosialis, berkaitan dengan urusan dunia saja, seperti membatasi demokratisasi di kelas buruh dan keditaktoran proletariat.

Sedangkan akidah Islam adalah akidah siyasiyah sekaligus ruhiyah. Karena ia sanggup melahirkan pemikiran dan hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan akhirat juga pemikiran dan hukum-hukum yang berkait dengan masalah keduniaan. Juga, pemikiran dan hukum-hukum yang berkait dengan pemikiran urusan tersebut, dan terlahir dari akidah Islam di antaranya berkaitan dengan urusan dunia.

Akidah ruhiyah tidak bisa membentuk pandang hidup, way of life, karena aqidah ruhiyah berkait dengan masalah sebelum kehidupan dan setelah kehidupan. Akidah ini tidak memiliki relevansi dengan kehidupan dunia. Karena itu, akidah siyasiyah manapun bisa diberlakukan pada akidah ruhiyah tersebut, tanpa membahayakan (eksistensinya). Dan amat mudah menerapkan akidah siyasiyah apapun pada akidah ruhiyah tersebut, bahkan tanpa perlawanan sekecil apa pun. Maka apa yang kini disebut dengan nama idiologi sebenarnya tidak terdapat dalam

akidah ruhiyah. Adapun akidah siyasiyah bisa membentuk pandangan hidup dalam kehidupan. Karena ia sendiri merupakan pemikiran tertentu tentang kehidupan dunia. Sedangkan pemikiran dan hukum-hukum yang lahir dari akidah tersebut adalah pemikiran dan hukum-hukum tertentu (yang tidak terbatas) berkaitan dengan keduniaan semata.

Akidah siyasiyah membentuk gambaran kehidupan yang khas. Gambaran akidah tentang dunia tersebut sesuai dengan ide dasar akidah itu. Dari sini, jelaslah bahwa tidak mudah menerapkan suatu akidah siyasiyah terhadap sebuah jama'ah yang sudah menggemban akidah siyasiyah dengan akidah siyasiyah yang, kecuali dengan tangan besi dan peperangan. Atau setelah mereka telah menyadari kebobrokan akidah siyahsiyah mereka. Maka, mereka akan akan mengambil aqidah siyasiyah yang kuat, baik, dan jelas tersebut sebagai akidah siyasiyah mereka. Karena itu, negara-negara Barat amat mudah menjajah Kongo namun

sulit menjajah Aljazair, kecuali setelah menggunakan tangan besi dan peperangan.

Pandangan hidup atau apa yang kemudian disebut sebagai ideologi, yang diajarkan akidah Kapitalis adalah kemanfaatan (Utilitarianisme). Metode operasional (untuk merealisasikan pandangan kemanfaatannya) adalah liberalisasi secara umum, yaitu kebebasan akidah, kebebasan kepemilikan, kebebasan individu, dan kebebasan pendapat. Akidah Kapitalis tersebut membentuk (pandangan) hidup dengan asas manfaat. Untuk meraih kemanfaatan ini manusia harus dengan memiliki kebebasan.

Sedangkan pandangan hidup yang diajarkan akidah Sosialis adalah dialektika yaitu perubahan dari suatu kondisi ke dalam kondisi lain yang lebih baik dalam bentuk yang pasti (these-anti these-sinthese). Metode operasional untuk merealisasikan pandangan dialektikanya adalah adanya anti these, yaitu kanter frontal (thesa tandingan). Maka akidah

Sosialis menggambarkan kehidupan sebagai terus bergerak (tidak pernah berhenti, atau nisbi dan bukan mutlak) yaitu perubahan menuju suatu kondisi lain yang secara pasti lebih baik. Untuk melahirkan dialektika tersebut, atau perubahan menuju suatu kondisi yang lebih baik harus ada keberanian melakukan kanter-kanter, jika memang telah ada. Bila belum ada, maka harus diwujudkan.

Adapun pandangan hidup yang diajarkan akidah Islam adalah halal dan haram. Dan metode operasional untuk merealisasikan pandangan halal-haram tersebut dengan membangun keterikatan terhadap hukum syara'. Maka pandangan tersebut selalu memandang kehidupan dengan standar halal dan haram. Apa saja yang halal baik, persoalan tersebut wajib, mandub (sunnah) maupun mubah, maka akan diambil tanpa ragu-ragu. Sesuatu yang makruh akan diambil dengan rasa khawatir. Sedangkan yang haram, tidak akan diambil sama sekali.

Ketika Barat melancarkan perang kebudayaan (ghazwus Tsaqafi) maka bertujuan mengubah pandangan hidup Islam, paling tidak menggoncangnya. Di antara senjata mereka adalah menciptakan keragu-raguan dalam beberapa akidah Islam, seperti serangan Barat terhadap persoalan qadar, kenabian Muhammad, serta penghormatan kaum muslimin kepada para shahabat beliau saw..

Senjata Barat yang lain adalah menghilangkan kepercayaan kaum muslim terhadap kelayakan hukum-hukum syara' untuk menyelesaikan permasalahan kekinian sebagaimana serangan Barat terhadap hukum-hukum jihad bahwa Islam disebarkan dengan perang dan kekerasan. Demikian pula terhadap poligami, thalak, dan sebagainya.

Juga termasuk senjata Barat adalah serangan Barat terhadap penerapan hukum syara'. Mereka mengambil pendapat sebagian ahli fiqih sebagai alat untuk menyerang. Apa yang dinyatakan

oleh sebagian ahli Fiqih, berupa mashalih mursalah, pemeliharaan kemaslahatan, pemberlakuan tradisi sebagai sumber hukum serta isu perubahan hukum lantaran perubahan zaman telah dijadikan oleh Barat sebagai alat untuk menjadikan asas manfaat sebagai standar perbuatan, yang bukan lagi hukum syara'. Hasil dari semuanya itu, adalah melemahnya pengambilan halal dan haram sebagai standar perbuatan yang kemudian kelemahan tersebut mulai meluas. Pertama-pertama kemanfaatan dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum dan bukannya dalil. Tatkala Barat menemukan adanya pendapat sebagian ulama', yaitu dimana saja ada kemaslahatan pasti di sana ada hukum Allah, mereka menjadikannya sebagai alat untuk menguatkan pandangan kemanfaatan tersebut menjadi standar hukum syara'. Kemudian berangsur-angsur pandangan kemanfaatan tersebut menjadi standar kehidupan.

Tatkala Barat menguasai negeri-negeri Islam lalu mencengkramkan kekuasaannya ke wilayah-wilayah Islam tersebut, maka Barat mulai meniupkan akidah mereka yaitu pemisahan agama dari negara (Sekularisme) dan menanamkan asas manfaat yang mereka ciptakan. Sehingga mampu menggilas pandangan hidup Islam pada sebagian besar umat manusia. Lalu menyebarlah ke hampir seluruh negeri-negeri Islam. Yaitu menjadikan kemanfaatan sebagai standar kehidupan. Sekalipun masih ada sisa-sisa dijadikannya halal dan haram sebagai standar kehidupan.

Kalau kita perhatikan, akidah Islam saat ini belum kembali dimiliki kaum muslimin sebagai akidah siyasiah. Meskipun tetap dimiliki sebagai akidah ruhiyah. Pandangan hidup yang dibentuk oleh aqidah tersebut tidak pernah diwujudkan dalam realitas kehidupan, sekalipun masih ada pada individu-individu muslim.

Sebab membuminya penyakit tersebut ada pada dua hal berikut ini:

Pertama, adanya kerusakan pada asas pemahamannya tentang kehidupan, yaitu akidah siyasiah. Kedua, adanya kerusakan pada pandangan hidupnya yang dibentuk oleh akidah siyasiah tersebut, yaitu setelah pandangan hidup halal-haram berubah menjadi pandangan kemanfaatan.

Cara penyelesaiannya harus dimulai dengan akidah, yaitu dengan menjelaskan bahwa Islam adalah akidah siyasiah, kemudian hal itu ditanamkan secara membekas. Tentang aspek ruhiyah yang terdapat pada akidah Islam sudah diketahui oleh seluruh umat Islam. Begitu juga harus dengan mengaitkan aqidah tersebut dengan pemikiran-pemikiran tentang keduniaan, juga pemikiran-pemikiran yang berkait dengan pemeliharaan persoalan dunia. Harus mengaitkan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada Al-Qur'an dan makna iman kepada Kitab, Al Qur'an. Juga mengaitkan keimanan pada risalah yang dibawa Nabi dan kenabian beliau dengan sunnah dan makna iman kepada

sunnah. Setelah itu, beralih (untuk merubah) pandangan hidup yang dibangun di atas akidah tersebut, yaitu beralih kepada halal dan haram sebagai standar kehidupan. Sebenarnya pandangan kehidupan dalam kaca mata Islam adalah halal dan haram, bukan kemanfaatan, bukan pula dialektika ataupun apa yang disebut sebagai pandangan perkembangan.

Akidah sebenarnya berarti pembenaran yang pasti. Pembenaran yang tidak pasti bukanlah akidah. Pembenaran pasti tersebut menuntut keharusan untuk tidak menerima apa yang tidak diyakini. Artinya, bila ada yang menyatakan ini boleh dan yang itu juga boleh, maka ini bukan akidah karena hal ini bukan pembenaran yang pasti, melainkan hanya pembenaran saja. Keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah berarti pembenaran yang pasti bahwa Al-Qur'an satu-satunya yang cocok, karena Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah. Bila, ada yang menyatakan ini benar dan yang lain juga benar, maka itu

bukan pembenaran yang pasti melainkan pembenaran saja. Keyakinan bahwa bila hadits tersebut sahih adalah satu-satunya yang cocok sebab ia merupakan wahyu dari Allah. Maka, pernyataan bahwa hadits tersebut cocok, sedangkan yang lain juga cocok bukan merupakan pembenaran yang pasti, melainkan hanya pembenaran semata. Maka akidah ini menentukan adanya kepastian dalam pembenaran. Bila kepastiannya telah pupus, maka sifat keyakinannya pun telah hilang dari akidah tersebut.

Pandangan hidup sebenarnya amat bergantung pada akidahnya. Apabila hukum syara' dinyatakan ada karena untuk kemanfaatan tertentu, maka berarti disana ada kerusakan dalam mengaitkan pandangan hidupnya dengan akidahnya. Maka, kerusakan ini harus dibenahi bahwa hukum syara' dalilnya adalah syara' yaitu wahyu yang disampaikan dari Allah. Dan bukan kemanfaatan. Bila dinyatakan bahwa hukum syara' tersebut tidak cocok untuk masa sekarang tetapi hanya cocok untuk

masa dulu sedang yang cocok untuk saat ini adalah kemanfaatan atau perundang-undangan modern, maka di sana terdapat kerusakan dalam akidah serta dalam mengaitkan pandangan hidup dengan akidahnya. Kerusakan tersebut harus dibenahi. Keyakinan kepada adanya Allah serta kenabian Muhammad tersebut bisa menolak hal-hal tersebut. Seruan-seruan di dalam Al-Qur'an dan hadist adalah untuk manusia di sepanjang masa. Setelah menerima, baru beralih pada pembenahan hubungan (antara akidah dan pandangan hidupnya).

Bila dinyatakan bahwa pandangan hidupnya adalah halal dan haram tersebut tidak bertentangan dengan pandangan hidup manfaat, maka di sana terdapat kerusakan dalam hal pengaitan antara akidah dengan pandangan hidupnya. Kerusakan tersebut harus dibenahi. Halal dan haram dalilnya adalah syara' bukan asas manfaat. Maka yang dituntut adalah syara', bukan kemanfaat. Bila dikatakan bahwa pandangan hidup halal dan haram tidak sesuai untuk massa

kini tetapi yang sesuai adalah yang maslahat atau manfaat, maka di sana terdapat kekeliruan dalam akidah dan dalam pengaitannya. Kekeliruan tersebut harus diluruskan. Kitab Allah diturunkan untuk manusia di setiap masa dan bukan masa-masa tertentu. Setelah menerima, baru beralih untuk meluruskan pengaitannya.

PERBUATAN RASULULLAH

Perbuatan Rasulullah saw., sebagaimana perintah beliau terhadap perbuatan tertentu, adalah semata-mata tholab (tuntutan). Perbuatan atau perintah tersebut tidak menunjukkan wajib, sunnah atau mubah. Qorinah (indikasi)-lah yang menentukan apakah perbuatan Rasulullah saw. tersebut bernilai wajib, sunah, atau mubah. Karena itu, semata-mata perbuatan beliau itu sendiri hanya menunjukkan tuntutan, bukan yang lain. Jadi qarinahlah yang akan menentukan jenis tuntutan tersebut.

Perbuatan Rasulullah, yang kita diperintahkan agar mengikutinya, dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, perbuatan tersebut sebagai penjelasan bagi seruan sebelumnya. Sehingga hukumnya ditentukan oleh hukum seruan yang dijelaskannya itu. Bila yang dijelaskan tersebut berupa fardhu, maka melaksanakannya pun fardhu. Bila yang dijelaskan tersebut berupa mandub

(sunnah), maka melaksanakannya pun sunnah hukumnya. Bila yang menjelaskan mubah, maka berarti penjelasannya mubah. Kedua, bukan merupakan penjelasan bagi seruan sebelumnya. Hal ini membutuhkan indikasi tertentu hingga diketahui, apakah perbuatan tersebut wajib, sunnah, ataukah mubah.

Karena itu, masalah perbuatan Rasulullah tersebut semuanya dapat ditilik melalui dua aspek: Aspek pertama, mengikuti perbuatan beliau. Yang kedua, melaksanakan perbuatan tersebut.

Tentang mengikuti perbuatan beliau hukumnya adalah wajib. Dalam hal ini tidak ada ikhtilaf karena banyak dalil, baik dari Kitab, Sunah maupun Ijma' Shahabat yang menunjukkan kewajiban tersebut. Tentang melaksanakan perbuatan tersebut, inilah yang harus dirinci.

Rasulullah saw. mengemban dakwah dan membangun negara, mengikuti suatu metode tertentu, serta melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dalam setiap mengemban dakwah serta

membangun negara tersebut. Tidak perlu dibahas tentang wajib-tidaknya mengikuti beliau dalam semua metode dan perbuatan nabi saw. tersebut. Memang dalam hal ini tidak ada ikhtilaf di kalangan kaum muslimin. Sedangkan melakukan aktivitas yang dilakukan oleh beliau ketika mengemban dakwah, ketika membangun negara, maka untuk mengetahui masing-masing perbuatan tersebut harus membutuhkan indikasi yang menentukan wajib, sunnah, atau mubahnya. Semisal melakukan pembinaan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw., adanya orang yang dikirim untuk membina, serta individu maupun kelompok yang telah melakukan aktivitas pembinaan, maka harus sesuai dengan hukum syara'. Semuanya ini merupakan indikasi bahwa melakukan pembinaan adalah fardhu. Perbuatan Rasulullah, untuk melakukan pembinaan disini menjadi bukti adanya kefardhuan tersebut. Sebab, indikasinya telah menunjukkan bahwa melakukannya adalah fardhu. Pembinaan bagi individu,

dalam rangka mengetahui keharusan-keharusan dalam kehidupannya adalah fardhu 'ain. Dan pembinaan bagi manusia secara umum dalam rangka mengemban dakwah adalah fardhu kifayah.

Sebagai contoh, adalah melaksanakan perjuangan serta mengkanter (menyerang) ucapan dan tindakan para penguasa dan masyarakat dengan cara menantang, keras dan tegas seperti yang telah dilakukan Rasulullah saw.. Disini, banyak ayat dan hadits yang menjelaskan kenyataan tersebut. Firman Allah:

[إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ]

"Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan neraka Jahannam. Kamu pasti akan masuk ke dalamnya". (Al Anbiya': 98)

[هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ]

"Yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah". (Al Qolam: 11)

[عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ]

"Yang kamu kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya". (Al Qolam: 13)

[ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ]

"Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan". (Al Waqi'ah: 51)

[فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ]

"Supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta." (Ali Imran: 61)

[إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ]

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka." (Al Qomar: 47)

[إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ]

"Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir". (Al Ahzab: 64)

[لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ]

"Allah akan mengutuk mereka, karena kekafiran mereka." (An Nisa': 46)

[مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا نَقْفُوا]

"Dalam keadaan terlaknat, dimana saja mereka dijumpai." (Al Ahzab: 61)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Wahai Nabi! Bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana" (Al Ahzab: 1)

[تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ]

"Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa." (Al Lahab: 1)

[إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ]

"Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." (Al Kautsar: 3)

Berkaitan dengan itu, Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ تَعَزَّى بَعْرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْضُوهُ عَلَى هُنَّ أَبِيهِ وَلَا تَكْنُؤَا»

"Barangsiapa yang fanatik dengan kefanatikan Jahiliyah, maka hendaknya ia menggigit kemaluan ayahnya, dan jangan suruh melepakannya". Yaitu, katakanlah: "Gigitlah kemaluan ayahmu".

Pernyataan beliau tersebut dengan kata-kata yang jelas, tanpa ada kata kiasan sedikit pun. Sabda Rasulullah saw. yang lain:

«إِذْهَبْ وَامْصِصْ بَظَرَ اللَّاتِ»

"Pergilah, dan hisaplah 'darah kering' Latta".

Kesemuanya, menunjukkan bahwa Rasulullah saw. sebenarnya telah melakukan perjuangan politik. Atau mengkanter kekufuran dengan cara menantang, keras dan tegas.

Rasulullah saw. mengemban perjuangan tersebut, dengan tidak pernah meninggalkannya sementara orang-orang kafir berharap agar beliau tidak mencacimaki tuhan-tuhan mereka, maka itu tidak membikin beliau jera. Allah berfirman:

[وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ]

"Maka, mereka menginginkan kamu agar bersikap lunak. Lalu mereka lunak (pula kepadamu)." (Al Qolam: 9)

Ayat merupakan indikasi, bahwa perjuangan untuk menegakkan Islam tersebut adalah fardhu. Realitas ini

diperkuat oleh, bahwa Quraisy ketika berangkat menemui Abu Thalib, mereka meminta agar Abu Thalib menghentikan Rasulullah dari perjuangannya adalah semata-mata upaya untuk menghentikan Rasul dari mencacimaki tuhan-tuhan mereka. Orang Quraisy pun berkata kepada Abu Thalib: "Hai Abu Thalib, keponakanmu benar-benar telah mencacimaki tuhan kita, mengejek agama kita, menghina impian-impian kita, menganggap sesat nenek moyang kita. Maka, apakah akan kamu hentikan (tindakannya) atau kamu pisahkan antara dia dengan kita." Suatu ketika mereka datang lagi, lalu berkata: "Kami telah meminta agar kamu benar-benar melarang keponakanmu, namun kamu tidak mencegahnya terhadap kami. Dan kami, demi Allah, sudah tidak sabar lagi terhadap semua cercaan terhadap nenek moyang kita, caci makian terhadap impian-impian kita, serta penghinaan terhadap tuhan-tuhan kita ini". Jawaban Rasulullah saw. dengan pernyataan beliau yang sangat masyhur:

«وَاللّٰهُ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي
يَسَارِي
عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ أَهْلَكَ فِيهِ
مَا تَرَكْتُهُ»

"Demi Allah, andaikan mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan urusan ini, sampai Allah benar-benar memenangkannya, atau aku hancur bersamanya, maka aku tidak akan meninggalkannya."

Urusan Rasulullah disini adalah dakwah. Dan cara perjuangan mencacimaki nenek moyang orang-orang kafir, menghina tuhan-tuhan mereka, menjelek-jelekkan impian mereka semuanya adalah indikasi bahwa perbuatan Rasul tersebut adalah fardlu. Itu juga menjadi bukti, bahwa perjuangan adalah fardhu. Sebagai contoh Rasulullah tidak melakukan perjuangan melainkan setelah keluar dari kutlah (kelompok) beliau keluar dari tahap sirriyah (rahasia) menuju tahap ilniyah (terang-terangan), yaitu tahap tafa'ul (berinteraksi dengan

masyarakat). Ini merupakan bukti bahwa perjuangan tersebut semata-mata dilakukan pada tahapan kedua. Hal ini, tidak dapat dijadikan argumentasi untuk tidak melakukannya pada tahapan pertama. Namun, ini hanya dalil bahwa iqtida' (meneladani Rasulullah) adalah agar melakukan perbuatan orang yang diteladani, sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah secara total. Sebab meneladani perbuatan itu berarti harus melakukan yaitu mitsli fi'lihi (bentuknya sama persis), 'ala wajhihi (sifatnya sama), min ajlihi (tujuan dan niatnya sama).

Kata 'ala wajhihi (sifatnya sama) adalah syarat dalam peneladanan. Sedangkan sifat perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah beliau tidak memulai mencaci maki tuhan-tuhan mereka melainkan pada tahapan kedua. Dan beliau membatasi serangan beliau terhadap orang-orang kafir dan kekafiran mereka hanya dengan lesan, yaitu kifah (perjuangan). Bukan dengan peperangan. Demikian halnya,

beliau melihat orang-orang (ketika itu) melakukan interaksi mereka sesuai dengan hukum-hukum kufur, sampai-sampai kaum muslimin pun melakukannya. Mereka tetap melakukan interaksi dengan orang-orang kafir dengan tradisi-tradisi jahiliyah. Beliau belum menerapkan hukum-hukum interaksi atas kaum muslimin, juga non muslim. Sifat perbuatan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah yang harus diteladani.

Karena itu, meneladani perbuatan Rasulullah dalam persoalan perjuangan ini semata-mata dilakukan pada tahapan tafa'ul. Bukan karena Islam sebelumnya belum melakukannya, melainkan semata-mata karena Rasulullah melakukan perjuangan dalam tahapan tafa'ul dan itulah yang harus diteladani. Demikian pula peperangan tidak dilakukan pada tahapan tafa'ul, demikian juga pelaksanaan hukum Islam. Bukan karena Rasulullah belum pernah berperang dan belum pernah menerapkan (hukum syara'), melainkan karena perbuatan

Rasul pada tahapan inilah yang menuntut harus diteladani semata-mata karena dilakukan persis seperti sifat perbuatan beliau yang telah dilakukan oleh Rasul sehingga sah untuk disebut meneladani.

Meneladani (perbuatan Rasul) memiliki tiga syarat, yang hanya dengan (tiga syarat tersebut) sempurna keteladanan. Yaitu, dilakukan sama persis seperti beliau, sesuai dengan perbuatan beliau, dan sesuai dengan tujuan serta niatan perbuatan beliau. Maka, beliau tidak melakukan kifah pada tahapan pembinaan, tidak menunjukkan keharaman melakukannya, melainkan melakukan kifah dengan meneladani Rasul semata-mata mengikuti sifat perbuatan beliau yang telah beliau lakukan, pada tahapan tertentu. Yaitu tahapan tafa'ul, maka kifah hanya dilakukan pada tahapan tersebut. Bukan tahapan yang lain, yaitu sama persis seperti sifat perbuatan beliau.

Demikianlah, semua perbuatan Rasulullah yang beliau lakukan dalam mengemban dakwah dan semua

perbuatan beliau yang beliau lakukan untuk menegakkan negara, maka wajib diteladani semuanya. Tentang melakukan masing-masing perbuatan tersebut bergantung pada indikasinya. Bila indikasi tersebut menunjukkan fardhu, seperti pembinaan dan perjuangan (kifah) maka melakukannya adalah fardlu. Ini dari segi kewajiban mengikuti atau terikat dengan metode tersebut dan dari segi melakukan perbuatan masing-masing. Adapun dari segi tatacara mengikutinya harus dilakukan dengan sama persis seperti Rasulullah saw, serta seperti sifat perbuatan beliau. Sehingga cocok sebagai peneladanan terhadap Rasul.

ISHROF DAN TABDZIR

Allah SWT berfirman:

[وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرُوا مَالَكُم مِّمَّا ذُكِّرْتُمْ بَلْ يَذَرُهَا الْغَايِبُونَ]

"Dan berikan kepada keluarga-keluarga terdekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta-hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan." (QS : Al Isro': 26-27).

Dan firman Allah :

[يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ]

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah : "Siapakah yang

mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hambah-hambah-Nya dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik?" (Al A'raf: 31 - 32).

[وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا]

Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.

Sebagian orang menjadikan ayat-ayat di atas sebagai dalil untuk mengharamkan infaq dalam jumlah banyak sekalipun untuk persoalan-persoalan mubah. Mereka menyatakan, bahwa israf (berlebih-lebihan) dan tabdzir (penghambur-hamburan) dalam segala hal hukumnya haram. Sampai-sampai saat seseorang berwudhu dengan air yang berlebihan adalah perbuatan haram, karena dijumpai larangannya.

Kekeliruan pendapat ini hingga mengharamkan hal-hal yang halal disebabkan ketidakmampuan untuk membedakan antara kata israf dan tabdzir menurut makna bahasa dengan makna syara'. Perlu diketahui bahwa kedua kata yaitu israf dan tabdzir memiliki makna bahasa dan syara'. Adapun makna kata saraf dan israf tersebut menurut makna bahasa adalah melampaui batas serta i'tidal lawan dari kata qashdu. Sedangkan kata tabdzir dipergunakan dalam kalimat: Badzara Al Mal Tabdziran (Menghamburkan-hamburkan harta) satu akar kata maknanya dengan israfan dan badzratan. Keduanya, kata israf dan tabdzir menurut makna syara' berarti menafkahkan harta untuk hal-hal yang telah dilarang Allah. Sedangkan untuk hal-hal yang diperintahkan, baik sedikit maupun banyak bukan termasuk israf maupun bukan tabdzir. Setiap bentuk nafkah (pengeluaran) untuk hal-hal yang dilarang Allah, baik sedikit maupun banyak adalah israf dan tabdzir (menurut makna syara').

Imam Az Zuhri meriwayatkan bahwa tatkala beliau menyatakan firman Allah:

[وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسْطِ]

"Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu di atas lehermu, dan janganlah membukanya lebar-lebar".
(Al Isro': 29)

Beliau berkomentar:

[وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا]

"Janganlah kamu mencegah tanganmu dari kebajikan, serta jangan dipergunakan memberikan nafkah untuk kebatilan.

Kata isrof termaktub dalam Al Qur'an:

[وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
قَوَامًا]

"Dan orang-orang yang apa bila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir,

dan adalah (pembelanjaan) itu di tengah-tengah antara yang demikian". (Al furqon: 67)

Isrof yang dimaksud dalam ayat ini semata-mata menafkahkan harta untuk kema'siyatan. Adapun untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak tergolong israf. Ayat tersebut artinya: "Janganlah kalian menafkahkan harta-harta kalian untuk kemaksiatan, dan janganlah kalian bakhil (bakhil) terhadap sesuatu yang mubah. Bahkan nafkahkanlah harta tersebut dalam perkara mubah yaitu keta'atan sebanyak-banyaknya.

Dengan demikian menafkahkan (harta) untuk selain perkara mubah adalah tindakan tercela, dan bakhil (kikir) dalam perkara mubah juga tercela. Yang terpuji adalah memberikan nafah untuk perkara mubah dan keta'atan. Allah berfirman:

[وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ]

"Dan janganlah kamu berlebihan, sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (Al An'am: 141)

Dalam ayat ini Allah mencela tindakan isrof, yaitu infaq untuk kema'siatan. Kata isrof dalam ayat-ayat tersebut maknanya adalah infaq (memberikan harta) untuk hal-hal maksiyat. Kata isrof dan musrifin disebutkan dalam Al Qur'an dalam banyak arti. Namun apabila kata israf disebut bersamaan dengan kata infaq, maknanya adalah memberikan harta untuk tindakan maksiat. Al Qur'an menyatakan kata musrifin dengan makna mu'ridhin 'an dzikrillah (melalaikan dzikir kepada Allah). Allah berfirman:

[كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ]

"Begitulah orang-orang yang lalai (kepada Allah) itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan" (Yunus : 12)

Kata musrifin bermakna kadang-kadang berarti orang yang keburukannya melebihi kebbaikannya. Allah berfirman:

[وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ]

"Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka." (Al Mu'min: 43)

Kata musrifin juga diartikan dengan mufsidin (yang membuat kerusakan), sebagaimana firman Allah:

[وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۚ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ]

"Dan janganlah kamu perintah orang-orang yang melampaui batas, yang membuat kerusakan di muka bumi." (Asy Syu'aro: 151 -152)

Jadi kata israf dan musrifin memiliki beberapa makna syara'. Oleh karena itu, penafsiran menurut makna bahasa tidak diperbolehkan. Bahkan, harus dibatasi hanya dengan makan syara' saja. Dengan meneliti kata musrifin, israf, mubadzirin dan tabdzir dalam Al Qur'an yang ada semata-mata hanya satu makna yaitu menafkahkan harta dalam perkara yang haram.

Israf dalam praktek wudhu, maknanya adalah melebihi tiga kali (guyuran air), karena hal ini telah melampaui apa yang telah diperintahkan oleh syara'. Praktek tersebut jelas-jelas tergolong israf, jadi maknanya bukan israf (berlebih-lebihan) dalam pemakaian air. Seperti halnya menjadikan sholat sunah subuh lebih dari dua rakaat, padahal sunnahnya dua rakaat. Sama halnya menjadikan bacaan tasbih sebanyak tiga puluh lima kali, padahal sunahnya tiga puluh tiga kali.

Berdasarkan hal itu, sebenarnya seorang muslim bisa saja menafkahkan hartanya untuk perkara mubah dan keta'atan sekehendak hatinya, tanpa syarat-syarat mengikat apapun. Baik karena ia butuhkah, ataupun karena semata-mata pemberian saja, semuanya adalah mubah. Dan bukan dianggap israf. Pernyataan yang menyatakan bahwa hal itu tergolong israf yang diharamkan adalah tidak benar, sebab itu berarti mengharamkan sesuatu yang dimubahkan. Sedangkan menyatakan

sesuatu yang tidak dinyatakan oleh syara' termasuk perbuatan dusta atas nama Allah.

Ayat-ayat yang menyatakan tentang israf dan tabdzir amat jelas. Bahwa kesemuanya memiliki arti membelanjakan harta untuk perbuatan (perkara) yang haram. Padahal, disamping itu Allah juga tidak mengharamkan idha'atul mal (melenyapkan harta kekayaan) tanpa ada sebab apapun. Lalu bagaimana mungkin infaq dalam jumlah banyak untuk perkara yang tergolong mubah diharamkan?

Rasulullah saw. bersabda:

«حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُفُوقَ الْأُمّهَاتِ وَوَادُ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ»

"Kalian diharamkan berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian, mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan dilarang menghimpit (di tanah), serta makruh bagi kalian mengatakan 'begini' dan 'begitu' serta banyak bertanya dan melenyapkan harta".

Idha'atul mal adalah makruh, dan bukan haram. Makruh di sini berarti,

tidak ada dosa di hadapan. Disamping itu, makna kata israf menurut arti bahasa adalah melampaui batas. Maka, bila seseorang ingin menafsirkan ayat-ayat dengan makna tersebut, pertanyaannya adalah apa batasannya sehingga dianggap hal itu melampaui batas? Apakah menurut batas kebutuhan hidup masyarakat Yaman, atau masyarakat Syam, atau para fukara' (fakir), atau orang-orang kaya atau orang-orang yang sederhana hidupnya?

Jadi melampaui batas harus memiliki batasan tertentu. Sedangkan yang dapat menentukan batasan tersebut adalah syara', bukan akal, adat, kebiasaan, begitu juga bukan kesederhanaan yang menjadi standar hidup. Syara' sebenarnya telah menjelaskan bahwa batasannya adalah sesuatu yang dihalalkan Allah. Maka, disebut melampaui batas, apabila ia melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan Allah atau yang diharamkannya.

Seandainya seseorang ingin mengatakan dan menetapkan batas-

batas (ukuran) tersebut maka untuk menafsirkan kata israf menurut arta bahasa tadi dalam ayat-ayat Al Qur'an; jelas hal-hal ini tidak mungkin, karena harus kembali kepada makna syara'. Walhasil penafsiran israf dan tabdzir, menurut makna bahasa tidak dapat dibenarkan. Dan haram bagi siapapun untuk menafsirkan dengan konteks tersebut. Sebab, hal itu tidak termaktub di dalamnya. Bahkan harus ditafsirkan berdasarkan makna syara' yang ada dalam nas-nas Al Qu'an.

BERPOLITIK SEBAGAI KEWAJIBAN BAGI KAUM MULIMIN

Rasulullah SAW bersabda:

«مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ غَيْرَ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِالْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ»

"Barangsiapa di pagi hari dan perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas diri dari orang itu. Dan barangsiapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin maka tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin)".

Dan Rasulullah saw. juga bersabda:

«وَكَاثَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْوُسُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ»

"Bani Israil dulu dipimpin oleh para nabi. Tatkala seorang nabi wafat, maka diganti dengan nabi baru, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku tetapi akan ada para kholifah yang jumlahnya banyak (artinya, para khalifah akan memimpin kalian--penj.)."

Sabda Rasulullah yang lain:

«سَتَكُونُ أَمْرَاءَ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ

بَرِيءٌ

وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنَّ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا

نُقَاتِلُهُمْ

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا مَاصِلُ لَهُمْ»

"Nanti akan muncul diantara kalian berbagai tingkah laku penguasa (tindakan mereka) ada yang kalian anggap baik dan ada yang kalian pandang salah. Siapa saja yang menolak tindakan salah mereka (minimal dalam hati) maka dia bebas (dari dosa). Siapa saja yang ingkar, dia juga selamat (dari dosa). Tetapi siapa saja diantara kalian yang merasa rela bahkan mengikuti (perbuatan-perbuatan yang salah itu), maka dia telah berdosa". Para shahabat bertanya: "Apakah tidak lebih baik mereka itu diperangi saja ya Rasulullah?" Nabi menjawab: "Tidak, selama mereka menegakkan sholat (hukum-hukum Islam)".

Sabda beliau yang lain:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمَزَةُ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَانْصَحَهُ

فَقَتَلَهُ»

"Penghulu syuhada' adalah Hamzah dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang lalim lalu menasehatinya, kemudian ia dibunuhnya."

Dan dari Ubadah bin Shamit:

«دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا فَقَالَ
فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي
مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرِهِ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا
نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ
فِيهِ بُرْهَانٌ»

"Rasulullah mengajak kami (untuk membaiaatnya) lalu kami berbaiat pada beliau (kemudian beliau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus berbaiat) lalu kami berbaiat kepadanya, untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi atau tidak kami sukai, pada saat sulit maupun lapang. Juga agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin kecuali kalau kalian melihat kekufuran secara terang-terangan yang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari Allah."

Hadits-Hadits ini menjelaskan bahwa berpolitik adalah fardu. Politik

menurut bahasa adalah pemeliharaan (pengurusan) kepentingan. Dalam kamus dikatakan:

Sustu Ar Ra'iyata Siyasatan, Ai Amartuha Wa Nahaituha, Ai Ra'itu Syu'unaha Bil Awamir Wan Nawahi (Aku memimpin rakyat dengan sungguh-sungguh, yaitu aku memerintah dan melarangnya, atau aku mengurus urusan-urusan mereka dengan perintah dan larangan-larangan tertentu). Memperhatikan (memperdulikan) kaum muslimin adalah kepedulian terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Kepedulian terhadap kepentingan mereka artinya mengurus kepentingan mereka serta mengetahui apa yang diberlakukan penguasa terhadap rakyatnya. Mengingkari (kejahatan) penguasa termasuk berpolitik dan peduli terhadap kepentingan umat Islam, menasehati pemimpin yang lalim adalah juga bentuk kepedulian terhadap kepentingan kaum muslimin, mendongkrak otoritas penguasa (yang tidak Islami) yaitu memerangnya merupakan kepedulian

terhadap kepentingan kaum muslimin dan mengurus persoalan-persoalan mereka. Hadits-hadits di atas menunjukkan adanya tuntutan yang tegas, yakni Allah telah menuntut kaum muslimin dengan tuntutan yang tegas agar mempedulikan kepentingan kaum muslimin, yaitu agar mereka berpolitik. Dan ini berarti bahwa berpolitik itu hukumnya fardhu bagi kaum muslimin.

Menyibukkan diri dalam politik, yakni memperhatikan kepentingan kaum muslimin, adalah dengan cara menolak tindakan aniaya penguasa serta aniaya musuh terhadap mereka. Karena itu, hadits ini tidak hanya berisi penolakan terhadap aniaya yang dilakukan oleh penguasa saja melainkan juga mencakup keduanya. Hadits:

«مَنْ لَمْ يَهْتَمْ بِالْمُسْلِمِينَ»

"Barangsiapa yang tidak memperhatikan kaum muslimin."

berbentuk umum. Kata Yahtamma (memperhatikan) berarti memimpin kaum muslimin. Sedangkan kata "al muslimin" itu sendiri adalah umum,

karena ia berbentuk jamak (banyak) yang disertai dengan alif dan lam. Maka itu berarti perhatian tersebut tertuju kepada kaum muslimin secara umum, serta kepada apa saja yang terkait dengan kaum muslimin.

Ada hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

«اتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَبَايَعُكَ عَلَى
الْإِسْلَامِ، فَشَرَطَ عَلَيَّ النَّصِيحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»

"Aku mendatangi Nabi saw. lalu aku berkata: 'Aku membaiatmu berdasarkan Islam. Maka beliau menyaratkan agar aku memberi nasehat pada semua muslim".

Lafadz An Nushhu (nasehat) dalam hadits itu, berbentuk umum. Termasuk di dalamnya adalah menolak tindakan lalim penguasa dan kelaliman musuh (Islam) terhadap kaum muslimin. Hal itu berarti menyibukkan diri dalam berpolitik dalam negeri untuk mengetahui kebijakan yang diberlakukan penguasa terhadap rakyatnya, dalam rangka mengoreksi tindakan-tindakan mereka. Disamping itu, berarti pula menyibukkan diri dalam berpolitik luar negeri untuk mengetahui

strategi-strategi makar (tipu daya) negara-negara kafir terhadap kaum muslimin, dalam rangka membeberkannya kepada mereka serta berupaya mewaspadainya dan menolak ancamannya.

Berdasarkan hal tersebut yang fardhu itu tidak hanya menyibukkan diri dalam berpolitik dalam negeri saja, melainkan menyangkut juga berpolitik luar negeri. Karena yang wajib itu adalah menyibukkan diri dalam berpolitik secara mutlak, baik berupa politik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena aktivitas-aktivitas penguasa bersama-sama dengan negara-negara lain adalah bagian dari politik luar negeri, maka salah satu aktivitas berpolitik luar negeri itu adalah mengoreksi aktivitas penguasa yang dilakukan bersama-sama dengan negara-negara lain.

Kaidah syara':

«مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»

"Apa-apa yang menyebabkan tidak sempurnanya suatu kewajiban kecuali dengannya maka dia menjadi wajib".

menjelaskan bahwa menelaah secara mendalam aktivitas-aktivitas negara serta pemeliharaan kepentingan umat yang dilakukan oleh negara dalam hal pemerintahan serta hubungan luar negeri hukumnya wajib. Sebab, tidak mungkin bisa berupaya menyibukkan diri dalam berpolitik dalam negeri yakni mengoreksi tindakan-tindakan penguasa melainkan dengan mengetahui tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Bila tidak mengetahui esensi tindakan-tindakan penguasa ini, niscaya tidak mungkin mengoreksi tindakan-tindakan mereka, yakni tidak mungkin bisa menyibukkan diri dalam berpolitik dalam negeri. Oleh karena itu, menelaah secara mendalam aktivitas-aktivitas negara adalah wajib, sama persis seperti wajibnya berpolitik itu sendiri. Sebab tidak mungkin menyibukkan diri dalam berpolitik tersebut sempurna baik berhubungan dengan politik dalam dan luar negeri, kecuali setelah adanya telaah mendalam ini.

Sebagai contoh, ketika negara membuka rumah sakit di sebuah kota besar dan hanya menyediakan seorang dokter, kemudian mengumumkan dibukanya rumah sakit tersebut, maka tidak cukup hanya mengetahui bahwa penguasa itu telah membuka rumah sakit, melainkan juga harus difahami apakah ia membuka rumah sakit itu untuk provokasi atau ia memang benar-benar membuka untuk mengobati para pasien.

Contoh lain, negara mengadakan perjanjian perdagangan atau agreement dengan negara lain, kemudian negara tersebut mengumumkan bahwa telah melakukan perjanjian perdagangan untuk mengalokasikan mata dagangan atau untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan, ataupun perjanjian budaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka naskah perjanjiannya harus difahami, sehingga tahu persis apakah perjanjian-perjanjian tersebut bagi kepentingan kaum muslimin atau justru merugikan kepentingan mereka. Juga tidak cukup

hanya mengetahui secara umum saja tanpa mengetahui apa yang seharusnya diketahui seperti apakah menguntungkan umat Islam atau justru merugikan kepentingan mereka, apakah juga sesuai dengan hukum-hukum syara' atau bertentangan dengan hukum-hukum tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penguasa adalah bukan mengetahuinya secara umum, atau secara global. Melainkan, yang wajib itu adalah mengetahui secara rinci segala sesuatu yang diperlukan untuk memahami duduk perkara aktivitas yang diakukannya sehingga baru mungkin untuk menghukuminya (benar dan salahnya).

Mengikuti perkembangan dunia terus-menerus dengan penuh kesadaran terhadap keadaannya, dengan memahami problem-problemnya, mengetahui motivasi-motivasi negara dan bangsa di dunia, mengikuti tingkah laku politik yang berlangsung di dunia, mengamati strategi politik berupa teknik

operasional serta bentuk-bentuk interaksi antar negara, juga manuver-manuver politiknya yang berlangsung pada negara-negara tersebut semuanya adalah fardhu bagi kaum muslimin sebagai ujud realisasi kaidah tadi, Ma La Yatimmu Al Wajibu Illa Bihi Fahuwa Wajibun.

Kaum muslimin terkena tanggungjawab untuk mengemban dakwah ke seluruh dunia dan metodenya adalah jihad:

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»

Umirtu An Uqatilan Nasa Hatta Yaquluu Lailaha Illa Allah Muhammadur Rasulullah (Aku diperintah untuk memerangi manusia, hingga mereka menyatakan bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya). Mereka juga diwajibkan untuk menjaga negara Islam dari serangan musuh. Sabda Rasulallah:

«كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى ثَغْرَةٍ مِنْ ثُغُورِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤْتَيْنِ مِنْ قَبْلِهِ»

"Setiap muslim wajib (menjaga) setiap perbatasan Islam, maka jangan sekali-kali diserahkan kepada yang lain".

Ketika Quraisy menyerang Madinah dalam perang Uhud, dan perang Ahzab Nabi telah keluar (Madinah) untuk memerangi mereka di Uhud. Beliau juga telah membikin parit di sekeliling Madinah pada saat perang Khandak. Kemudian beliau memerangi mereka dari balik parit tersebut hingga bisa memukul mundur musuh dari Madinah.

Mengemban dakwah ke seluruh dunia serta mengusir musuh dari negeri Islam kini tidak akan mungkin terlaksana melainkan dengan memahami hakikat posisi internasional dan rincian hubungannya dengan pemahaman yang sesempurna mungkin. Sebab, tidak mungkin akan bisa sempurna memahaminya melainkan dengan mengetahuinya secara rinci. Demikian pula tidak mungkin akan mengemban

dakwah serta mengusir musuh pada saat ini, kecuali dengan mengikuti terus-menerus posisi internasional di dunia, serta yang berpengaruh langsung di sana atau berusaha untuk mempengaruhinya disertai dengan mengikuti kondisi negara-negara tetangga yang mencakup rincian serta bagian-bagian parsialnya secara terus menerus dan sempurna. Untuk mencapainya, maka harus mengikuti perkembangan dunia. Oleh karena itu, mengikuti perkembangan dunia adalah fardhu bagi kaum muslimin.

Kini, banyak berdiri lembaga-lembaga, serta aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk mempengaruhi posisi internasional, seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), atau organisasi-organisasi regional, semisal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Pakta Warsawa, Pan-Arabisme, Organisasi Negara-negara Afrika. Juga semisal, negara-negara pemveto, serta negara-negara non blok (GNB). Banyak pernyataan-pernyataan politik bermunculan yang bertujuan untuk mempengaruhi opini dunia

internasional, semisal slogan perdamaian dunia, pelucutan senjata dan sebagainya. Hukum mengetahui gerakan-gerakan, tindakan-tindakan, serta pernyataan-pernyataan ini sama hukumnya dengan mengetahui rincian perkara yang terkait dengan posisi internasional, sebab semuanya tadi merupakan bagian dari posisi internasional tersebut. Dengan demikian, mengetahui semua hal tadi adalah fardhu. Kefardhuannya bukan hanya bagi negara saja, melainkan juga bagi umat. Hanya saja, hal itu bagi umat adalah fardhu kifayah sedangkan bagi penguasa adalah fardhu 'ain.

«خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى»

حَدِيثُ

الصِّيَامِ

2002

